

**“HIKMAH PENGHARAMAN BEBERAPA JENIS BINATANG: DALAM  
TINJAUAN TAFSIR AL-QUR’AN KONTEMPORER”**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1)  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ushuluddin



Oleh :

Didiek Srimulya Ahmad

NIM: 171410610

**FAKULTAS USHULUDDIN  
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR  
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL – QURAN JAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2021 M / 1442 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Didiek Srimulya Ahmad  
Nomor Pokok Mahasiswa : 171410610  
Jurusan/Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas/Program : Ushuluddin  
Judul Skripsi : Hikmah Pengharaman Beberapa Jenis  
Binatang: Dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur'an  
Kontemporer

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan kampus Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cilandak KKO, 1 November 2022  
Yang membuat pernyataan



**SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI  
HIKMAH PENGHARAMAN BEBERAPA JENIS BINATANG: DALAM  
TINJAUAN TAFSIR AL-QUR'AN KONTEMPORER**

**Skripsi**

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diujikan.

Cilandak KKO, 15 Agustus 2021

Menyetujui:

Dosen Pembimbing


Lukman Hakim, MA.

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**  
**“HIKMAH PENGHARAMAN BEBERAPA JENIS BINATANG: DALAM**  
**TINJAUAN TAFSIR AL-QUR’AN KONTEMPORER**

Disusun Oleh:

Nama : Didiek Srimulya Ahmad  
Nomor Pokok Mahasiswa : 171410610  
Jurusan/Konsentrasi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir  
Fakultas/Program : Ushuluddin

**TIM PENGUJI**

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ust. Saiful Arief, M.Ag	Pimpinan Sidang	
2.	Ust. Dr. Andi Rahman, MA	Penguji	
3.	Ust. Masur Ihwan, MA.	Penguji	
4.	Ust. Lukman Hakim, MA	Dosen Pembimbing	

Jakarta, 1 November 2021

Mengetahui

Dosen Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, MA

**MOTTO**

**“MANUSIA ASALNYA DARI TANAH  
BERDIRI DI ATAS TANAH  
MAKAN DARI TANAH  
KEMBALI KE TANAH  
MENGAPA MASIH BERSIFAT LANGIT ?**

**#CATATAN\_DAENG**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi arab-latin, mengacu pada berikut ini :

### 1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	'a
ج	J	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

### 2. Vokal

Vocal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
<b>Fathah</b> : a	ا : a	ي.....: ai
<b>Kasrah</b> : i	ي : i	و.....: au
<b>Dhammah</b> : u	و : u	

### 3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) al-qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : البقرة – Al-Baqarah, المدينة – Al-Madinah

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) as-syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : الرجل – Ar-Rajul, الشمس – Asy-Syams

### 4. Syaddah

Syaddah (Tasydid) dalam system aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan ini berlaku secara umum, baik tasydid yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Contoh : امن بالله – Āmanna billahi, امن السفهاء – Āmana as-sufaha'u

### 5. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h".

Contoh : الأفئدة – Al-Af'idah.

Sedangkan kata Ta' Marbutah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-washal) dengan kata benda (isim), maka dialih aksarakan menjadi huruf "f".

Contoh : الأية الكبرى – Al-Ayat al-Kubra.

### 6. Hamzah

Hamzah ditrasliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam Bahasa Arab berupa alif.

Contoh : شيء – Syai'un, أمرت – Umirtu

### 7. Huruf Kapital

System penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang

Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlakupula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau tebal (**bold**) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandang. Contoh : ‘Ali Hasan al-‘Aridh, al-Asqalani, al-Farmawi, dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital.

Contoh : Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan seterusnya.

## ABSTRAK

Tulisan ini berusaha menerangkan mengenai keharaman dan kehalalan hayawani darat dalam perspektif al-Qur'an dan hadis yang dilengkapi dengan pandangan para ulama ahli tafsir Islam tempo sekarang (kontemporer). Dengan uraian singkat pada bagian lain dalam tulisan ini diungkapkan kedudukan hukum hewan dan nash (tafsir kontemporer) ternak yang terkena virus, seperti virus anthrax dan flu burung yang sekarang mewabah di Indonesia, sebagai refleksi pemikiran ulama tafsir tempo sekarang (kontemporer) ada upaya untuk mempons problem actual dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang terkait dengan wilayah pemikiran fiqih Islam.

Scientific exegesis atau tafsir ilmi adalah salah satu corak penafsiran al-Qur'an yang penulis angkat yang menggunakan pendekatan teori-teori sains untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an. Fahd al-Rumi yang mengatakan bahwa tafsir ilmi adalah sebuah ijtihad seorang mufassir dalam menemukan hubungan antara ayat-ayat kauniah atau disebut ayat-ayat kosmos al-Qur'an dengan penemuan-penemuan ilmu eksperimen yang bertujuan untuk mengungkapkan kemukjizatan al-Qur'an sebagai sumber ilmu yang sesuai dan sejalan disetiap waktu dan tempat.

Para ulama dengan keluasan ilmunya ternyata juga tidak berusaha menggali lebih jauh mengapa banyak hewan darat yang dijadikan haram oleh agama, berbeda dengan hewan laut yang semuanya dikatakan halal. Mereka lebih banyak mengungkapkan pada apa yang diperoleh dari nash, selain itu memandang bahwa larangan itu memiliki nilai maslahat bagi manusia.

Indonesia merupakan salah satu paru-paru hutan di dunia dan binatang yang cukup komplit, bahkan binatang yang dikateogrikan langka terancam punah. Penulis melihat merebaknya kasus virus menurut penelitian yang menulari dari hewan ternak dan membahayakan manusia baru ini di sebut covid-19, sehingga penulis termotivasi bisa menetapkan salah satu jawaban terbaru, bahwa pada hayawani darat memang rawan terhadap dampak negative lingkungan yang bisa membahayakan kehidupan manusia.

**Kata kunci :** *keharaman, kehalalan, hayawani.*

## ABSTRACT

It attempts to shed light on the perceived fragility and halterity of hayawani's land in the perspective of the qur'an and the hadis that incorporate the views of Islamic scholars' current (contemporary) scholars. Whit a brief description of the other part of the writing reveals the position of animal and animal law and the contemporary interpretation of the temak that is affected by viruses, such as anthrax and bird flu currently plaguing Indonesia, as reflecters thinking clerical interpreters tempo now (contemporary), an attempt was made to improve the actual problem in masyarakat's life, particularly associated with fiqh Islamic thinking area.

Scientific exegesis or ilmi interpretation is one of al interpretations the qur'an adopted eriter who USES an approach of scientific theories to explain verses in the qur'an Fahd al Rumi that say that ilmi's interpretation is a ijtilihad a mufassir in finding a link between the kauniyah verses or verses of the cosmos the qur'an with the discoveries of experimental science aimed at revealing the miracles of the qur'an as an appropriate and consistent source of science at every time and place.

It turned out that scholars whit the scientific breadth were not trying to dig any further why the many land animals were ceremonially unclean, in contrast with those all said to be clean. They are more much expressing on what nash earns than it views that the ban has a massive value to humans.

Indonesia is one of the lungs of the forest in the world and the animals fairly complete, the ballset of animals spoken of is rare in peril. The authors saw of the according to research that infected livestock and endangered the new called covid-19, which motivated the authors to establish one recent answer that in hayawani land is susceptible to the negative impact of the environment that could harm human life.

**Keywords : compassion, subtlety, hayawani.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Memuji Allah SWT dengan mengucapkan *alhamdulillah* dan bershalawat kepada nabi dengan mengucapkan *allahumma shalli 'ala sayyidina muhammad*. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Hikmah Pengharaman Beberapa Jenis Binatang: Dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur’an Kontemporer”** kupersembahkan karya pertama ini sebagai boomerang untuk bisa lebih baik lagi.

Penulis skripsi ini untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik untuk menyelesaikan Pendidikan pada program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta.

Penulis menyadari dalam Menyusun skripsi ini banyak mendapat dukungan, bimbingan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahandaku Akhmad Syafri M.Ag dan Ibundaku Hatija S.Ag siang dan malamnya mengirimkan do’a untuk kelancaran urusan dan kesuksesan penulis.
2. Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA., selaku guru besar spiritual kami, ayahanda kami, sekaligus rektor kami di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta.
3. Dr. Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta.
4. Dr. Lukmanul Hakim, MA., selaku Kepala Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) Fakultas Ushuluddin sekaligus dosen pembimbing kami Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.
5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Teman-teman mahasiswa Angkatan ke-3 ma’had, khususnya teman sejawat di Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, penulis ucapkan beribu terima kasih kepada teman-teman semua karena bersama-sama berjuang mempertahankan nilai pokok Islam selama dibangku kuliah.

Akhir kata penulis menyadari bahwa “*tak ada gading yang tak retak*” tidak ada sesuatu yang tidak ada cacatnya, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua.

Cilandak KKO, 15 Agustus 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
F. Metode Penelitian .....	5
G. Kajian Pustaka.....	6
H. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II SEKILAS TENTANG TAFSIR ILMI .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Tafsir Ilmi dan sejarahnya .....	9
B. Sikap para ulama terhadap Tafsir Ilmi .....	12
<b>BAB III DISKURSUS UMUM HALAL DAN HARAM .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Halālān Thayyiban atau Halal.....	18
B. Pengertian Haram.....	21
C. Alasan Agama Mengharamkan Sesuatu .....	23
D. Faktor-faktor Keharaman.....	25
E. Keutamaan Halal dan Celanya Haram.....	27
F. Kategori Hewan yang Haram Untuk dimakan dan dikonsumsi dalam Syariat Islam.....	29
<b>BAB VI BEBERAPA BINATANG YANG DIHARAMKAN DAN HIKMAH PENGHARAMANNYA.....</b>	<b>32</b>
A. Pengertian Binatang .....	33
1. Masyarakat Binatang.....	33
2. Pendapat Para Ahli Tentang Binatang .....	34
3. Binatang Dalam Al-Qur'an.....	35
B. Tafsir Haram Bangkai, Darah, Babi dan Tafsir-Nya Perspektif Sains	36
1. Tafsir Ayat .....	37
2. Tafsir Ayat Perkata .....	45
3. Sababun Nuzul .....	46

4.	Babi Perspektif Sains .....	47
5.	Hikmah Diharamkan Babi .....	50
C.	Tafsir Al-Qur'an Mengenai Lebah .....	52
D.	Tafsir Al-Qur'an Mengenai Burung Hud-Hud .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>65</b>
A.	KESIMPULAN.....	65
B.	SARAN .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>67</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran<sup>1</sup> kitab suci yang berisikan ayat-ayat *tanzilah*, mempunyai fungsi utama sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia baik hubungannya manusia dengan Tuhan, maupun alam. Dengan begitu, yang dipaparkan Al-Quran tidak hanya masalah-masalah kepercayaan (akidah), hukum, ataupun pesan-pesan moral, tetapi juga di dalamnya terdapat petunjuk memahami rahasia-rahasia alam raya.

Di samping itu, ia juga berfungsi untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa kesempatan, Al-Qur'an menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun dan mendatangkan "semacam" Al-Qur'an secara keseluruhan (at-Tur 52: 35), atau sepuluh surah yang semacamnya (Hud 11: 13), atau satu surah saja (Yunus 10: 38), atau sesuatu yang "seperti", atau kurang lebih "sama" dengan satu surah darinya (al-Baqarah 2: 23). Dari sini muncul usaha-usaha untuk memperlihatkan berbagai dimensi Al-Quran yang dapat menaklukkan siapa pun yang meragukannya, sehingga kebenaran bahwa ia bukan tutur kata manusia yang menjadi tak terbantahkan. Inilah disebut *I'jaz*. Karena ia berwujud teks Bahasa yang menjadi bervariasi sesuai dengan latar belakang yang memahaminya.<sup>2</sup>

Ayat Al-Qur'an<sup>3</sup> yang pertama kali turun ialah dimulai dengan kata "*Iqra*" yang berarti *bacalah, pamilah, telitilah, cermatilah, kajilah*, dan sebagainya. Ini tentu memberikan indikasi yang jelas bahwa kitab suci itu mengandung sejuta hikmah dan ilmu pengetahuan yang harus dibaca, dipahami, diteliti, dicermati, dan dikaji. Adapun upaya dalam rangka mengkaji dan menelaah lebih jauh dari isi kandungan Al-Qur'an itu dibutuhkan yang namanya *ilmu tafsir*. Ilmu inilah yang menjadi pedoman dasar dalam mengkaji Al-Qur'an bagi mahasiswa PTIQ pada umumnya, khususnya yang mahasiswa Ushuluddin. Dengan demikian, untuk memahami kandungan Al-Qur'an secara luas dan utuh harus melalui jendela tafsir. Melalui keterangan tafsir makna ayat akan terungkap secara luas, utuh dan jelas. Ilmu tafsir Al-Qur'an sebagai satu-satunya cara yang harus ditempuh

---

<sup>1</sup> Pengertian Al-Qur'an menurut ulama *ushul, ulama fiqh, dan ulama Bahasa Arab* adalah:

كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس

<sup>2</sup> Badan Litbang dan Diklat KEMENAG, Makanan dan Minuman dalam perspektif Al-Quran dan Sains, (Gedung Bayt Al-Qur'an), hal xix

<sup>3</sup> Al-Quran yang secara Bahasa berarti membaca, memang sukar diberi batasan dengan definisi-definisi logika. Namun, secara istilah ia merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga al-Quran menjadi nama yang khusus tersendiri bagi kitab itu, sebagai nama diri. Demikian Manaa' Khalil al-Qattan mengomentari makna kata al-Quran.

dalam upaya mengkaji dan mengungkap makna ayat Al-Qur'an juga memiliki beberapa Perangkat atau unsur yang harus ada.

Syeikh Thantawi Jauhari misalnya, penafsir kelahiran Mesir tahun 1287 H/ 1870 M, selain seorang mufassir juga filosof dan pelopor gerakan Islam dan ilmu pengetahuan modern dalam dunia Islam, ia menganjurkan kepada seluruh umat Islam agar kembali membuka diri dan fikiran untuk membaca *Al-Qur'an*, menurutnya adanya kecanggihan teknologi pada saat ini tidak terlepas dari jarring-jaring *Al-Qur'an*, yang membuat batasan sebuah kelemahan dan kecanggihan.<sup>4</sup>

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang membahas tentang segala sesuatu, dan tema mengenai binatang adalah salah satu tema yang dibahas dalam Al-Qur'an. Bahkan, Allah SWT menamakan beberapa surat dalam Al-Qur'an dengan nama-nama binatang adalah sebagai berikut: *al-Baqarah* (sapi betina), *al-An'am* (binatang ternak), *an-Nahl* (lebah), *al-Naml* (semut), *al-'Ankabut* (laba-laba), *al-'Adiyat* (kuda perang yang berlari kencang), dan *al-Fil* (gajah). Selain digunakan sebagai nama surat dalam Al-Qur'an, ada juga binatang yang digunakan oleh Allah SWT dalam sumpahnya.<sup>5</sup> Ini menunjukkan bahwa tema binatang mempunyai kedudukan yang cukup penting. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an tidak semua binatang yang ada di dunia disebutkan karena Al-Qur'an bukan kitab yang membahas permasalahan binatang saja.

Penyebutan binatang dalam Al-Qur'an selain terdapat dalam nama surat yang menggunakan nama binatang seperti yang telah disebutkan di atas, binatang juga disebutkan dalam kisah-kisah, perumpamaan, sumpah dan lain-lain. Ada beberapa kisah dalam Al-Qur'an yang menyebutkan binatang dalamnya. Di antara kisah dalam Al-Qur'an yang menyebutkan binatang adalah kisah Nabi Sulaiman a.s. dengan burung Hud-hud.<sup>6</sup> Selain burung Hud-hud, dalam kisah Nabi Sulaiman a.s. juga disebutkan binatang lainnya yaitu semut.<sup>7</sup>

Menurut para ahli tentang binatang menjelaskan, bermacam-macam binatang telah ditemukan. Ada lebih dari sejuta jenis atau 1,2 juta menurut pendapat lain hingga kini dari saat ke saat jenisnya di samping ada yang telah punah, juga ada yang baru ditemukan. Jumlah itu belum termasuk binatang kecil yang tidak bertulang. Secara umum dapat dikatakan bahwa ada enam kelompok utama binatang yang dikenal manusia, yaitu: mamalia, burung, ikan, serangga, reptile, dan amfibi. Mamalia ada sekitar 4.200 jenis, burung ada 8.600 jenis, ikan 23.000 jenis, serangga 950.000 jenis, amfibi 3.000 jenis, dan binatang yang lunak tak bertulang 227.000 jenis. Demikian M. Quraish Shihab menjelaskan.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Husain Ad-Dzahaby, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, (Beirut: al-Islamiyah, 2004), Jilid II, hal 506

<sup>5</sup> Lihat, QS. Al-'Adiyat (100): 1-3.

<sup>6</sup>Lihat QS. Al-Naml (27): 20-24.

<sup>7</sup>Lihat QS. Al-Naml (27): 18-19

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Dia di Mana-mana: Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena*, Cet I (Jakarta, Lentera Hati, 2004), hal 241

Sebagai kebutuhan pokok bagi alam jasmani, bahan material yang paling utama adalah sesuatu yang dimakan, yang disebut dengan *al-ath'imah*.<sup>9</sup> Makanan yang dimaksud baik berupa *nabati* (dari tumbuhan) maupun yang *hayawani* (dari hewan), yang tidak hanya diperoleh didarat (al-barri) tetapi juga dari laut (al-bahri), yang kesemuanya dapat dan harus diusahakan.<sup>10</sup>

Bumi ini diciptakan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang disarikan dalam beberapa firman-Nya dengan segala kelengkapan unsur yang dibutuhkan oleh manusia, memang dipersipakan untuk kepentingan hajat hidup manusia didunia.<sup>11</sup> Namun demikian melalui petunjuk-Nya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Allah SWT memberikan batasan antara yang halal dan yang haram, mana yang patut dimiliki dan dimakan serta mana yang tidak pantas dimakan yang dimilikinya. Ini artinya tidak semua barang atau benda material yang ada dipermukaan bumi dapat dikonsumsi untuk kepentingan jasmani. Sebagaimana ada yang halal dimakan serta sebagian lainnya ada yang tidak dapat dan haram dimakan. Sebagaimana yang disyariatkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti; QS Al-Baqarah: 168, QS An-Nahl: 114, QS Al-A'raf: 157, QS Al-Maidah: 3, QS Al-An'am: 145.<sup>12</sup>

Allah berfirman, makanlah yang baik-baik saja jangan sampai berlebihan apalagi mengkonsumsi yang haram, sebagaimana ayat yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”<sup>13</sup>

Mengapa di antara makanan itu ada yang dinyatakan dilarang atau haram jawabnya tentu sangat luas. Paling tidak di samping karena *nash* memberi petunjuk begitu, juga dapat dicari tahu tentang factor-faktor yang membuat bahan makanan itu dilarang, kemudian selebihnya hanya Allah yang Maha Mengetahui. Secara sederhana dapat dikatakan, berdasarkan beberapa dalil, bahwa di antara bahan makanan yang dilarang tersebut karena bisa mendatangkan kemudharatan bagi orang yang memakannya. Rasulullah SAW memberikan isyarat, bahwa pertumbuhan daging manusia yang dibentuk dari bahan makanan yang haram, akan menjadi santapan api neraka (*kullu lahmin nabata min haraminfa al-nar aula bihi*).

Akhir-akhir ini muncul beberapa kasus virus yang menyerang, mulai dari penyerangan hewan ternak sampai ke manusia. Seperti flu burung, antrak, virus corona, yang membahayakan nyawa manusia. Kasus yang sudah mewabah ini, terjadi baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain di dunia. Pemerintah Indonesia sudah menyebutnya keadaan yang luar biasa (KLB), sehingga

<sup>9</sup>Kata *al-ath'imah* jama' dari *al-tha'am*. Menurut Sayid Sabiq diartikan sebagai sesuatu yang dimakan oleh manusia dan menjadi makanan pokok yang menguatkan dirinya.

<sup>10</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Beirut: Darul Ma'rifah, tanpa tahun), hal 42

<sup>11</sup>Di antaranya: al-Baqarah: 29 dan 22, dan surat Hud: 61

Utang Ranuwijaya, *Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 22 No. 3

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hal 25

penanganannya menjadi special dan sangat serius. Kasus ini nampaknya memunculkan pertanyaan baru pada wilayah hukum dalam soal kehalalan binatang ternak yang terkena virus. Problem hukum yang terkait dengan soal ini ialah apakah kedudukan hukum hewan ternak yang kena virus itu berubah otomatis dari halal menjadi haram atau tidak.

Secara singkat hal di atas di bawah ini akan dicoba dikupas pada tulisan ini, yang diawali dengan pembahasan tentang jenis makanan yang diharamkan dan kategorisasi keharamannya menurut Al-Qur'an dan Hadis yang dilengkapi dengan pendapat para ulama.

Judul skripsi ini ialah **“Hikmah Pengharaman Beberapa Jenis Binatang: Dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur'an Kontemporer”** dengan ini kita membahas seputar Binatang yang haram dikonsumsi oleh ummat muslim dengan bersumberkan; Abdulmalik Abdulkarim (Hamka) Amrullah, Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, dll

Dan uniknya semuanya kita kaitkan antara firman Allah atau *kalamu Allah* dengan ilmu medis agar memperoleh kepuasan dalam berkehidupan sosial, mengapa kita tidak boleh mengosumsinya ? apa rahasia sehingga kita tidak boleh mengosumsinya ? dan apa sebabnya ? . Untuk menambah wawasan dan keimanan kita setelah ini akan kita jelaskan dengan beberapa penelitian dan penemuan-penemuan dokter (sains) lalu kita kaitkan dengan penafsiran Al-Qur'an menurut ulama kontemporer, dari sini penulis rasanya ingin mengetahui hubungan Al-Qur'an dengan ilmu sains, semoga dengan cara ini wawasan kita bertambah dan keimanan kita meningkat

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, terdapat beberapa masalah yang penting dari pembahasan ini. Adapun masalah-masalah tersebut adalah:

Munculnya berbagai jenis virus dizaman modern sekarang ini telah menyebabkan populasi hewan yang dihalkkan berkurang, seperti kerbau, burung, kambing dan lain-lain. Sementara kebutuhan terhadap hewan-hewan tersebut sangat tinggi, sehingga dibutuhkan alternatif lain untuk menggantikan kebutuhan akan hewan tersebut.

Salah satunya adalah hewan babi yang secara saintis kebal akan virus dan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi manusia. Namun, dalam pandangan Al-Qur'an hewan babi haram dikonsumsi dengan berbagai pertimbangan. Untuk itu saya tertarik ingin mengetahui hikmah pengharaman hewan tersebut.

## **C. Batasan Masalah**

Demi memfokuskan masalah ini, dalam skripsi ini penulis membatasi masalah pada dua persoalan utama. Pertama, makanan yang halal dan baik menurut Al-Qur'an. dan kedua, tentang tafsir pengharaman hewan tertentu serta hikmahnya

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan yang disebutkan di bagian identifikasi masalah, maka penting bagi penulis membahas hubungan al-Quran dengan binatang yang sudah sangat lama berjalan erat sebagaimana disebutkan di latar belakang. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Apa Pengertian halal atau halalan thayyiban dan haram ?
2. Bagaimana Al-Qur'an menjelaskan pengharaman bangkai,darah, babi ?
3. Bagaimana Al-Qur'an menjelaskan pengharaman lebah ?
4. Bagaimana Al-Qur'an menjelaskan pengharaman burung hud-hud ?
5. Bagaimana mengungkap penelitian tenaga medis atau dokter ahli mengenai mengkonsumsi jenis binatang tertentu?
6. Apa hikmah pengharaman beberapa jenis binatang ?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan masalah tersebut, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian halal atau halalan thayyiban dan haram.
2. Untuk mengetahui bagaimana Al-Qur'an menjelaskan pengharaman bangkai, darah dan babi.
3. Untuk mengetahui bagaimana Al-Qur'an menjelaskan pengharaman lebah.
4. Untuk mengetahui bagaimana Al-Qur'an menjelaskan pengharaman burung hud-hud.
5. Untuk mengetahui bagaimana mengungkap penelitian tenaga medis atau dokter ahli mengenai mengkonsumsi jenis binatang tertentu.
6. Untuk mengetahui hikmah pengharaman beberapa jenis binatang.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan serta khazanah Islam khususnya bagi diri penulis tentang bagaimana mengkonsumsi jenis hewan serta penghalalan dan pengharaman jenis hewan tertentu.
2. Membantu tercapainya pemahaman yang merupakan hak prerogatif Tuhan.
3. Sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur'an Tafsir.

#### **F. Metode Penelitian**

Penulis sangat menyadari bahwa dalam suatu penelitian, metode memiliki peran yang penting dalam pembuatan skripsi, sebab metode merupakan cara yang digunakan dalam melakukan penelitian agar dapat terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal.

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengambil dan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang berupa bahan-bahan kepustakaan.

Langkah (metode) pembahasan yang penulis gunakan adalah metode deskriptif. Yaitu, menyajikan secara lengkap data-data yang kami kumpulkan

berupa ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya tentang dalil yang menyangkut tentang pengharaman hewan beserta tafsirnya. Setelah itu, penulis juga menggabungkan antara kajian lapangan dengan kajian pustaka, atau dengan kata lain menggabungkan antara kehidupan dengan ayat (dalil) sehingga memperoleh kesimpulan. Akhirnya, akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.

Secara terperinci, penulis akan menguraikan metode penelitian ini meliputi:

1. Menyusun seluruh ayat yang akan dikaji secara sistematis.
2. Menguraikan makna (tafsir) setiap kata, kalimat dan ayat yang bersangkutan (jenis hewan haram) kalau perlu mengutip hadis.
3. Mempelajari seluruh ayat yang terkumpul dan tersusun secara sistematis melalui dua pendekatan ilmu, yakni ilmu kaidah tafsir dan ilmu fikih (jika diperlukan).
4. Mengetahui kolerasi (hubungan) makna antara satu dengan yang lainnya, antara binatang yang satu dengan yang lainnya, serta menguraikan perbedaan dan persamaannya masing-masing.
5. Mempelajari perbedaan dan persamaan dalam menyimpulkan tafsir-tafsirnya.
6. Menemukan dan menjelaskan peranan dan implikasi ayat yang bersangkutan di akhir.

## **G. Kajian Pustaka**

Agar memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkap dalam rumusan masalah, penulis telah menguraikan kajian pustaka terlebih dahulu dalam rangka memperoleh kerangka berfikir yang dapat mewarnai kerangka kerja sehingga bisa mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, penulis juga bermaksud mencari dan mengumpulkan data dari berbagai literature untuk dijadikan bahan pertimbangan yang selain bertujuan agar penulisan ini tidak sama dengan karya tulis ilmiah yang sudah ada juga sebagai bahan referensi.

Setelah penulis menelusuri pustaka dan literature yang ada, selain terdapat banyak literature berupa kitab yang berjilid, seperti kitab tafsir Al-Qur'anul majid maupun kitab-kitab tafsir yang memuat penjelasan yang penulis angkat ini, penulis juga menemukan banyak tulisan ilmiah yang juga membahas masalah ini secara spesifik, hanya saja pembahasan yang penulis angkat ini yakni "Hikmah pengharaman beberapa jenis binatang: dalam tinjauan tafsir Al-Qur'an kontemporer" memiliki sisi perbedaan dengan tulisan yang sudah ada sebelumnya.

Salah satu judul penelitian terkait penelitian ini adalah karya Abdur Rahman (2018) dari Universitas Islam Negeri Alauddin, ia menulis skripsinya dengan berjudul "Binatang buruan (as-Shayd) perspektif Al-Qur'an". dalam tulisan ini system penulisan sistematis sesuai dengan kerangka penulisan ilmiah diuraikan secara detail tentang 'binatang buruan' dalam Al-Qur'an dan mengutip dalil QS. Al-Maidah: 1. Hanya saja uraian ini hanya berkisar pada masalah tafsir 'binatang buruan' dan lebih corfus (kajian) di ayat satu surah al-Maidah atau di term buruan (shaydun) serta penjelasan urgensinya kepada kehidupan manusia melalui komunikasi Al-Qur'an. Bahkan lebih spesifik lagi menguraikan hakikat wujud

binatang buruan dalam keterangan ayat tersebut melalui penelitian pendekatan tafsir Al-Qur'an di samping perintah halal dan haram.<sup>14</sup>

Selain itu penulis juga telah menemukan karya tulis yang juga berbentuk skripsi yang ditulis oleh Utang Ranuwijaya, tulisan skripsi yang berjudul "Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits". Dalam tulisan ini, penulisnya menjelaskan mengapa makanan itu ada yang dinyatakan dilarang atau haram ? paling tidak tentu jawabnya sungguh sangatlah luas. Di samping itu karena nash memberi petunjuk begitu, juga dapat dicari tahu tentang factor-faktor yang membuat bahan makan itu dilarang, kemudia selebihnya hanya Allah yang Maha Mengetahui. Secara sederhana dapat dikatakan, berdasarkan beberapa dalil, bahwa di antara bahan makanan yang dilarang tersebut karena bisa mendatangkan kemudharatan bagi orang yang memakannya.<sup>15</sup> Rasulullah SAW telah memberikan isyarat, bahwa pertumbuhan daging manusia yang dibentuk dari bahan makanan yang haram akan menjadi santapan api nerakan (kullu lahmin nabata min haramin fa al-nar aula bihi).<sup>16</sup>

Bahkan karya tulis yang satu ini tak kalah spektakuler lagi yang kaitannya dengan riset dan teknologi, tulisan ini berbentuk journal gabungan dari dua bahasa, Bahasa Inggris dan Indonesia journal ini berjudul "*Science and technology studies of the causes of prohibited foods in Islamic law*". Jurnal ditulis oleh Alvi Jauharotus Syukriya dan Hayyun Durrotul Faridah, Journal ini membahas mengenai dampak negative atau bahaya dari makanan yang dilarang dikonsumsi oleh ummat muslim, mereka meyakini bahwa riset dalam aspek Islam telah mengatur makanan halal dan haram serta segala sendi kehidupan manusia, salah satunya mengenai pemenuhan akan makanan. Selain mengenai faktor rasa, gizi, kebersihan dan keamanan suatu makanan, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting yaitu status halal, haram dan syubhat. Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kedokteran, farmasi dan sains. Maka mereka mengkonsep Al-Qur'an yang sudah baku menjadi rincian pembahasan perkembangan teknologi serta mencerahkan dan membebaskan. Contoh, khamr diharamkan karena berdampak negative terhadap kesehatan fisik dan mental sebagaimana penjelasan QS an-Nahl: 67, dilanjutkan teori ilmu pengetahuan dengan merincikan bahwa walaupun sedikit tetap akan menyebabkan stimulasi pada organ serta hilangnya panca indra.<sup>17</sup>

Dengan demikian berdasarkan hasil kajian dan analisis dalam penelusuran pustaka ini, penulis berkesimpulan bahwa tulisan-tulisan di atas hanya membahas implikasi penafsiran ayat, munasabah ayat, serta hukum fikihnya. Adapun yang journal hanya mengutip ayat dan menjelaskan seiring dengan ilmu pengetahuan padaha lebih indah lagi jika dirangkai dengan tafsir ayat, karena setiap penulis

---

<sup>14</sup>Abd. Rahman, *Binatang Buruan (Al-Shayd) Perspektif Al-Qur'an*, Makassar (2018), hal, xiv

<sup>15</sup>Di antaranya pada surah al-Baqarah ayat 29 dan 22, dan surah Hud ayat 61

<sup>16</sup> Utang Ranuwijaya, *Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits*, STAIN SMHB Serang, hal 458

<sup>17</sup>Alvi Jauharotus Syukriya dan Hayyun Durrotul Faridah, *Science and Technology Studies Of the Causes Of Prohibited Foods In Islamic Law*, Surabaya, hal 45

kitab tafsir tentu berbeda dengan penulis yang lainnya. Mengapa demikian? Karena kebanyakan mereka menulis pun melihat situasi yang ada pada saat itu. Apalagi tulisan ilmiah ini belum ada dalam skripsi menggabungkan dua pembahasan sekaligus (ilmu tafsir dan ilmu medis) guna membuka cakrawala bahwa pemahaman Al-Qur'an itu tidak hanya bersifat metafisika tapi juga fisika, tidak hanya bersifat teks tapi juga konteks.

Maka dengan memberanikan diri dan penuh keyakinan, penulis akan menggabungkan antara ayat Al-Qur'an, tafsir ayatnya, munasabah ayatnya, serta riset penemuan-penemuan ahli dibidang kedokteran (sains/ medis). Sehingga ini semua dapat menghasilkan pengaruh dan hikmahnya, baik menafsirkan ayat maupun dalam menetapkan hukum.

Demikian hasil kajian dan telusuran penulis, semoga hasil ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan tulisan ini. Sekali lagi penulis tekankan bahwa uraian di atas tidak sama sekali membuka kekurangan penulis atau pun tulisan yang bersangkutan, tetapi hanya ingin menggambarkan sisi perbedaan dengan pembahasan yang penulis angkat ini.

Sepanjang pengamatan penulis, masih sangat langka dijumpai tulisan ilmiah yang memadukan antara tafsir ayat dengan riset penemuan tenaga ahli dibidang sains atau medis. Buku-buku (kitab tafsir) yang ada hanya mengangkat salah satunya, adapun journal-journal mengangkat rahasia mengkonsumsi yang haram karena anjuran agama tapi bukan ahli tafsirnya langsung yang menulis. Jadi, yang penulis inginkan ialah memadukan keduanya, seperti telah diketengahkan pada pembahasan masalah.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mengetahui garis besar pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis ingin menyajikan dalam skala besar dari hasil penelitian dalam bab-bab sistematika sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, Diskursus umum halal dan haram, terdiri dari definisi dll.

BAB III, Berisikajian Al-Qur'an menjelaskan pengharaman bangkai, darah, babi, lebah dan burung hud-hud.

BAB IV, Berisi hasil penelitian tenaga medis atau dokter ahli mengenai mengkonsumsi jenis binatang tertentu. Hikmah diharamkannya jenis binatang, serta bahaya mengkonsumsi produk haram.

BAB V, Sebagai penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan seuntai saran penulis terhadap semua pihak terkait diakhiri dengan daftar pustaka yang menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini.

## BAB II SEKILAS TENTANG TAFSIR ILMU

### A. Pengertian Tafsir Ilmi dan Sejarahnya

#### 1. Pengertian Tafsir Ilmi

Pengertian Tafsir menurut bahasa (etimologi) adalah menjelaskan (*al-idhah*), menerangkan (*al-tibyan*), menampakan (*al-izhar*), menyingkap (*al-kasyf*) dan merinci (*al-tafsil*). Kata tafsir mengikuti wazan “*taf’il*” dari kata *al-fasr* yang berarti *al-bayan* dan *al-kasyf*. Penulis menambahkan bahwa dalam lisan arab disebutkan bahwa kata berarti menyikapi sesuatu yang tertutup, sedangkan kata *al-tafsir* berarti menyikapi maksud suatu lafadz yang musykil. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa kata tafsir adalah kata kerja yang terbalik, yakni berasal dari kata “*safara*” yang juga memiliki makna menyingkap (*al-kasyf*) seperti contoh artinya perempuan itu menyikapi/ membuka cadarnya.<sup>18</sup>

Pengertian ilmu diambil dari bahasa arab “*al-ilmu*” yang memiliki beberapa makna yang di antaranya: Ilmu sebagai tata nilai, ilmu sebagai sifat, ciri dan karakter, dan ilmu sebagai teori ilmiah.

Kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Quran. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. 'Ilmi dari segi bahasa berarti kejelasan, karena itu segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Perhatikan misalnya kata 'alam (bendera), 'ulmat (bibir sumbing), 'a'lam (gunung-gunung), 'alamat (alamat), dan sebagainya. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Sekalipun demikian, kata ini berbeda dengan 'arafa (mengetahui) 'arif (yang mengetahui), dan ma'rifah (pengetahuan).<sup>19</sup> Dalam pada itu, satu-satunya realitas eksternal yang dimaksudkan atau salah satu realitas eksternal tersebut, atau paling tidak penyebab diperolehnya pengetahuan tersebut adalah Al-Qur'an.<sup>20</sup>

Sedangkan yang dimaksud adalah sains “ilmu pengetahuan” makna yang identik dengan istilah “kauniah” (tentang alam semesta) oleh karena itu yang dimaksud penulis adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan isyarat realita alam semesta.<sup>21</sup>

Untuk itu, penulis akan memaparkan beberapa definisi *tafsir ilmi* dari beberapa tokoh di antaranya adalah:

Tafsir Ilmi atau scientific exegesis adalah corak penafsiran Alquran yang menggunakan pendekatan teori-teori ilmiah untuk menjelaskan ayat-ayat Alquran. Atau corak penafsiran yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori ilmiah dan pemikiran filosofis dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan kata lain, tafsir

---

<sup>18</sup> Andi Rosadisastra “*Metode Tafsir Ayat-ayat Sains dan Sosial*” (Jakarta: Percetakan Sinar Grafikaoffset, 2007), hal 6

<sup>19</sup> Andi Rosadisastra “*Metode Tafsir Ayat-ayat Sains dan Sosial*” (Jakarta: Percetakan Sinar Grafikaoffset, 2007), hal 6

<sup>20</sup> Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, “*Pengetahuan Al-Qur'an Wawasan dan Kandungan Kitab Suci Terakhir*”, (Jakarta Selatan: Nur Al-Huda, 2015), Hal 38

<sup>21</sup> Andi Rosadisastra “*Metode Tafsir Ayat-ayat Sains dan Sosial*”, (Jakarta: Percetakan Sinar Grafikaoffset, 2007), hal 7

ilmu disamping dimaksudkan untuk justifikasi dan mengomporkan teori-teori ilmu pengetahuan dengan Al-Qur'an, ia juga bertujuan untuk melakukan dedukasi teori-teori ilmu pengetahuan dari ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri.<sup>22</sup>

Tafsir ilmi dapat didefinisikan sebagai usaha memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan menjadikan penemuan-penemuan sains modern sebagai alat bantu. Ayat Al-Qur'an di sini lebih diorientasikan kepada teks yang secara khusus membicarakan fenomena kealaman atau yang biasa di kenal *al-ayat al-kauniyah*. Jadi yang dimaksud dengan tafsir ilmi adalah "suatu ijtihad atau usaha keras seorang mufasir dalam mengungkapkan hubungan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Qur'an dengan penemuan-penemuan sains modern, yang bertujuan untuk memperlihatkan kenekjizatan dalam Al-Quran".<sup>23</sup>

Tafsir ilmi adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Qur'an berdasarkan teori-teori pengetahuan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang di tafsirkan dalam corak tafsir ini adalah ayat-ayat kauniyah (kealaman).<sup>24</sup>

## 2. Sejarah Tafsir Ilmi.

Corak penafsiran ilmiah ini telah lama dikenal. Benihnya bermula pada Dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun (w.853 M).<sup>25</sup> pada masa pemerintahan Al-Ma'mun ini muncul gerakan penerjemahan kitab-kitab ilmiah dan mulailah masa pembukuan ilmu-ilmu agama dan *science* serta klasifikasi, pembagian dan bab-bab dan sistematikanya. Tafsir terpisah dari hadits, menjadi ilmu yang berdiri sendiri dan dilakukanlah penafsiran terhadap setiap ayat Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Al-Makmun sendiri merupakan putra khalifah Harun al-Rasyid yang dikenal sangat cinta dengan ilmu. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan *Bait al-Hikmah*, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa inilah, Islam mencapai peradaban yang tinggi sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia.

Pada saat itu, *Baitul al-Hikmah* berperan sebagai pusat penerjemah karya-karya sains dan filsafat yunani ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah bekerja secara kelompok dan dikoordinir oleh supervisor. Kemudian, karya terjemahan ini diperiksa kembali keaslian dan kesesuaiannya dengan buku-buku aslinya. Kegiatan penerjemahan ini menyebabkan lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan muslim

<sup>22</sup> Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an, Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*. (Yogyakarta: Adab Press, 2014), hal 136

<sup>23</sup> Mohamad Nor Ichwan. *Tafsir Ilmi Memahami Al-Quran Melalui Pendekatan Sains Modern* (Yogyakarta: Menara Kudus,2004), hal 127

<sup>24</sup> Supiana dan M. Karaman. *Ulumul Quran dan Pengenalan Metodologi Tafsir* (Bandung: Pustaka Islamika,2002), hal 314

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1992), hal 154.

yang terkenal dalam berbagai disiplin keilmuan, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Al-Khoarizmi dan yang lainnya.<sup>26</sup>

Implikasi dari proses transmisi penerjemahan buku-buku ilmiah terutama Yunani ke dunia Islam tidak hanya dalam hal pengetahuan umum, tetapi juga dalam hal pengetahuan agama. Dalam bidang tafsir, metode *tafsir bi al-ma'tsur* dan *tafsir bi al-ra'yi* memang berkembang pada masa ini, terutama *tafsir bi al-ra'yi* yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan.

Al-Qur'an menjadi sumber bermacam-macam ilmu pengetahuan di zaman Abbasiyah. Ahli Nahwu (tata bahasa) bertumpu pada Al-Qur'an dalam menentukan kaidah/peraturan bahasa Arab. Bagaimanapun juga, keterangan panjang lebar membantu dalam menginterpretasikan Al-Qur'an dan dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an tertentu. Maka dari itu ahli tata bahasa mengarang buku-buku dengan judul *The Meaning of The Quran* (maksud-maksud Al-Qur'an), para ahli hukum Islam menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber primer ketika menulis karya mereka, yang mereka beri judul *al-Ahkam Al-Qur'an*, begitu juga dengan para teolog, ahli astronomi, matematika, kimia dan kedokteran muslim menginterpretasikan Al-Qur'an sesuai dengan prinsip-prinsip masing-masing keilmuan mereka.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Dr. Abdul Mustaqim munculnya tafsir 'Ilmi ini karena dua faktor yaitu :

*Pertama*, faktor internal yang terdapat dalam teks Al-Qur'an, dimana sebagian ayat-ayatnya sangat menganjurkan manusia untuk selalu melakukan penelitian dan pengamatan terhadap ayat-ayat kauniah atau ayat-ayat kosmologi (Lihat misalnya Q.S. al-Gasyiyah : 17-20). Bahkan ada pula ayat-ayat Al-Qur'an yang disinyalir memberikan isyarat untuk membangun teori-teori ilmiah dan sains modern, karena seperti dikatakan Muhammad Syahrur, wahyu Al-Qur'an tidak mungkin bertentangan dengan akal dan realitas (*revelation does not contradict with the reality*).<sup>28</sup>

Dengan asumsi tersebut, ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dideduksi untuk menggali teori-teori ilmu pengetahuan, oleh sebagian ulama ditafsirkan dengan pendekatan sains modern, meskipun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. dan para sahabat. Sebab para pendukung tafsir ilmi sependapat, bahwa penafsiran Al-Qur'an sesungguhnya tidak mengenal titik henti, melainkan terus berkembang seiring dengan kemajuan sains dan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, ayat yang berbunyi *khalafa al-insana min 'alaq* (QS. al-'Alaq : 2). Dulu, kata *al-'alaq* dalam ayat ini ditafsirkan oleh para mufasir klasik dengan pengertian segumpal darah yang membeku. Namun sekarang, dalam dunia kedokteran akan lebih tepat jika ditafsirkan dengan zigot, sesuatu yang hidup, yang sangat kecil menggantung pada dinding rahim perempuan.

<sup>26</sup> Ali Hasan Al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal 23

<sup>27</sup> Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), hal. 136-140

<sup>28</sup> Abdul Mustaqim, "Kontroversi Tentang Tafsir Ilmi". Jurnal ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, hal 5

*Kedua*, faktor eksternal, yakni adanya perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan sains modern. Dengan ditemukannya teori-teori ilmu pengetahuan, para ilmuan muslim (para pendukung tafsir ilmi) berusaha untuk melakukan kompromi antara Al-Qur'an dan sains dan mencari justifikasi telogis terhadap sebuah teori ilmiah. Mereka juga ingin membuktikan kebenaran Al-Qur'an secara ilmiah-empiris, tidak hanya secara teologis-normatif.<sup>29</sup>

Meluasnya corak penafsiran ilmiah ini menurut Quraish Shihab setidaknya dipengaruhi oleh dua factor yaitu:

Pertama adalah merupakan reaksi terhadap ketertinggalan umat Islam dalam bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari dunia barat. Karena ketertinggalan ini mereka berusaha mencari kompensasi sebagai sebuah *shock therapy* atau sebagai salah satu upaya untuk menutupi rasa rendah diri yang berlebihan (*inferiority complex*) yang melanda mereka. Salah satunya dengan mengingat kejayaan-kejayaan yang pernah diraih umat Islam pada masa lalu yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat Islam dalam menafsirkan Al-Qur'an. Maka tidaklah mengherankan ketika ada penemuan baru, para cendekiawan muslim seperti halnya berlomba-lomba untuk mencari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkesesuaian dengan penemuan tersebut dan serta merta mengatakan bahwa apa yang ditemukan sebenarnya sudah tercantum dalam Al-Qur'an.

Kedua yang menjadikan cendekiawan muslim melakukan hal ini sebagai reaksi atas *resistensi* yang besar dari gereja terhadap ilmu pengetahuan yang dikarenakan adanya pertentangan penemuan ilmiah dengan kepercayaan atau teori-teori tertentu yang diyakini kebenarannya dan kesuciannya oleh gereja. Pertentangan ini mengakibatkan terjadinya kekejaman dan penindasan terhadap ilmuwan yang dianggap kafir dan berhak mendapat kutukan. Hal ini menimbulkan keyakinan di kalangan umum bahwa ilmu pengetahuan bertentangan dengan agama.<sup>30</sup> Pertentangan antara agama dengan ilmu pengetahuan ini memberikan pengaruh terhadap cendekiawan muslim. Mereka khawatir kalau-kalau penyakit pertentangan ini timbul pula dalam dunia Islam sehingga mereka senantiasa berusaha membuktikan hubungan yang sangat erat antara ilmu pengetahuan dengan agama terutama Al-Qur'an walaupun terkadang langkah mereka terlampau jauh dalam membuktikan hal itu.<sup>31</sup>

## **B. Sikap para ulama terhadap Tafsir Ilmi**

Para ulama telah memperbincangkan kaitan antara ayat *kauniyah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern yang timbul pada masa sekarang, sejauh mana paradigma-paradigma ilmiah itu memberikan dukungan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan penggalian berbagai jenis ilmu pengetahuan, teori-teori baru dan hal-hal yang ditemukan setelah lewat masa

<sup>29</sup> Abdul Mustaqim, "Kontroversi Tentang Tafsir Ilmi". Jurnal ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, hal 6

<sup>30</sup> Abdul Mustaqim, "Kontroversi Tentang Tafsir Ilmi". Jurnal ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, hal 7

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan masyarakat*, Cet XIX. (Bandung: Mizan, 1999), hal 102

turunnya Al-Qur'an, yaitu hukum-hukum alam, astronomi, teori-teori kimia dan penemuan-penemuan lain yang dengannya dapat dikembangkan ilmu kedokteran, fisika, biologi, botani dan lain-lain.

Berikut ini, penulis akan melakukan pemetaan sikap para ulama terhadap "tafsir ayat-ayat kauniah" (al-tafsir al-ilmi).

#### 1. Muhammad Ali Iyyazi (1333 H)

Ali Iyyazi mengatakan: bahwa al-tafsir al-ilmi terhadap Al-Qur'an dalam perjalanan waktunya sering kali ditandai dengan munculnya para pembahas yang mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan teori ilmiah yang berubah-ubah, dan mereka mengambil faedah dalam keterasingan mereka terhadap tafsir ayat Al-Qur'an dengan pembahasan ilmiahnya secara umum. Seakan mereka selalu ingin mengaitkan seluruh yang berkaitan dengan ilmu dalam medan hipotesa (hukulal-zhanniyat) terhadap Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk dan mukjizat.<sup>32</sup> Adapun menurut Ali Iyyazi yang shahih/valid adalah: mengambil faedah dari perkembangan ilmu dan pengetahuan guna memahami berbagai ayat tentang alam (kauniah) atau ayat tentang psikologi yang terdapat dalam Al-Qur'an, lalu berusaha untuk menyikapi petunjuk ayat yang dimaksud dengan hakikat ilmu dan teori ilmiah yang membatasi para ahli.<sup>33</sup> Dari pernyataan ini, Ali Iyyazi nampaknya menerima lahirnya sebuah teori ilmiah dari hasil penafsiran suatu ayat atau fungsi *Al-Istikhroj Al-Ilmi*, dengan catatan bahwa itu hanya sebatas penafsiran yang dibatasi oleh terbatasnya teori ilmiah sehingga jika didapati adanya kekeliruan dalam teori ilmiah yang dikeluarkan dari penafsirannya disebabkan terbatasnya teori ilmiah atau wawasan sang mufasir tentang ilmu pengetahuan (termasuk teknologi) bukan kekeliruan atas teks Al-Qur'an yang transeden itu.

#### 2. Adz-Dzahabi

Menurutnya tafsir ayat kauniah (*Al-Tafsir Al-Ilmi*) bermakana: "tafsir yang menetapkan istilah-istilah ilmiah ke dalam ungkapan-ungkapan Al-Qur'an, dan berusaha mengeluarkan berbagai ilmu dan ide/pendapat filsafat dari ungkapan teks Al-Qur'an."<sup>34</sup> Dari makna ini, Adz-Dzahabi menetapkan fungsi al-tabyin dan al-istikhroj al-ilmi dari "tafsir Ayat-ayat kauniah" (at-tafsir al-ilmi), sedang fungsi al-I'jaz-nya secara tersirat bisa diperoleh dengan disebutkannya kedua fungsi tersebut, karena fungsi I'jaz merupakan proses antara al-tabyin menuju istikhroj al-ilmi. Terlepas dari definisi yang diungkapkannya, ternyata Adz-Dzahabi sendiri agak keberatan dengan peraktek tafsir ayat kauniah (al-tafsir al-ilmi).

#### 3. Abu Hamid Al-Ghozali (w 1111 M)

Menurutnya: "semua pemahaman tentang Al-Qur'an yang terbentuk atas dasar analisa atau nalar (al-nazhar) yang terdiri atas berbagai teori tentang alam

<sup>32</sup> Andi Rosadisastra, *Tafsir Ayat Kauniah Relasi Metode Sainifik Dengan Tafsit* (Jl.Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima-Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten), hal 33

<sup>33</sup> Andi Rosadisastra, *Tafsir Ayat Kauniah Relasi Metode Sainifik Dengan Tafsit*, hal 34

<sup>34</sup> Andi Rosadisastra, *Tafsir Ayat Kauniah Relasi Metode Sainifik Dengan Tafsit*, hal 35

(al-kholaik), dan hasil pemikiran adalah merupakan rumus atau petunjuk dari Al-Qur'an yang hanya dapat diperoleh oleh para ilmuwan yang ingin memahami (rahasia)Nya.<sup>35</sup> Oleh karena itu menurut Imam Al-Ghozali, pemahaman sebatas pengertian lahir saja tidak akan mengantarkan kepada pengertian Al-Qur'an yang sesungguhnya, kecuali melalui pemahaman oleh berbagai pakar. Karena di dalam Al-Qur'an terdapat ciptaan-ciptaan, teori-teori, dan obyek-obyek penelitian. Teori-teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an hanya dapat dimengerti oleh mereka yang ahli dalam bidangnya. Dari penjelasan Abu Hamid Al-Ghozali tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa fungsi Al-Tafsir Al-Ilmi bisa diperoleh oleh mufasir dalam al-tafsir al-ilmi, selama memenuhi persyaratan ilmu yang disebut dan dianjurkan.

#### 4. Al-Suyuthi (911 H)

Al-Suyuthi tidak memberikan definisi tentang al-tafsir al-ilmi, kecuali ia hanya menukil beberapa teks Alquran.<sup>36</sup> Adapun beberapa ayat dimaksud yaitu:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ؕ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: “Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab[472], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”. (QS. al-An'am: . 6/38).

Sebahagian mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Alquran dengan arti: dalam Alquran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (QS. Al-Nahl: 16/89).

Dari beberapa teks Al-Qur'an yang disebut Al-Suyuthi, nampak bahwa Al-Suyuthi hanya menunjukkan bahwa ia setuju terhadap adanya penafsiran yang mampu melahirkan berbagai ilmu (istikhroj al-ilm) dari teks Al-Qur'an. Ia banyak menekankan penguasaan kebahasaan dan sumber-sumber riwayat al-matsur dalam memahami teks-teks Al-Qur'an.

#### 5. Abu Al-Fadl al-Mursi

<sup>35</sup> Andi Rosadisastira, *Tafsir Ayat Kauniyah Relasi Metode Saintifik Dengan Tafsit* , hal 37

<sup>36</sup> Andi Rosadisastira, *Tafsir Ayat Kauniyah Relasi Metode Saintifik Dengan Tafsit* , hal 38.

Abu Al-Fadl al-Mursi menyatakan bahwa Al-Qur'an menggabungkan ilmu masa lalu dengan ilmu masa depan dimana (walaupun) tidak dimasukan (lam yhuti) di dalamnya 'Ilmu' sebagai inti kecuali sang komunikator (mutakalim sendiri yaitu Allah SWT, yang dapat meliputi segala ilmu itu. Bahkan Ibnu Abbas pernah memberikan perumpamaan: "seandainya ikat untuku hilang, pasti aku akan mendapatinya dalam teks Al-Qur'an."<sup>37</sup>

Sejauh dalam awal-awal surat Alquran disebut masa, waktu, dan perjalanan sejarah masa lalu untuk dipelajari umat masa depan. Karena di dalamnya, terdapat kejayaan umat islam, juga sejarah panjang kehidupan dunia baik masa lalu dan masa depan serta macam dan jenisnya.<sup>38</sup>

#### 6. Muhammad Abduh (1850-1905 M).

Abduh dikenal sebagai pencetus ide kebebasan rasionalitas (*al-aqliyyat al-mutahharrirat*) dalam menafsirkan Alquran, yaitu bahwa: kemukjizatan Alquran itu dalam perjalanan waktunya dapat mengagumkan umat manusia d sebabkan mampu membatalkan sesuatu (fakta atau pengetahuan) selainnya. Abduh menjadikan rasionalitas sebagai *tahkim* atau penentu dalam berbagai macam penjelasannya tentang ayat Alquran. Ia menggabungkan antara islam dengan peradaban barat.<sup>39</sup> Menurut Abduh, Alquran mencakup berbagai perkara social (al-ijtimaiyyat) dan alam semesta (al-alam al-kauniyyat) juga mencakup berbagai wujud permasalahan saintis dan historis yang belum diketahui oleh umat manusia di waktu pernyataan ayat Alquran ini diturunkan pertama kali kepada Muhammad SAW. Sebagai contoh, ia menafsirkan lafal al-thoir dalam surat al-fil dengan makna, yaitu: mikroba dan lafal hijarat ditafsirkan dengan "bakteri penyakit."<sup>40</sup>

#### 7. Yusuf Al-Qaradawi

Al-Qaradawi memosisikan dirinya sebagai pihak yang moderat dan tengah dalam menyikapi perdebatan kehadiran tafsir ilmi, namun dari argument yang beliau sampaikan justru cenderung membela tafsir ilmi.<sup>41</sup>

Para ulama telah membahas tentang tafsir 'ilmi secara mendalam. Secara umum, ulama dalam menghukumi tafsir 'ilmi terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang melegalkan dan memperbolehkan penggunaan tafsir 'Ilmi dalam menafsirkan Alquran. Kelompok kedua adalah kelompok yang melarang dan menolak penggunaan tafsir 'Ilmi.

Memang corak tafsir ilmi mengundang polemik di kalangan para ulama, ada yang pro, alias mendukung keberadaan tafsir ilmi, ada pula justru menolak terhadap corak tafsir ilmi (*scientific Exsegesis*). Argument yang dipakai para

<sup>37</sup> Andi Rosadisastra, *Tafsir Ayat Kauniah Relasi Metode Saintifik Dengan Tafsit*, hal. 38.

<sup>38</sup> Andi Rosadisastra, *Tafsir Ayat Kauniah Relasi Metode Saintifik Dengan Tafsit*, hal 40.

<sup>39</sup> Andi Rosadisastra, *Tafsir Ayat Kauniah Relasi Metode Saintifik Dengan Tafsit*, hal 44

<sup>40</sup> Andi Rosadisastra, *Tafsir Ayat Kauniah Relasi Metode Saintifik Dengan Tafsit* , hal 45

<sup>41</sup> Ahmad Syafi'in Aslam, *Pemikiran Tafsir Ilmi Menurut Yusuf Al-Qaradawi*. Skripsi sarjana (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga tahun 2014)

pendukung tafsir ilmi antara lain adalah ayat Alquran: Surat Al-An'am/ 6:38, Surat Al-Nahl/ 16 :89.<sup>42</sup>

Dua ayat di atas dipahami sebagai sebuah informasi bahwa berbagai ilmu dalam Alquran memang telah disebutkan, termasuk sains-sains modern. Di samping itu, masih banyak ayat lain yang memerintahkan manusia untuk memperhatikan fenomena alam. Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, mereka berpendapat bahwa segala sesuatu (termasuk teori-teori ilmu pengetahuan) sudah ada dan diterangkan dalam Al-Qur'an.

Sementara yang kontra terhadap corak tafsir ilmi berpendapat bahwa Alquran itu bukan buku ilmu pengetahuan melainkan kitab petunjuk umat manusia. Jika seseorang berupaya melegitimasi teori-teori ilmu pengetahuan dengan ayat-ayat Alquran, maka di khawatirkan jika teori itu runtuh oleh teori yang baru, maka akan menimbulkan kesan ayat itupun dapat dipatahkan oleh teori baru ilmu pengetahuan tersebut. Untuk itu tidak perlu melakukan tafsir ilmi, jika hanya dimaksudkan untuk melegitimasi teori-teori ilmu pengetahuan yang sifatnya relative dan nisbi.<sup>43</sup>

Beberapa ulama yang memberikan lampu hijau untuk mengembangkan tafsir ilmi ialah al-Ghazali (450-550 H/1057 M), Jalal al-Din al-Suyuthi (w.911 H/1505 M), Thantawi Jauhari (1287 -1323 H/1870-1939 M), dan Muhammad Abduh (1265-1323 H 1849-1905). Namun, tidak sedikit mufasir yang merasa keberatan terhadap penafsiran Alquran yang bersifat keilmuan-teknologi. Beberapa ulama mengingkari kemungkinan pengembangan tafsir ilmi adalah asy-Syathibi (w. 790 H/1388 M), Ibn Taymiyah (661-728 H/1262-1327 M), M. Rasyid Ridha (1282-1354 H/1865-1935 M), dan Muhammad Syaltut (1311-1355 H/1893-1936 M).<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an, Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*, hal 137.

<sup>43</sup> Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an, Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*, hal 138

<sup>44</sup> Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*. (Bnadung: Tafakur,2014), hal 202

### BAB III DISKURSUS UMUM HALAL DAN HARAM

Di dalam Al-Qur'an kata halal memiliki 2 (dua) redaksi di antaranya ialah حلال dan حل<sup>45</sup>, adapun penjelasan lebih rinci dalam mu'jam mufahros yaitu wazn halal حلال disebutkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dengan berbagai redaksi. Sedangkan kata haram di dalam Al-Qur'an memiliki 23 (dua puluh tiga) redaksi. Adapun bentuk redaksi halal dan haram sebagai berikut<sup>46</sup>:

وصف	حلال	حرام	رقم
الحرام و الحلال	خَلَّتُمْ	حَرَّمَ	.1
	تَحَلَّ	حَرَّمْنَا	.2
	تَحَلَّ	حَرَّمَهَا	.3
	يَحَلُّ	حَرَّمَهُمَا	.4
	يَحْلِلُ	حَرَّمُوا	.5
	يَحْلُونَ	تُحْرِمُ	.6
	اخْتَلَّ	تُحْرِمُوا	.7
	أَحَلَّ	يُحْرِمُ	.8
	أَحَلَّلْنَا	يُحْرِمُونَ	.9
	أَحَلَّنَا	يُحْرِمُونَهُ	.10
	أَحَلُّوا	حُرِّمَ	.11
	لِأُحَلِّ	حُرِّمَتْ	.12
	تُحَلُّوا	حَرَّمَا	.13
	يُحَلُّ	حُرِّمَ	.14
	يُحَلُّوا	حُرِّمَا	.15
	يُحَلُّونَهُ	حَرَّمَ	.16
	أُحِلَّ	حَرَّامًا	.17
	أُحِلَّتْ	حُرِّمَاتٌ	.18
	حَلَّ	المُحْرَمُ	.19
	حَلًّا	تُحْرِمُونَ	.20
	حَلَّالٌ	تُحْرِمُ	.21
	حَلَّالًا	تُحْرِمَا	.22
	حَلَّالِينَ	تُحْرِمَةُ	.23

<sup>45</sup>Kamus Al-Qur'an, (Pesantran Terbuka Nur Al Qur'an, Januari 2010), hal 132

<sup>46</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahros*, (Mesir: Darul Kutub 1463), Hal 215 & 198

	تَحْلِيَهُ		.24
	مَحْلَهُ		.25
	مَحْلَاهَا		.26
	مُحْلَى		.27

Allah melalui Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk makan makanan yang halal dan baik (*thayyib*) perintah tersebut mengisyaratkan bahwa makanan yang baik adalah yang memenuhi dua kriteria ini. Makanan yang halal dan baik dipastikan memberi manfaat bagi yang mengkonsumsinya. Kriteria baik (*thayyib*) meliputi banyak factor, di antaranya nilai gizi makanan, kecukupan gizi, serta keamanan makanan. Untuk memahami kriteria ini diperlukan ilmu pengetahuan, baik ilmu pangan maupun ilmu kesehatan. Adapun kriteria halal dan juga antonimnya yakni haram. Allah-lah yang menetunkannya. Ketentuan itu tertulis dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Pada hakikatnya, semua makanan karunia Allah di bumi ini adalah halal, kecuali yang dilarang. Makanan yang dilarang atau haram inilah yang harus dipahami.<sup>47</sup>

Penulis akan menguraikan dasar sehingga penulis tertarik mengangkat tema ini. Juhur ulama mengambil dasar dari Al-Qur'an surat *al-A'raf* ayat 157, yang artinya “..... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk.”<sup>48</sup> Berikut ini adalah penjelasan tentang halal dan haram:

### A. Pengertian Halālan Thayyiban atau Halal

Terlebih dahulu penulis merincikan bagaimana persamaan antara term halālan thayyiban dengan term halal, serta pendapat ulama. Adapun persamaannya sebagai berikut:

#### 1. Pengertian Halālan thayyiban.

Halālan thayyiban (حلالا طيبا) kata majemuk ditemukan dalam Al-Qur'anantara lain dalam konteks makanan dan menggunakan yang terhampar di bumi (baca QS. Al-Baqarah 2:168, al-Maidah 5: 88, al-Anfal 8: 75, al-Nahl 16: 144). Kata حلال (*halal*) terambil dari kata يحل - حل (*halla-yahillu*) yang berarti melepas ikatan atau mengurai. Jika kata ini dikaitkan dengan problem, maka ia berarti menyelesaikan dan menemukan jalan keluar. Kata ini juga diartikan menempati tempat, karena seorang musafir melepaskan ikatan-ikatan pada dirinya atau barang bawaannya, begitu dia tiba di tempat tujuan. Menganalisis sesuatu dilukiskan dengan kata تحليل (*tahlil*) karena yang menganalisis, mengurai sesuatu

<sup>47</sup> Lajnah Pentashihian Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI Dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihian Mushaf Al-Qur'an dengan biaya DIPA Lajnah Pentashihian Mushaf Al-Qur'an, 2013), hal 103

<sup>48</sup> Ayat yang berbunyi: ..... الَّذِينَ يَنْبَغُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ.

hingga rinciannya. Pemeriksaan darah di laboratorium pun dinamai تحليل الدم (*tahlil al-dam*).

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yang memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal selalu dirangkaikan dengan kata *thayyiban*, sebagaimana pada surat al-Baqarah ayat 168, al-Maidah ayat 88, dan al-Nahl ayat 114. Allah SWT pada ayat itu memerintahkan memakan suatu yang halal lagi *thayyib*.<sup>49</sup>

Di samping itu, Al-Qur'an juga menyinggung kata ini dalam kitab *mu'jam al-Mufahras* dengan bentuk *mufrad muannats* (perempuan tunggal) yaitu "*thayyibah*" sebanyak sembilan kali.<sup>50</sup> Semuanya disebutkan sebagai kata sifat untuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan makanan; yaitu dalam Surah al-Imran:38 (*dzurriyyatan thayyibah*), al-Taubah:72 (*masākin thayyibah*), Yunus:22 (*bi rīhin thayyibah*), Ibrahim: 24 (*kalimah thayyibah*), Ibrahim:24 (*syajarah thayyibah*), dan al-Nahl:97 (*hayāh thayyibah*), an-Nur:61 (*mubarakah thayyibah*), Saba':15 (*baldatun thayyibah*), ash-Shaf: 12 (*masākin thayyibah*). Adapun dengan bentuk jamak, yaitu "*thayyibāt*". Al-Qur'an menyebutkan sebanyak 21 kali. Semuanya merujuk pada empat pengertian sebagai sifat makanan, sifat usaha atau rizki, sifat perhiasan, dan sifat perempuan.<sup>51</sup>

Sementara itu yang dimaksud kata "*thayyib*" dalam ayat tersebut menurut Quraish Shihab ialah mencakup semua pengertian yang telah dikemukakan oleh para ulama. Sebab, secara lughawi, "*thayyib*" itu berarti "baik, lezat, menentramkan, paling utama dan sehat".<sup>52</sup>

Al-Raghib Al-Ishfahani berkata "*thayyib*" (baik). Dikatakan untuk sesuatu yang benar-benar baik adalah *thayyib*. Pada dasarnya, kata ini berarti sesuatu yang dirasakan enak oleh indra dan jiwa. *Al-Thayyibāt* adalah bentuk jamak dari *thayyib*, yang diambil dari derivasi *thāba – yathību – thayyib – thayyibah*; sesuatu yang baik maka disebut *thayyib*. Kata ini memiliki banyak makna, di antara ialah:

1. *Zakā wa thahara* (suci dan bersih).
2. *Jāda wa hasuna* (baik dan elok).
3. *Ladzza* (enak).
4. *Menjadi halal*.<sup>53</sup>

Penulis menambahkan bahwa dalam kamus ditemukan arti generic lainnya, contoh kata *al-thayyib* juga berarti *al-mu'afa* yang sehat, di samping *al-hasan* dan *al-ladzidz*. Jika kata *al-thayyib* diartikan dengan yang sehat, berarti perintah ketiga ayat itu adalah memakan makanan yang halal dan yang sehat. Konsekuensi

<sup>49</sup>M. Quraish Shihab, *Kosakata Keagamaan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2020) hal 365

<sup>50</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Lli Alfadhil Al-Qur'an*, (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1442 H/ 2001 M), hal 531

<sup>51</sup> Ali Mustafa Ya'qub, *Kriteria Halal Haram*, hal 13

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001 M), hal 24

<sup>53</sup> Ali Mustafa Ya'qub, *Kriteria Halal Haram*, hal 12

logisnya adalah manusia dilarang memakan makanan yang tidak sehat, termasuk di dalamnya hewan ternak yang sakit.<sup>54</sup>

## 2. Halal(حلال)

artinya boleh diperbuat. Lawannya haram, yaitu yang terlarang. Kata halal berasal dari kata حَلَّ - يَحِلُّ - حَلَالٌ yang artinya ‘dihalalkan’ atau ‘diizinkan’.<sup>55</sup> Tuhan menghalalkan yang baik dan melarang yang kotor dan keji. Di dalam kamus *Ensiklopedia Islam* halal berarti “sesuatu yang dipandang sah, utamanya dalam hal makanan, dan daging binatang yang disembelih secara benar, ia menjadi lawan dari *haram*” baca: makanan; penyembelihan secara sah.<sup>56</sup>

Menurut Abdul Azizi Dahlan halal mengandung dua makna. *Pertama*, segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. *Kedua*, sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara’.<sup>57</sup> Halal dapat diketahui apabila ada sesuatu yang menghalalkannya secara tegas dalam Al-Qur’an dan apabila tidak ada satu dalilpun yang mengharamkannya atau melarangnya.<sup>58</sup>

Perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thoyyib telah dijelaskan dalam dua sumber utama rujukan umat islam, yaitu *Alquran* dan *Hadist*. Salah satunya terdapat pada Surat Al-maidah ayat 88 yang berbunyi “*Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu*”.<sup>59</sup>

## 3. Pengertian Halal Menurut Ulama

segala sesuatu yang berkenaan dengan keduniaan, pada pokoknya halal, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul atau nyata membahayakan. Hal-hal yang berhubungan dengan peribadatan (pujian kepada Allah), pada pokoknya terlarang kecuali menurut cara yang diperintahkan Allah dan Rasul.

Sedangkan, menurut Yusuf Qardhawi yang berhak menentukan kehalalan segala sesuatu adalah Allah SWT. Hal ini sesuai dengan beberapa dalil, baik Al-Qur’an maupun hadits, seperti pada surah asy-Syura:21, al-Taubah:31, Yunus:59. Manusia dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan sedikit pun. Menurutnya, siapa yang melakukannya sama saja dia telah menyekutukan Allah. Sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi menyebutkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hukum samin, keju, dan kedelai hutan. Rasulullah SAW bersabda: “Yang disebut halal itu ialah yang dihalalkan oleh Allah SWT.” Hadis yang senada diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Bazzar.<sup>60</sup>

<sup>54</sup>M. Quraish Shihab, *Kosakata Keagamaan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2020) hal 365

<sup>55</sup>H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hal 108

<sup>56</sup> Ghufron A. Mas’adi, Cyril Glasse *Ensiklopedi Islam* (ringkas) ‘terjemahan’, judul asli: *The Concise Encyclopaedia of Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996 M), Hal 119

<sup>57</sup> Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1997M), hal 506

<sup>58</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1994 M), hal 346

<sup>59</sup>M. Quraish Shihab, *Kosakata Keagamaan*, (Lentera Hati, 2020) hal 365

<sup>60</sup> Ali Mustafa Ya’qub, *Kriteria Halal Haram*, hal 506

Ahli fiqih telah membagi hukum itu, bukan hanya halal dan haram, melainkan menjadi lima; wajib, sunnat, jaiz, makruh, haram.

Allah SWT berfirman di dalam surat al-Furqan, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُم مَعَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Karena sesungguhnya syetan itu adalah mush yang nyata bagimu.”<sup>61</sup>

Menurut Quraish Shihab ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tapi untuk seluruh ummat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapa pun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak *untuk makan yang halal apa yang ada dibumi*.<sup>62</sup>

Al-Qur’an menjelaskan beberapa hal yang diharamkan dan yang tidak diharamkan, serta mengingatkan supaya agama itu jangan dipersempit. Jangan mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah.

Demikian *penjelasan halal* dalam Al-Qur’an ialah:

- a. Memakan yang halal dan baik : (QS. Al-Maidah 87-88).
- b. Diharamkan yang baik-baik : (QS. Al-Maidah: 4).
- c. Jangan mengatakan ini halal atau haram tanpa alasan : (QS. An-Nahl: 116).
- d. Menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang kotor : (QS. Al-A’raf: 157).
- e. Halal memakan makanan dan mengawini wanita ahli kitab : (QS. Al-Maidah: 5).
- f. Binatang ternak yang diharamkan : (QS. Al-Hajj: 30).
- g. Tidak halal menjadikan wanita barang pusakan : (QS. An-Nisa: 19).
- h. Perhiasan dan rezeki yang baik itu halal : (QS. Al-A’raf: 32).
- i. Wanita beriman tidak halal dikawini pria kafir dan sebaliknya : (QS. Al-Mumtahanah: 10).<sup>63</sup>

## B. Pengertian Haram

### 1. Pengertian Haram Menurut Etimologi dan Terminologi

Haram حرام secara etimologi artinya terlarang, ia adalah bentuk infinitif (mashdar) yang artinya ‘tidak boleh dikerjakan’. Kata haram berasal dari kata حُرْمًا - يَحْرُمُ - حُرْمٌ yang artinya “haram” atau “terlarang”.<sup>64</sup> Di dalam kamus

<sup>61</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 168

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002 M), hal 456

<sup>63</sup>H. Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Al-Quran* buku (PT Rineka Cipta, Jakarta) buku 1, hal 396

<sup>64</sup>H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hal 101

*Ensiklopedia Islam* haram ialah “larangan berdasarkan ketentuan atau alasan wahyu”.

Secara terminologi haram ialah segala sesuatu/ perkara yng dilarang oleh syara'. Berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya. Menurut ulama ushul fikih, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya.<sup>65</sup>

## 2. Pengertian Haram Menurut Ulama

Menurut Fiqh (hukum Islam) setiap perbuatan digolongkan kepada lima kategori hukum, yakni *haram* (larangan keras), *makruh* (dibenci), *mubah* (netral), *Sunnah* (anjuran) dan *Fardh* (wajib).<sup>66</sup> Yang terlarang itu ada yang bertalian dengan perbuatan, perkataan, tingkah laku atau yang berkenaan dengan kejiwaan. Yang dilarang ini tentu hal-hal yang membahayakan manusia, fisik atau mentalnya, pribadi atau masyarakatnya. Apabila manusia menghindarkan hal-hal yang terlarang, tentulah mereka akan selamat dan senantiasa memperoleh rahmat dan bahagia lahir dan batin. Kewajiban kita di dunia ini ialah menjauhi apa yang dilarang Allah dan mengerjakan segala kewajiban-Nya. Semua itu dilakukan dengan tulus dan ikhlas karena Allah dan mencari keridhoan-Nya.

Nabi SAW pernah bersabda:

كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به

(Setiap bagian tubuh yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih berhak baginya). Thabrani dan Abu Na'im dari Abu Bakar.

الحلال بين و الحرام بين, فدع ما يريبك إلى ما يريبك

(Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas<sup>67</sup>, maka tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu). Thabrani dalam al-Ausath dari Umar.

Penulis mengulas sejumlah masalah berada di antara yang jelas halalnya dan jelas-jelas haramnya. Umumnya, perkara demikian disebut “syubhat” atau “sesuatu yang tidak jelas hukumnya”. Maka, jalan terbaik: (1) menghindari pemakaian, dan yang (2) ialah membawa “masalah yang tak jelas itu ke daerah yang jelas”. Jika dia dibawa ke daerah yang halal, dia akan menjadi halal dan bermanfaat, jika dia dibawa ke daerah yang haram atau ma'shiat, maka dia akan menjadi haram dan mubadzir atau dosa. (3) Contoh: “ulang tahun” pribadi atau lainnya. Jika dilakukan dengan cara majlis dzikir, doa, taushiah, memberi makan

<sup>65</sup> Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1997M), hal 523

<sup>66</sup> Ghufroon A. Mas'adi, Cyril Glasse *Ensiklopedi Islam* (ringkas) 'terjemahan', judul asli: *The Concise Encyclopaedia of Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), Hal 124

<sup>67</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Darul Fikr: Beirut, Lebanon 1989), Hal 302

orang lapar dan ditutup dengan do'a dan pemberian shodaqoh, maka "syubhat" berubah menjadi "manfaat".<sup>68</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi haram dalam pandangan syari'at Islam mempunyai ciri-ciri menyeluruh dan mengusir. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang diharamkan untuk selain orang Arab (a'jam) tetapi halal bagi orang Arab. Tidak ada sesuatu yang dilarang untuk kulit hitam, tetapi halal buat orang kulit putih. Tidak rukhsah yang diberikan kepada suatu tingkatan atau suatu golongan manusia, yang dengan menggunakan nama rukhsah (keringanan) itu mereka bisa berbuat jahat dengan yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Mereka berbuat demikian itu sering menamakan dirinya pendeta, pastor, raja dan orang-orang suci. Bahkan tidak ada seorangpun yang mempunyai keistimewaan khusus yang dapat menetapkan sesuatu hukum haram orang lain, tetapi halal buat dirinya sendiri.<sup>69</sup>

Di dalam Al-Qur'an telah diterangkan beberapa hal yang diharamkan, di antaranya mengawini perempuan yang pernah dikawini oleh bapak seseorang. Juga makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih dengan nama selain Allah. Demikian pula mengawini perempuan pelacur.

Di antara penjelasan dalil haram dalam Al-Qur'an ialah:

- a. Yang halal dijadikan haram : (QS. Al-Maidah: 87).
- b. Haram mengawini bekas ibu tiri : (QS. An-Nisa: 22).
- c. Tidak menyekutukan Tuhan, berbuat kebajikan ibu bapak, jangan bunuh anak, jangan dekati kekejian dll : (QS. Al-An'am: 151).
- d. Makanan yang haram : (QS. Al-Maidah: 3).
- e. Makanan yang diharamkan untuk kaum Yahudi : (QS. Al-An'am: 146).
- f. Wanita pelacur haram untuk pria yang beriman dan sebaliknya : (QS. An-Nur: 3).<sup>70</sup>

### C. Alasan Agama Mengharamkan Sesuatu

Banyak analisis dan riset yang dikemukakan para pakar ilmuwan tentang sebab-sebab diharamkannya binatang atau makanan tertentu. Babi misalnya, dinilai mengidap sekian banyak jenis kuman dan cacing yang sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia. Allah SWT berfirman:

وَجِبَالُهُمْ الطَّيِّبَاتُ وَبِحُرْمِ عَلَيْهِمُ الْحَيْمَاتُ

*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. Al-A'raf: 157).*<sup>71</sup>

<sup>68</sup>Abujamin Roham, *Dakwah Islam Benteng Aqidah Lintas Agama*, (Jakarta: Emerald, 2011) hal 379

<sup>69</sup>M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993 M), hal 36

<sup>70</sup> H. Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Al-Quran buku*, buku 1, (PT Rineka Cipta, Jakarta), hal 401

<sup>71</sup> Abu Nizhan, *Al-Qur'an Tematis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), Hal 207

Islam merupakan agama yang mengatur segala sendi kehidupan manusia. Salah satunya mengenai pemenuhan kebutuhan akan makanan. Selain mengenai faktor rasa, gizi, kebersihan dan keamanan suatu makanan, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting yaitu status halal dan haram makanan. Islam memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap makanan halal, haram, atau syubhat (meragukan). Memperhatikan sumber makanan, kebersihan, cara pengolahan, penyajian, sampai cara membuang sisa makanan. Karena dalam ketentuan tersebut, terkandung nilai spiritual serta mencerminkan keluhuran akhlak seseorang.

Setiap orang pasti mendambakan kebaikan dalam hidupnya, baik secara fisik maupun mental, di dunia maupun di akhirat. Surah al-Baqarah/2: 200-201 menyitir keinginan manusia yang selalu mendambakan kebaikan (*hasanah*) dalam segala hal, tak terkecuali kesehatan. dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, tidak ada nikmat yang lebih baik setelah keyakinan yang benar kecuali nikmat sehat (*al'afiyah*).<sup>72</sup> Karena itu beliau selalu menganjurkan para sahabatnya untuk memperbanyak salah satu doa yang terbaik, yaitu agar senantiasa diberikan ampunan (*al'afw*) dan keselamatan (*al'afiyah*) dari segala macam bahaya, termasuk penyakit, baik fisik maupun mental.<sup>73</sup>

Kesehatan adalah harta yang sangat bernilai. Harta bertumpuk dapat lenyap dalam sekejap apabila kesehatan terganggu. Sebaliknya, bila kesehatan prima produktivitas seseorang akan meningkat sehingga dapat memberikan kesehatan terpelihara dengan baik. Karena itu menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan menjaga kesehatan agar dapat menjalankan fungsi dan tugas kemanusiaan dengan baik untuk memakmurkan bumi. Doa yang selalu kita panjatkan agar diberi kebaikan (*hasanah*) di dunia dan di akhirat, sejatinya juga harus diikuti dengan usaha keras untuk mewujudkan kesehatan dan kehidupan berkecukupan.

Allah SWT berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَيْزِرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمَسُّ الدِّينَ كُفْرًا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَحَايِفٍ لِإِلَهِمْ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena*

<sup>72</sup> Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Darul Fikr), Jilid I, hal 37.

<sup>73</sup> Ibnu Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Bab *ad-Du'a bil 'Afw wal 'Afiyah*, dari Anas bin Malik, no. hadis: 3838

*kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*

Ilmu dan teknologi mengalami perkembangan yang semakin pesat. Hampir seluruh aspek telah mengalami modernisasi termasuk juga riset dalam aspek Islam. Banyak penelitian yang menyimpulkan fakta terkait penyebab dari suatu makanan diperbolehkan atau dilarang oleh hukum Islam. Al-Quran dan Hadist telah mengatur makanan halal dan haram. Menaati larangan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang haram diyakini mengandung hikmah dan kebaikan bagi umat Islam. Penelitian ini akan membahas alasan-alasan ilmiah bahwa makanan haram memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia.

Kemudian juga dibahas tata cara penyembelihan sesuai syariat agar hewan tersebut tergolong halal untuk dikonsumsi manusia. Penelitian ini merujuk pada sumber utama hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadist, serta penelitian-penelitian ilmiah yang membuktikan adanya dampak negatif pada makanan haram bagi kesehatan manusia. Berdasarkan penelitian tersebut, pada makanan yang diharamkan ditemukan banyak sebab yang memang tidak layak untuk dikonsumsi dan dapat membahayakan kesehatan manusia seperti adanya bakteri berbahaya pada bangkai, senyawa berbahaya pada darah, penyakit parasit pada babi, kerusakan organ akibat konsumsi *khamr* dan bahaya konsumsi daging yang tidak disembelih sesuai syariat Islam<sup>74</sup>.

#### **D. Faktor-faktor Keharaman**

Sebagai lanjutan ada lagi bahaya mengkonsumsi produk haram maka untuk mengetahui kehalalan dan keharaman makanan, minuman, obat, dan alat-alat kosmetika merupakan suatu keharusan bagi setiap orang Islam. Karena, ketidaktahuan kita terhadap produk dapat mengakibatkan kepada seseorang mengkonsumsi produk-produk yang diharamkan, padahal ini dapat membahayakan kaum muslimin. Di antara bahaya mengkonsumsi produk haram adalah sebagai berikut:

##### **1. Ibadah Tertolak**

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, *“wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah telah menyuruh kaum mukmin untuk melaksanakan apa yang Dia perintahkan kepada rasulnya. Allah berfirman, “Hai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (al-Mu’minun: 51). *Dan firmanNya, “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu.”* (al-Baqarah: 172).

Kemudian jika seseorang yang melakukan perjalanan panjang rambutnya kasut dan berdebu. Ia memanjatkan doa ke atas seraya berkata, *“Ya Tuhanku, ya Tuhanku!”*, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya

---

<sup>74</sup> LIPI, Kemenga RI dan, *Tafsir Ilmi Makanan & Minuman*, (Jakarta: Lajnah Kemenag RI, 2013)

*haram, da selalu mengosumsi haram makanan haram. Lalu mungkin doanya dapat dikabulkan*”<sup>75</sup>

Doa adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda:

الدعاء هو العبادة

“Doa adalah ibadah.”<sup>76</sup>

Jika doanya tidak diterima oleh Allah, maka semua ibadahnya pun tidak diterima. Jika begitu, lalu apa yang dapat diraih seorang muslim dengan amal ibadahnya? Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan hal-hal yang diharamkan dalam makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya merupakan sesuatu yang membahayakan bagi seorang muslim di akhirat kelak.<sup>77</sup>

## 2. Masuk Neraka

Rasulullah SAW bersabda,

إنه لا يدخل الجنة لحم و دم نبتا على سحت, النار أولى به

“Tidak masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari makanan haram, karena neraka lebih pantas baginya”<sup>78</sup>

Alasannya karena makanan itu menjadi bahan baku tubuh. Sedangkan tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram akan merasa enggan untuk beribadah dan taat kepada Allah.

## 3. Membahayakan Tubuh

Tidak pelak lagi bahwa ketika Allah SWT menghalalkan hal-hal yang baik kepada kita, dibelakang itu semua ada kebaikan bagi kita. Begitu pula ketika Dia mengharamkan hal-hal yang buruk bagi kita, di belakang itu semua pasti ada sesuatu yang membahayakan bagi kita. Masyarakat telah mengetahui mengkonsumsi produk-produk yang diharamkan, misalnya produk-produk yang mengandung najis, bahaya seperti racun, atau zat yang memabukan, semua itu dapat membahayakan tubuh.<sup>79</sup>

Al-‘Allamah Ibn Manzhur berkata: “*al-juz*” dan “*al-jaz*” berarti sebagian. Bentuk jamaknya adalah “*Ajza*”.”<sup>80</sup> Dalam al-Mu’jam al-Wasith dikatakan, “*al-*

<sup>75</sup>Shahih Muslim, Bab Qabul al-Shadaqah min al-Kasb al-Thayyib wa tarbiyatiha, I/406.

<sup>76</sup>Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Hadis al-Nu’man bin Basyir dari Nabi SAW, IV/274; Sunan Abu Dawud, Bab al-Du’a, I/466; Sunan al-Tirmidzi, Bab *Ma ja a fi fadhl al-Du’a*, V/211.

<sup>77</sup>Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya’qub, MA, *Kriteria Halal Haram*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), Cet. III, hal xx

<sup>78</sup>Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Jabir bin Abdillah ra (III/321); al-Mustadrak li al-Hakim, Kitab al-ath’imah, IV/ 141.

<sup>79</sup>Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya’qub, MA, *Kriteria Halal Haram*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), Cet. III, hal xxi

<sup>80</sup> Al-Afriqi Ibn Manzhur (Jamal al-Din Muhammad bin al-Imam Jamal al-Din bin Manzhur, Abu al-Fadhl), *Lisan al-‘Arab*, (Mesir: al-Mathba’ah al-Muniriyyah, 1301 H), Jilid II, hal 114

*Juz*” berarti bagian dari sesuatu. Ia adalah sebuah bagian yang dijadikan untuk menyusun sesuatu bersama bagian yang lain. Pengertian yang terakhir ini dikemukakan pula oleh al-Jurjani dalam kitabnya *al-Ta’rifat*.<sup>81</sup>

Sedangkan “al-Jism” adalah kumpulan badan atau anggota-anggota tubuh pada manusia, unta, hewan-hewan melata, dan jenis-jenis makhluk lainnya. Jamaknya adalah “Ajsam” dan “Jusum”.<sup>82</sup> Adapun “al-Basyari” dinisbatkan kepada lafal “al-Basyar” yang berarti manusia. Bentuk ini (*al-Basyar*) berlaku untuk pola tunggal dan jamak, serta untuk pola mudzakkar (laki-laki) dan mu’annats (perempuan). Terkadang dibuat menjadi pola mutsannā (dua orang) dan terkadang dijamakkan menjadi “*Absyar*”.

Maksud dari *Juz al-Jism al-Basyarī* (organ tubuh pada manusia) di sini adalah setiap potongan atau bagian yang terpisah dari tubuh manusia atau jasadnya, baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau kafir, dan terpisahnya organ itu, baik ketika manusia itu masih hidup, maupun sesudah meninggal dunia.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”

## E. Keutamaan Halal dan Celanya Haram

Adapun keutamaan mengenai keutamaan halal dan celanya haram, ulama mengungkapkan dengan menafsirkan Al-Qur’an bil Qur’an dan Al-Qur’an bil as-Sunnah. berikut penjelasannya:

a) Allah ta’ala berfirman QS. Al- Mukminun: 51 yang berbunyi:

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا

“...makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh...”

Dalam ayat di atas kita diperintah untuk makan dari apa-apa yang baik saja. Mengenai arti apa-apa yang baik-baik itu dikatakan yakni apa-apa yang halal, sebab apa-apa yang haram itu tentulah tidak baik namanya.

b) Juga firmanNya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...”(QS. Al-Baqarah: 188)

<sup>81</sup> Al-Syarif ‘Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/1988 M, Hal 75

<sup>82</sup> Al-Afriqi Ibn Manzbur (Jamal al-Din Muhammad bin al-Imam Jamal al-Din bin Manzbur, Abu al-Fadhl), *Lisan al-‘Arab*, (Mesir: al-Mathba’ah al-Muniriyyah, 1301 H), Jilid II, hal 131

c) Dan firmanNya lagi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

“*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*”. (QS. An-Nisa: 10)

d) Dan firmanNya lagi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*”. (QS. Al-Baqarah: 278)

e) Dalam ayat lanjutannya Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ

“*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu*”. (QS. Al-Baqarah: 279)

f) Kemudian diteruskan pula dengan ayatnya yang berbunyi:

وَإِن تُبْتِغُوا فَكُنتُمْ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ

“*Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu*”. (QS. Al-Baqarah: 279)

g) Selanjutnya Allah ta’ala berfirman pula dalam ayat lainnya:

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“*Dan barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Dalam ayat-ayat di atas pada permulaan kalinya Allah ta’ala telah mengancam bahwa para pemakan harta riba akan diperangi oleh Allah, sedang pada penghabisan kalinya akan dijebloskan dalam siksa api neraka.

Perihal ayat-ayat yang berhubungan dengan persoalan halal dan haram itu sungguh-sungguh amat banyak sekali hampir tiada terhitung lagi.

h) Hadis-hadis yang bersangkutan dengan masalah di atas itu, misalnya ialah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud ra dari Nabi SAW bersabda:

طلب الحلال فريضة على كل مسلم

“*Mencari yang halal adalah wajib bagi setiap pemeluk Islam*”

- i) Sebagian alim ulama memberikan penafsirannya mengenai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Mencari ilmu pengetahuan adalah wajib bagi setiap pemeluk Islam”

Yang dimaksudkan ialah ilmu pengetahuan perihal kehalalan dan keharaman. Jadi dua hadits di atas itu dianggapnya sejiwa dan seirama tujuan dan maksudnya.<sup>83</sup>

## F. Kategori Hewan Yang Haram Untuk Dimakan Dan Dikonsumsi Dalam Syari'at Islama.

### a. Binatang Halal Dimakan Menurut Islam

Binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya menurut syariat Islam. nah binatang halal berdasarkan dalil ada 2 yaitu menurut dari dalil umum Al Qur'an serta Hadis dan dalil khusus dari Al Qur'an serta Hadis. berikut pembahasannya.

Dalil umum yang dimaksud di sini adalah dasar yang diambil dari Al Quran dan Hadis yang menunjukkan kehalalannya secara umum.

#### 1. Binatang ternak darat.

Jenis-jenis binatang ternak darat ada banyak, salah satunya ialah : kambing, domba,sapi, kerbau (ruminansia) unta maupun dari bangsa unggas.

firman Allah:

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ

Artinya: dihalalkan bagimu binatang ternak ... (QS. Al-Maidah [4]:1)

#### 2. Binatang laut (air)

Semua binatang yang hidupnya di dalam air baik berupa ikan atau lainnya, kecuali yang menyerupai binatang haram seperti anjing laut, menurut syariat Islam hukumnya halal dimakan.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ

Artinya :”Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut yang lezat bagimu dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan ...”.(QS. Al-Maidah : 96)

---

<sup>83</sup> Moh. Abdai Rathomy, *Mau'idzatul Mukminin*, terj. Penerbit Al-Maktabah At-Tijjariyyah Al-Kubro, *Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Mu'min*, (Bandung: Cv Diponegoro, 1975), hal 316-318

Maksudnya: binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut disini ialah: sungai, danau, kolam dan sebagainya.

Binatang halal berdasarkan dalil khusus. Yang dimaksud dengan dalil khusus adalah dalil yang langsung menyebut jenis binatang tertentu. Yang termasuk jenis binatang halal yang langsung disebut melalui dalil tertentu sebagai berikut:

a) Keledai Liar/Himar

Keledai yang masih liar termasuk binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah berikut ini :

نَحْنُ نَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Tentang kisah keledai liar, maka Nabi SAW makan sebagian dari daging keledai itu”. (HR. Bukhari dan Muslim).

b) Ayam

Ayam juga termasuk binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah berikut ini :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دُجَاجًا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Pernah aku melihat Nabi SAW makan daging ayam”  
(HR. Bukhari dan Tirmizi)

c) Belalang

Belalang merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah berikut ini :

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَأَكَلْنَا الْجُرَدَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Kami berperang bersama Rasulullah SAW tujuh kali perang, kami memakan belalang” (HR. Bukhari dan Muslim).

d) Kelinci

Dalam salah satu hadis dijelaskan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَعْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَعَبُوا قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى آذَرْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَدَبَّحَهَا فَبَعَثَ بِوَرَكَيْهَا وَفَخِدَّيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a katanya: Ketika kami berjalan melalui Daerah az-Zahran tiba-tiba kami dikejutkan oleh seekor kelinci lalu kami mengujarnya sehingga penat. Ia berkata lagi: Aku telah mengujarnya sehingga dapat menangkapnya. Aku pun membawanya kepada Abu Talhah lalu beliau menyembelihnya. Beliau mengirimkan kaki dan kedua pahanya kepada Rasulullah s.a.w lalu aku pun membawanya kepada Rasulullah s.a.w dan baginda menerimanya (HR Bukhari dan Muslim).

**b. Jenis Makanan yang Haram :**

1. Bangkai
  - a. Yaitu hewan yang mati bukan dengan cara syar'i baik karena mati sendiri, atau karena tercekik, dipukul, disetrum, jatuh dari tempat tinggi, terkena tanduk hewan lain.
  - b. Potongan tubuh binatang yang masih hidup termasuk bangkai, seperti ekor kambing, punuk unta, telinga sapi, dsb.
  - c. Sekalipun bangkai haram ada pengecualian untuk bangkai ikan dan belalang.
2. Darah
  - a. Darah yang mengalir
  - b. Sekalipun darah haram, namun ada pengecualian yaitu :
    - 1) Hati dan limpa berdasarkan hadits Ibnu Umar
    - 2) Sisa-sisa darah yang menempel pada daging, tulang / leher setelah disembelih
3. Daging Babi  
Baik babi peliharaan maupun liar, dan mencakup anggota tubuh babi termasuk minyaknya.
4. Sembelihan dengan selain nama Allah SWT.  
Apabila seseorang tidak mengindahkan hal itu, bahkan menyebut nama selain Allah SWT., baik patung, thogut, berhala, dll. Maka hukum sembelihan tersebut adalah haram dengan kesepakatan ulama.
5. Sembelihan untuk selain Allah SWT.  
Sembelihan yang diperuntukan selain Allah, baik kepada patung, batu, laut, wali, atau apapun selain Allah, maka sembelihannya adalah haram. perbedaan halal islam dan yahudi.
6. Hewan yang diterkam binatang buas  
Yakni hewan yang diterkam oleh harimau, srigala, atau anjing, lalu dimakan sebagaiannya kemudian mati karenanya. Maka hukumnya haram sekalipun.
7. Hewan yang dilarang Agama untuk dibunuh.  
Diantaranya, semut, tawon, burung hud-hud, burung shurod, katak atau kodok.

## BAB VI

### BEBERAPA BINATANG YANG DIHARAMKAN DAN HIKMAH PENGHARAMANNYA

Sebelum kita membahas lebih dalam, penulis ingin mengurai berkenaan dengan “*Binatang*” dari berbagai tinjauan, tak hanya tafsir dari sebuah ayat tapi juga guna meningkatkan keimanan kita serta membuka cakrawala kita dalam berfikir (berlogis). Al-Qur’an terbukti sesuai dengan sains modern, banyak fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan di zaman sekarang (modern) ini. Namun, jauh sebelumnya Al-Qur’an telah menginformasikannya. Al-Qur’an adalah sumber segala informasi, informasi mengenai binatang adalah salah satu tema yang di informasikan dalam Al-Qur’an. bahkan Allah SWT menamakan beberapa surah dalam Al-Qur’an dengan nama-nama binatang bahkan binatang juga dijadikan sebagai perumpamaan, sebagaimana dalam QS al-‘Ankabut 29:41.<sup>84</sup>

Menafsirkan teks Al-Qur’an terkait sains, masih dalam perdebatan para pakar. Karena itu, diperlukan eksplorasi tentang perkembangan relasi sains dan agama dari berbagai sudut pandang, baik dari para peneliti relasi agama atau juga dari ulama Islam.<sup>85</sup> Allah memerintahkan manusia untuk mengkaji dan mempelajari berbagai aspek dunia, seperti langit (QS. Ali-‘Imran: 191), hujan, tumbuhan (QS. Qaf: 6-10), binatang (QS. Al-Gāsyiyah: 17-20), kelahiran (QS. At-Tāriq: 5) dan bentangan geografis (QS. Al-Mulk: 3). Cara untuk menyelidiki semua ini adalah melalui sains.

Pengamatan ilmiah memperkenalkan manusia pada misteri penciptaan, dan akhirnya pada pengetahuan, kebijakan dan kekuasaan tanpa batas yang dimiliki Allah. Sains adalah salah satu cara mengenal Allah dengan tepat dan karena itulah sepanjang sejarah sejumlah ilmuwan yang memberikan sumbangan besar bagi kemanusiaan telah beriman kepada Allah.<sup>86</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan para ilmuwan untuk mengungkap makna ayat-ayat Al-Qur’an. banyak metode ilmu pengetahuan yang digunakan, hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya minat yang menarik perhatian para ilmuwan tersebut, terutama semakin banyaknya teman-teman ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang membuktikan kebenaran pernyataan dalam Al-Qur’an.<sup>87</sup>

Keajaiban penciptaan binatang, terutama binatang yang diungkap dalam Al-Qur’an seperti babi, ajnign, semut, laba-laba, burung, sungguh amat mencengangkan. Rahasia keajaiban itu yang kemudian dikuak oleh berbagai

---

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, *Dia di Mana-mana: Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena*, Cet I (Jakarta, Lentera Hati, 2004), hal 319

<sup>85</sup> Andi Rosadisastra, *Tafsir Ayat Kauniyah: Relasi Metode Sainifik dengan Tafsir Al-Qur’an*, (Serang: CV Cahaya Minolta, 2014), hal 23

<sup>86</sup> Harun Yahya, *Al-Qur’an dan Sains*, (Bandung: Dzikra, 2004), hal 6

<sup>87</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Hewan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains*, Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, hal xvii

penelitian modern, semakin membuktikan bahwa segala sesuatu di dunia ada manfaatnya. Ketika Al-Qur'an menyinggung binatang-binatang (hewan) itu, maka dipastikan ada rahasia dibalik pengungkapan itu. Terutama perihal kehidupan binatang-binatang yang ada disekeliling manusia, tidak terkecuali perihal kehidupan serangga yang keberadaannya yang sangat banyak manfaatnya manusia.<sup>88</sup>

### A. Pengertian Binatang

Binatang dalam “*Kamus Bahasa Indonesia*”, di artikan sebagai makhluk bernyawa yang mampu bergerak, berpindah tempat, dan bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi.

Binatang terbagi dua, ada yang buas ada yang jinak.<sup>89</sup> Binatang biasa juga disebut dengan hewan atau fauna. Binatang adalah makhluk hidup beragam di planet, selama lebih dari satu miliar tahun, binatang telah beradaptasi dengan dunia selalu berubah disekeliling mereka. Binatang membangun aneka gaya hidup dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Binatang mencakup predator bergerak cepat seperti hiu, kucing besar, dan burung pemangsa. Sementara itu terdapat sisa-sisa dunia binatang yang belum terdeteksi. Mereka hidup tidak terlihat di tanah atau di dasar laut dalam. Demikian tertulis dalam “*Ensiklopedia Dunia Hewan*”.<sup>90</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada enam kelompok utama binatang yang dikenal manusia, yaitu: *mamalia, burung, ikan, serangga, reptile, dan amfibi*. Mamalia ada sekitar 4.200 jenis, burung 8.600 jenis, ikan 23.000 jenis, serangga 950.000 jenis, amfibi 3.000 jenis, dan binatang lunak yang tak bertulang 227.000 jenis. Demikian M. Quraish Shihab menjelaskan.<sup>91</sup>

Binatang adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan udara, baik yang dipelihara maupun yang habitatnya. Yang dimaksud dengan pengertian habitat yaitu tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Menurut Clements dan Shelford (1939), habitat adalah lingkungan fisik yang ada disekitar suatu spesies, atau populasi spesies, atau kelompok spesies, atau komunitas.

### 1. Masyarakat Binatang

QS Al-A'raf : 38 yang berbunyi:

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا آذَرُكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِضْنَاهُمْ لِرَبِّنَا هَؤُلَاءِ أَصْلَابُنَا فَتَاهِمٌ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ

<sup>88</sup> Masyhuri Putra, “*Mengungkap Kemukjizatan Ilmiah*” Jurnal An-Nur, Vol IV, no 2, (2015), hal 175

<sup>89</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal 203

<sup>90</sup> Dorling Kindersley Limited, *Illustrated Encyclopedia of Animals*, terj. Penerbit Lentera Abadi, *Ensiklopedia Dunia Hewan*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hal xiv

<sup>91</sup> M. Quraish Shihab, *Dia Dimana-mana: “Tangan” Tuhan Di Balik Setiap Fenomena*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), hal 78

Allah berfirman: *"Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu: "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka". Allah berfirman: "Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahuinya".*

Beberapa hal dalam ayat tersebut harus kita beri komentar. Pertama-tama : nasib binatang-binatang sesudah mati perlu disebutkan. Dalam hal ini nampaknya Al-Qur'an tidak mengandung sesuatu doktrin. Kemudian soal takdir secara umum, yang kelihatannya menjadi persoalan di sini, dapat difahami sebagai takdir mutlak atau takdir relative terbatas pada struktur atau organisasi fungsional yang mengkondisikan tindakan (behavior). Binatang yang bereaksi kepada fakta luar yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu.

Menurut Blachere, seorang ahli tafsir kuno seperti Al-Razi berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan tindakan-tindakan instinktif yang dilakukan oleh binatang untuk memuji Tuhan.

Syeikh si Baebekur "Hamzah"<sup>92</sup> dalam tafsirnya menulis: "naluri yang mendorong makhluk-makhluk untuk berkelompok dan berreproduksi, untuk hidup bermasyarakat yang menghendaki pekerjaan tiap-tiap anggota dapat berfaedah untuk seluruh kelompok.

Cara hidup binatang-binatang itu pada beberapa puluh tahun terakhir telah dipelajari secara teliti dan kita menjadi yakin akan adanya masyarakat-masyarakat binatang. Kasus yang paling banyak diselidiki dan diketahui adalah lebah. Pada tahun 1973 Von Frisch, Lorenz dan Tinbergen mendapat hadiah Nobel karena penyelidikan mereka.<sup>93</sup>

## **2. Pendapat Para Ahli Tentang Binatang**

Bermacam-macam binatang telah ditemukan. Ada lebih dari sejuta jenis atau 1,2 juta menurut pendapat lain hingga kini dari saat ke saat jenisnya di samping ada yang telah punah, juga ada yang baru ditemukan. Jumlah itu belum termasuk binatang kecil yang tidak bertulang. Secara umum dapat dikatakan bahwa ada enam kelompok utama binatang yang dikenal manusia, yaitu: mamalia, burung, ikan, serangga, reptile, dan amfibi. Mamalia ada sekitar 4.200 jenis, burung ada 8.600 jenis, ikan 23.000 jenis, serangga 950.000 jenis, amfibi 3.000 jenis, dan binatang yang lunak tak bertulang 227.000 jenis. Demikian M. Quraish Shihab menjelaskan.<sup>94</sup>

Penulis menambahkan, penggunaan kata binatang dalam Al-Qur'an itu dituliskan dalam lafal yang berbeda-beda, di antaranya: الهدي (binatang yang

---

<sup>92</sup> Si Baebekur Hamzah atau Sayyid Abubakar Hamzah, seorang ulama Maroko.

<sup>93</sup> Maurice Bucaille, *Bibel, Qur'an dan Sains Modern*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal 286

<sup>94</sup> M. Quraish Shihab, *Dia di Mana-mana: Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena*, Cet I (Jakarta, Lentera Hati, 2004), hal 241

disembelih sebagai pengganti dam atau binatang kurban), الأنعام (binatang ternak), الصيد (binatang buruan), الميتة (bangkai), دابة (binatang, hewan atau fauna), الوحوش (binatang liar).

### 3. Binatang Dalam Al-Qur'an

#### Klasifikasi Ayat Al-Qur'an Tentang Binatang Berdasarkan Makkiyah dan Madaniyah

Makkiyah	
Nama Surah	Ayat
Al-Muddatsir	50 dan 51
Al-Qalam	48
Al-'Adiyat	1 – 3
Al-Fil	1 dan 3
'Abasa	32
Al-Mursalat	33
Shad	19, 23, 24, dan 31
Yasin	71
Al-A'raf	40, 73, 77, 107, 133, 148, 152, 160, 163, 166, 176, 179
Al-Furqan	44 dan 49
Fathir	28
Thaha	18, 20, 54, 80, 88
Al-Waqi'ah	55
Asy syu'ara	32, 133 dan 155
Al-Naml	10, 16, 17, 18, dan 20
Al-Isra'	59 dan 64
Hud	64 dan 69
Al-Shaffat	142
Luqman	19
Al-Mu'minun	21
Saba'	10 dan 14
Al-Anbiya'	78 dan 79
Al-Zumar	6
Al-Mu'min	79
Al-Zukhruf	12
Al-Ghasyiyah	17
Al-Kahfi	18, 22, 61, dan 63
Al-An'am	38, 136, 138, 139, 142 – 146
Al-Nahl	5, 8, 66, 68, 79, 80 dan 115
Al-Sajadah	27
Al-Nazi'at	33
Al-Syura	11
Al-Takwir	4
Al-'Ankabut	41

Al-Qamar	7 dan 27
Al-Syams	13
Al-Qashash	31
Yusuf	13, 14, 17, 36, 41, 43, 46, 65, 72

Madaniyah	
Nama Surah	Ayat
Al-Baqarah	26, 51, 54, 57, 65, 67 – 71, 92, 93, 173, 259, dn 260
Al-Jumu'ah	5
Al-Hajj	27, 28, 30, 31, 34, 36 dan 73
Al-Anfal	60
Muhammad	12
Ali 'Imran	14, 49
Al-Nisa	119 dan 153
Al-Hasyr	6
Al-Nur	41
Al-Maidah	1, 3, 31, 60, 103, 110

Total Keseluruhan	
Urutan Turunnya Ayat	Jumlah Ayat
Makiyyah	97
Madaniyyah	36
<b>Jumlah</b>	<b>133</b>

## B. Tafsir HaramBangkai, Darah, Babi dan Tafsir-Nya Perspektif Sains

Al-Qur'an menyebutkan di surah Al-Maidah: 3, Allah SWT berfirman di dalam kitab yang agung, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَكْفُرُ الْبَدْنُ مِنَ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan

*untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".<sup>95</sup>

Penulis mengulas lebih awal. Surah ini dikenal dengan dua judul: *al-Maidah*, yang berarti hidangan dan *al-'Uqud* yang berarti perjanjian ('aqad). Judul yang kedua mencerminkan luasnya subyek masalah yang sangat akurat. Judul yang pertama berasal dari permintaan yang dibuat pengikut kaum Nasrani kepada Isa as untuk menanyakan kepada Allah mengirimkan mereka makanan dari surga untuk menikmatinya sebagai bukti kebenarannya. Bagaimanapun, kisah makanan ini disinggung secara ringkas melalui awal surat, di beberapa tempat yang lain subyek perjanjian dan kewajiban menduduki hampir keseluruhan surah.<sup>96</sup>

Surah al-Maidah tergolong surah Madaniyyah, dan sebagian ayatnya diturunkan di Makkah setelah terjadi haji Wada'. Surah ini diturunkan setelah surah al-Fath, dan menurut urutannya dalam mushaf (Al-Qur'an) ia terletak setelah surah an-Nisa. Adapun ayatnya berjumlah 120 ayat.

Surah al-Maidah adalah satu-satunya surah dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan, "*yaa ayyuhalladzina aamanu* (hai orang-orang yang beriman)... (al-Maidah: 1). Seruan ini disebutkan secara berulang-ulang dalam Al-Qur'an sebanyak 88 kali, di antaranya 16 kali disebutkan dalam surah al-Maidah.

Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Apabila kamu mendengar *Yaa ayyuhalladzina aamanu*, pasanglah pendengaranmu sesungguhnya ada kebaikan sehingga diperintahkan melakukannya atau ada keburukan sehingga dilarang melakukannya. Sedangkan makna, "*Yaa ayyuhalladzina aamanu*", wahai sekalian yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman! Wahai kalian yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan! Wahai kalian yang telah menetapkan Allah sebagai sembah! Dengarkan dan taatilah Allah!

Sayyidah Aisyah ra mengatakan "Sesungguhnya surah al-Maidah ini merupakan surah Al-Qur'an yang terakhir diturunkan. Apa saja yang kalian dapatkan di dalamnya tentang urusan yang diharamkan, hendaknya kalian menghalalkannya. Sebaliknya apa saja yang kalian dapatkn di dalamnya urusan yang diharamkan, hendaknya kalian mengharamkannya".<sup>97</sup>

### **1. Tafsir Ayat**

Ayat di atas termasuk ayat mutasyabihat yang mana semakna dengan ayat 173 di surah al-Baqarah (2), yaitu umat Islam dilarang memakan bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Akan tetapi, lebih dari pada itu ayat ini juga menjelaskan jenis-jenis bangkai tersebut, yaitu binatang yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh dan mati, dan binatang yang mati karena ditanduk binatang lainnya. setiap binatang yang mati disebabkan oleh

---

<sup>95</sup> Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an TRANSLITERASI Terjemah Bahasa Indonesia dan Terjemaah Bahasa Inggris*, (Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 136

<sup>96</sup>Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Gaya Media, 2004), hal 73

<sup>97</sup> Amru Khlaid, *Khowatir Qur'aniyyah Nazharat fi Ahdafu Suwaril Qur'an*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2011), hal 117

salah satu empat al di atas atau sebab lainnya diharamkan dimakan, kecuali binatang tersebut sempat disembelih sesuai ketentuan syara' sebelum ia mati. Maka jika ada binatang halal yang jatuh atau tertabrak, misalnya, dan ia belum mati (*masih ada hayatu mustaqirah*) kemudian lalu disembelih, niscaya binatang itu halal dimakan. Dan termasuk dalam kategori binatang yang halal dimakan apabila ada binatang diterkam binatang buas yang sempat disembelih.

Menurut *Quraish Shihab*, bahwa setelah Allah telah menuntun ummat muslimin agar mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, berlaku adil kepada musuh-musuh, menuntun kita agar membersihkan jiwa dengan ketakwaan, menyukainya dengan kebajikan serta menghindari yang mengakibatkan kekeruhan jiwa dan kegelapannya. Maka ayat ini sebagai bentuk lanjutan dari awal surah al-Maidah: 1 tentu kita masih ingat bunyinya: "*Dihalalkan bagi kamu binatang ternak kecuali yang dibacakan kepada kamu...*". Di sisi lain kalau kita tidak mengindahkan dapat mengakibatkan kekeruhan jiwa dan kegelapan hati susah menerima nasehat, sulit membersihkan jiwa, melakukan amal-amal yang baik dan lain sebagainya. Sebagai penulis akan menerangkan nanti sebagai lanjutan keterangan di atas dan juga tafsirnya menurut ulama tafsir kontemporer khususnya menurut Prof Quraish Shihab.<sup>98</sup>

Menurut *Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy* bahwa Allah telah menghalalkan bagi kita memakan binatang-binatang ternak dan bintang-bintang lainnya, baik yang hidup di darat, di laut, maupun di udara, kecuali yang telah diterangkan keharamannya kepada kita.<sup>99</sup>

Menurut *Prof. Dr. H. Abdul Malik Abdulkarim Amrullah* (Hamka) di ayat satu sudah di terangkan makanan yang halal, yaitu sekalian binatang ternak yang biasa dternakkan oleh orang ialah unta, kambing, biri-biri dan sapi, ayam dan itik. Di negeri kita bertambah dengan kerbau, yaitu sebangsa dengan sapi. Semuanya itu halal untuk kita makan. Nah, sekarang Allah menunjukkan apa saja yang haram.

Maka diuraikanlah satu demi satu nama yang diharamkan itu: "*Diharamkan bagi kamu*" (pangkal ayat 3):

- a. "*Bangkai*", yaitu segala binatang yang mati bukan karena disembelih, misalnya karena sakit atau karena sangat payah, meskipun binatang-binatang ternak sendiri.
- b. "*Dan darah*", segala macam darah, haramlah dimakan atau diminum, termasuk darah binatang yang disembelih lalu ditampung.

Menurut Syeikh H. Abdul Halim Hasan di ayat satu jelas sekali keterangannya "*kecuali binatang yang disebutkan kepadamu*", artinya semua binatang itu halal bagimu kecuali binatang yang telah disebutkan kepadamu, semuanya berjumlah 10 macam. Pada permulaan ayat 3 diterangkan 4 macam

---

<sup>98</sup>Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 3, hal 14-15.

<sup>99</sup> Muhammad Hasbi Ash- Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2000) jilid 2, hal 1031

yang haram yaitu, bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan menyebut nama Allah.<sup>100</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Arab-Latin: Innamā ḥarrama 'alaikumul-maitata wad-dama wa laḥmal-khinzīri wa mā uḥilla ligairillāhi bih, fa manidturra gaira bāgiw wa lā 'ādin fa innallāha gafurur raḥīm Terjemah Arti: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tafsir Surat An-Nahl Ayat 115 Didapatkan sekumpulan penjelasan dari berbagai mufassirin terkait kandungan surat An-Nahl ayat 115, misalnya seperti berikut: Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai binatang darah yang mengalir dari hewan sembelihan ketika disembelih, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Akan tetapi orang yang terjepit oleh keadaan darurat akibat raasa takut terhadap kematian sehingga terpaksa memakan sesuatu dari hal-hal yang diharamkan ini, sedang ia tidak berbuat kezhaliman, dan tidak berbuat melampaui batas kriteria keadaan darurat, maka sesungguhnya Allah maha pengampun baginya lagi maha penyayang terhadapnya, tidak menghukumnya atas perbuatan yang ia lakukan itu.

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) 115. Allah mengharamkan sebagian makanan atas kalian berupa hewan yang mati tanpa disembelih padahal ia masuk jenis yang harus disembelih, darah yang mengalir, seluruh tubuh babi, dan hewan yang disembelih untuk mendekati diri kepada selain Allah. Pengharaman ini berlaku dalam kondisi lapang, karena itu barangsiapa terdesak oleh keadaan darurat untuk makan apa yang disebutkan ini, lalu dia makan tanpa ada keinginan untuk makan yang haram, tanpa melebihi batas kebutuhan maka ia tak berdosa atasnya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, mengampuninya atas apa yang dia makan, lagi Maha Penyayang kepadanya manakala Dia membolehkan untuknya hal itu dalam keadaan darurat.

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah 115. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah) Tafsir dari ayat ini telah disebutkan dalam surat al-Baqarah: 173. Dapatkan pahala berdakwah dan gratis buku Rahasia Rezeki Berlimpah.

<sup>100</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana. 2006), hal 335

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah 115. Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian untuk memakan bangkai yang mati tanpa disembelih tidak sesuai syariat kecuali ikan dan belalang, (diharamkan juga) darah yang mengalir selain hati dan limpa, daging babi dan lemaknya, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Dan barangsiapa terpaksa memakan salah satu yang diharamkan itu karena sangat kelaparan, kehausan atau tersiksa tanpa adanya maksud memakannya dan tidak melewati batas keadaan darurat, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang orang yang makan karena terpaksa, sehingga dia tidak disalahkan atas apa yang diperbuat .

Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H 115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu,” hal-hal yang menyebabkan kemudharatan, dalam rangka membersihkan kalian, contohnya bangkai. Termasuk dalam kategori bangkai, semua binatang yang kematiannya tidak melalui penyembelihan syar’i, dengan pengecualian bangkai belalang dan ikan. “dan darah” yang mengalir. Sementara darah yang masih tersisa (menempel) di aliran-aliran darah dan daging, tidak masalah, “dan daging babi,” lantaran kekotoran dan keburukan yang terdapat padanya. Hal ini mencakup daging, lemak, dan seluruh bagian tubuhnya, “dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah,” seperti binatang yang disembelih untuk berhalal-berhala, kuburan, dan lainnya, karena ia dimaksudkan untuk suatu kesyirikan. “Tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya,” yaitu memakan barang yang diharamkan, karena keadaan darurat menjeratnya dan khawatir akan binasa bila tidak makan, maka tidak masalah baginya (untuk memakannya) selama tidak berbuat aniaya dan tidak pula melampaui batas. Maksudnya, tidak berkehendak makan yang haram ketika kondisi yang tidak memaksa, dan tanpa melampaui batas yang dihalalkan ke barang yang diharamkan, atau melewati batas dengan menambah kadar yang diperbolehkan dalam kondisi darurat. Inilah yang diharamkan oleh Allah dari barang-barang yang diperbolehkan. Aisarut Tafasir / Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi Makna kata: (وَأَلْدَمَ) al-maitah : hewan yang mati bukan dengan disembelih secara syar’i. (وَمَا) wad dam : darah yang mengalir tidak bercampur dengan daging atau tulang. (أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهٖ) wa maa uhillah lighairillahi bih : hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. (غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ) ghaira baaghin wa laa ‘aad : tidak menganiaya seseorang dan melampaui batas darurat. Makna ayat: Firman-Nya “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah” maka janganlah kalian mengharamkan apa yang tidak diharamkan atas kalian, seperti saa`ibah, bahirah, washilah yang dibuat-buat oleh kaum musyrikin sebagai kedustaan atas nama Allah. Firman-Nya “Barangsiapa yang terpaksa” di antara kalian, yaitu

khawatir mati kelaparan, “tidak berlebihan” tidak menganiaya seseorang atau berpaling dari apa yang diharamkan menuju kepada yang haram, hendaknya ia makan sekedar yang dapat menghilangkan lapar dan tidak ada dosa baginya “Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” Mengampuni orang yang terpaksa sebagaimana mengampuni orang yang bertaubat dan menyayangi orang yang terdesak, lalu membolehkannya untuk makan sesuatu yang haram untuk menghindari bahaya, sebagaimana Allah menyayangi orang yang bertaubat kepada-Nya. Pelajaran dari ayat: Penjelasan makanan yang diharamkan, seperti; bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih selain menyebut nama Allah. Penjelasan boleh memakan makanan haram yang telah disebutkan sebelumnya untuk menghindari kematian. Dapatkan pahala berdakwah dan gratis buku Rahasia Rezeki Berlimpah.

Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I Surat An-Nahl ayat 115: Sesuatu yang mengandung madharrat (bahaya), seperti bangkai, dst. Termasuk pula binatang yang matinya tanpa disembelih. Namun dikecualikan daripadanya bangkai ikan dan belalang. Yani darah yang mengalir. Adapun darah yang menempel di urat dan di daging, maka tidak mengapa. Baik dagingnya, lemaknya maupun anggota badannya yang lain. Termasuk pula yang disembelih untuk patung, kuburan dsb. Karena maksud daripadanya adalah perbuatan syirk. Di mana ia khawatir akan binasa jika tidak memakannya. Seperti melebihi batas darurat.

Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI / Surat An-Nahl Ayat 115 Ketahuilah, wahai nabi Muhammad dan orang mukmin, bahwa sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa disembelih, kecuali binatang air dan belalang. Dia juga mengharamkan kamu meminum darah yang mengalir, bukan yang membeku seperti limpa dan hati; memakan daging babi dan seluruh bagian tubuhnya, dan memakan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Meski ketentuan Allah ini ketat, tetapi Allah juga memberi kelonggaran, yaitu barang siapa terpaksa memakannya akibat mengalami kondisi darurat, bukan karena menginginkannya dan tidak pula makan secara berlebihan dan melampaui batas yang diperbolehkan dalam kondisi demikian, maka dia tidaklah berdosa, karena sungguh, Allah maha pengampun atas kesalahan yang dilakukannya tanpa karena keinginannya sendiri, maha penyayang atas kesalahan yang sengaja dilakukannya, bila ia bertobat. Usai merinci makanan yang diharamkan, Allah lalu melarang manusia mengatakan hal yang tidak berdasar atas nama Allah. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebutsebut oleh lidahmu secara dusta, baik tentang binatang maupun hal-hal lain, tanpa dasar dan tanpa merujuk pada ketentuan Allah dan rasulnya bahwa 'ini halal dan ini haram. Janganlah kamu mengatakan yang demikian itu untuk mengada-adakan kebohongan terhadap

Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung dan tidak akan membawa kebaikan bagi dirinya di dunia dan akhirat.

Dalam surah an-Nahl ayat 115. Tuhan menjelaskan dengan ringkas bintang-bintang yang diharamkan.<sup>101</sup> Dalam ayat ini Tuhan menerangkan binatang yang haram kepada kita makan dengan jelas sebanyak 10 macam<sup>102</sup>:

Pertama: Bangkai, yaitu binatang yang mati sendiri dengan tidak ada usaha lain untuk mematakannya. Bangkai menurut syara' ialah, binatang yang tidak disembelih sesuai dengan aturan syara'.

Kedua: Darah, yang dimaksudkan adalah darah yang cair atau darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana disebutkan dalam surat al-An'am ayat 145,<sup>103</sup> bukan darah yang padat seperti hati dan limpah. Karena darah yang cair itu tempat bersarangnya segala macam penyakit. Selain dipandang jijik oleh tabiat yang sehat, juga sukar dihancurkan. Karena itulah darah yang cair sama sekali tidak halal.

Ketiga: Daging Babi, masuk ke dalam pengertian daging babi adalah tulang dan lemaknya. Babi itu binatang yang kotor, yang senantiasa makan kotoran dan benda-benda busuk. Ilmu kedokteran modern menetapkan makan daging babi menyebabkan timbulnya macam penyakit cacing pita. Selain itu, daging babi juga sukar dicerna dan memudaratkan perut besar.

Ibn Hazm sendiri sebagai penganut dan pengembangan faham menghalalkan bagian lainnya dari babi (karena dari segi dhahirnya ayat yang diharamkan hanya dagingnya saja), sebenarnya pendapatnya sejalan dengan kaidah *dzikr al-kash wayuqshadu bih al-'am* (menyebutkan bagian tertentu, tetapi dimaksud adalah seluruhnya/ untuk umum). Ia dalam kitabnya *al-Muhalla* mengharamkan bagian lain dari daging babi, seperti kuku dan tulangnya. Hanya saja ia mengecualikan dalam hal pemanfaatan kulitnya untuk disamak, dengan alasan adanya dalil kulitnya disamak, dengan adanya dalil khusus dalam soal ini<sup>104</sup>

Penulis menambahkan bahwa, *Dr. Muhammad Abdul Khair*, dalam bukunya *Ijtihad fi at-Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, halaman 112, menyebutkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh daging babi. "*daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan cacing trachenea lolipia. Cacing-cacing ini akan berpindah kepada manusia yang mengkonsumsi daging babi tersebut. Patut dicatat, hingga saat ini, generasi babi belum terbebaskan dari cacing-cacing ini*". Penyakit lain yang ditularkan oleh daging babi banyak sekali, di antaranya:

- a. Kolera Babi, yaitu penyakit berbahaya disebabkan oleh virus.
- b. Keguguran nanah, yang disebabkan oleh bakteri prosillia babi.

---

<sup>101</sup> Baca QS. An-Nahl, 115

<sup>102</sup> H. Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Bandung, Tiga Mutiara 1982), hal 203

<sup>103</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Indah Press), hal 157

<sup>104</sup> Muhammad Ibnu Hamzah, *Al-Muhalla*, jilid I, (Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyah, Mesir, 1967/1387), hal 161. (Ibnu Hamzah dikalangan ulama fiqh dikenal sebagai penyayang dan tokoh utama aliran Dhahiri).

- c. Kulit kemerahan, yang ganas dan menahun. Yang pertama bisa menyebabkan kematian dalam beberapa kasus, dan kedua menyebabkan gangguan persendian.
- d. Penyakit Pengelupasan Kulit.
- e. Benalu Eskares, yang berbahaya bagi manusia.

Ilmu pengetahuan modern telah banyak mengungkapkan banyak penyakit yang disebabkan mengkonsumsi daging babi. Sebagian darinya disebutkan oleh Dr. Murad Hoffman, seorang muslim asal Jerman, dalam bukunya “Pergolakan Pemikiran: Catatan Harian Muslim Jerman”, halaman 130-131: “Memakan daging babi yang terjangkau cacing babi tidak hanya berbahaya, tetapi juga dapat menyebabkan meningkatnya kandungan kolesterol dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh, yang mengakibatkan kemungkinan terserang kanker usus, iritasi kulit, eksim, dan rematik. Bukankah sudah kita ketahui, virus-virus influenza yang berbahaya hidup dan berkembang pada musim panas karena medium babi?”<sup>105</sup>

Keempat: binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Orang-orang Arab jahiliah menyembelih binatang dengan mengatakan: *bismillaata wal ‘uzza* (dengan menyebut nama *lata* dan *uzza*). Karena itu, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, kita haram memakannya. Sebab apabila kita memakannya berarti kita menyekutukan mereka dalam menyembah Allah. Termasuk juga binatang yang disembelih dengan menyebut nama nabi dan nama wali.

Kelima: binatang yang mati tercekik. Sebenarnya binatang yang mati *tercekik* atau *terjepit* masuk ke dalam golongan bangkai. Tetapi dalam hal ini dikhususkan supaya kita jangan menyangka bahwa binatang itu bukan mati sendiri.

Syara’ mensyaratkan dilakukan penyembelihan supaya kita mempunyai kepercayaan atau keyakinan yang penuh bahwa binatang yang kita makan terhindar dari penyakit-penyakit. Sebab penyakit yang terkandung dalam darah akan keluar melalui jalan sembelihan.

Keenam: binatang yang mati karena dipukul dengan tongkat atau dilepar dengan batu, lalumati tanpa disembelih. *Al-azlam* adalah anak panah yang belum pakai bulu.<sup>106</sup> Orang Arab pada masa jahiliah memakan binatang yang mati seperti itu. Masuk ke dalam pengertian binatang yang mati dipukul adalah binatang yang dilempat dengan tanah kering. Binatang yang ditembak dengan senapan angin, kita boleh memakannya.

Ketujuh: binatang yang jatuh dari tempat tinggi, seperti bukit atau sumur, lalu mati. Binatang ini sama dengan bangkai. Tidak boleh kita memakannya dengan tidak disembelih. Kita boleh menusuk binatang di bagian mana saja karena terpaksa.

Kedelapan: binatang yang mati karena tanduk oleh binatang yang lain tanpa usaha manusia.

---

<sup>105</sup> Refliyanto, *Hikmah Pengharaman Daging Babi*, (Wakil Direktur LP POM MUI: Lampung), hal 1

<sup>106</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Indah Press), hal 157

Kesembilan: yang dimakan binatang buas, seperti binatang-binatang yang diterkam oleh singa, harimau, dan serigala. Binatang yang mati karena dimakan atau diterkam oleh binatang buas, kita haram memakannya, walaupun binatang buas itu tidak memakannya. Orang jahiliah memakan sisa dimakan oleh binatang buas.

Jika dia masih hidup dan matanya masih berkedip-kedip atau kakinya bergerak-gerak maka masih ada kesempatan untuk disembelih dengan menyebut nama Allah.

Kesepuluh: binatang yang disembelih di atas nama batu-batu berhala yang terletak disekitar ka'bah. Batu itu semuanya berjumlah 360 buah batu (berhala). Orang-orang jahiliah menyembelih di atas batu-batu (berhala) itu dan menganggap perbuatannya merupakan suatu adat.

Yang perlu kita garis bawahi di anatar semua keterangan ini hanya tiga; *bangkai, darah, dan daging babi*. Sama sekali tidak halal di makan.

H Oemar Bakry menjelaskan dalam kitab tafsirnya (*Tafsir Rahmat*). Bahwa di ayat ketiga dan keempat memiliki kolerasi antara keduanya mengenai daging binatang yang boleh dimakan dan daging yang dilarang memakannya. Termasuk yang halal juga memakan daging binatang hasil buruan binatang (buas seperti anjing yang sudah dilatih. Jika ia memburu kijang umpamanya maka daging kijang itu boleh dimakan. Hasil buruan binatang yang dilatih itu juga harus binatang-binatang yang halal dimakan seperti burung, kijang dan lain sebagainya.

Larangan memakan sepuluh macam binatang yang disebutkan di atas dapat dipelajari bahayanya bagi kesehatan oleh para ilmuwan. Allah tidak akan melarang, jika tidak ada bahayanya bagi manusia yang memakannya. Dari segi perasaan, terasa keji atau tidak enak memakan daging binatang mati begitu saja seperti disebutkan di dalam ayat di atas. Begitu juga bagi orang yang beriman, perasaan jijik timbul untuk memakan daging yang sudah dipersembahkan untuk berhala. Dari segi medis, harus dapat dibuktikan kebenaran ajaran agama ini. Agama tidak akan salah. Pembuktiannya mungkin salah dan harus diteliti lagi sehingga akhirnya diketahui rahasianya. Itulah tugas ilmuwan Islam. Ilmu dan teknologi membantu mengungkapkan kebenaran isi Al-Qur'an.<sup>107</sup>

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah: Allah menghalalkan makanan binatang ternak dan binatang yang lain bagi kita, baik binatang melata di atas bumi, yang terbang di udara, atau pun yang berenang di air. Yang diharamkan hanyalah *bangkai, darah yang cair (mengalir), daging babi, dan disemebelih menyebut nama selain Allah*.<sup>108</sup>

Ternyata ayat 3 Surah al-Maidah (5) di atas, tidak hanya menjelaskan hal-hal yang haram dikonsumsi saja, tetapi seperti yang tergambar dalam penggalan ayat ini, dijelaskan perbuatan yang diharamkan dilakukan, yaitu mengundi nasib dengan anak panah (*al-istiqsām bi al-azlam*). Perbuatan itu merupakan tradisi kaum jahiliah, yaitu apabila mereka ingin melakukan suatu pekerjaan seperti bepergian, berperang atau menikah, mereka memutar tiga buah anak panah yang

<sup>107</sup>H. Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Bandung, Tiga Mutiara 1982), hal 203

<sup>108</sup>Muhammad Hasbi Ash- Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2000) jilid 2, hal 1031

masing-masing telah ditulis dengan kalimat *amarani rabbi* (Tuhan menyuruh saya), *nahani rabbi* (Tuhan melarang saya), dan anak panah ketiga tidak ditulis apa-apa. Kemudian anak panah itu diputar, setelah itu salah satunya dicabut. Jika yang tercabut itu anak panah yang bertuliskan *amarani rabbi* maka pekerjaan itu dilakukan. Jika yang tercabut itu anak panah yang bertuliskan *nahani rabbi*, maka mereka akan meninggalkan pekerjaan itu. Dan jika tercabut itu anak panah yang tidak bertuliskan maka mereka mengguncangkan kembali.

## 2. Tafsir Ayat Perkata

- وَمَا دِيحٌ عَلَى الثُّصْبِ = *Dan apa yang disembelih untuk atau di atas berhala*

الثُّصْبِ adalah bentuk jamak dari نَصَبٍ (nashab) yaitu batu yang dipancang. Kata ini juga berarti *berhala*. Di Ka'bah ada sekitar 360 berhala. Kalau mereka mau menyembelih binatang, mereka mempercikkan darah ke berhala-berhala itu, demikian, juga ke Ka'bah.

Batu-batu yang dinamai oleh ayat ini sebagai *nushub* bermacam-macam. Ada yang diletakkan di Ka'bah, ada juga yang tidak mereka letakkan di sana. Imam Bukhari dalam *shahih-nya* meriwayatkan ucapan Abu Raja'

- وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ = *Dan diharamkan kamu mempergunakan azlaam (ramalan) untuk mengetahui nasib dan bagianmu.*

Tuhan mengharamkan kita mengetahui peruntungan kita dengan memainkan kartu, agar kita tidak jatuh dalam khurafat dan tidak menjadi permainan paranormal. Pada masa akhir-akhir ini masyarakat berkembang praktek melihat peruntungan dengan perantaraan daun kartu. Mengetahui nasib dan peruntungan dengan buah tasbeeh atau dengan perantara Al-Qur'an adalah suatu pekerjaan yang tidak pernah dikenal oleh syara' dan oleh Al-Qur'an sendiri.

Istikharah yang dibenarkan oleh syara' ialah menghadap Allah dengan sembahyang dan berdoa, supaya Allah menunjuki kita kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Yaitu bersembahyang dua rakaat sunat untuk istikharah. Kemudian berdoa dengan sesuatu doa yang melapangkan dada untuk sesuatu yang dikehendaki, jika yang demikian itu baik bagi kita. Rasulullah juga telah mengajarkan doa istikharah.

- دَلِكُمْ فِسْقٌ = *Itu semuanya fasik dan keluar dari ketaatan.*

Segala yang diharamkan dan telah diterangkan adalah kecurangan. Apabila kita mengerjakan berarti menyimpang dari ketaatan dan menjerumuskan diri dalam perbuatan maksiat.

- الْيَوْمَ يَكْفُرُ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ = *Pada hari ini semua orang kafir telah putus asa dari agamamu (mereka putus asa karena kamu tidak kembali kepada agama mereka). Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku.*

Yang dimaksud dengan *hari* ialah: *masa*, yaitu: masa haji Wasa', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>109</sup> Pada hari itu, yaitu hari Arafah pada haji Wada' tahun 10 H yang bertepatan dengan hari jumat, turunlah ayat ini sesudah ashar. Semua orang kafir disebutkan telah berputus asa karena tidak dapat mengalahkan Islam, demikian pula setan, mereka berputus asa karena tidak

<sup>109</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Indah Press), hal 157

berhasil mempengaruhi manusia untuk menyembah selain Allah di bumi ini. Karena itu, hai Muhammad, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada Aku.

Dapat juga, yang dimaksud dengan *hari ini* adalah *masa kini*. Ar-Razi menguatkan makna ini. Maksudnya: Kamu tidak usah berlaku lunak terhadap orang-orang kafir karena kamu telah cukup kuat.

➤ *الْيَوْمَ أَحْمَلُكُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ* = *pada hari ini telah aku cukupkan bagi kamu agamamu.*

Pada hari ini (masa ini) aku sempurnakan untukmu agamamu. Aku telah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, sehingga segala hukum telah menjad terang dan tidak ada lagi sesuatu yang tersembunyi. Aku juga telah mematahkan semua tipu daya musuhmu dan aku menjadikan tanganmu sebagai tangan yang tertinggi.

➤ *وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمِي* = *Dan aku telah menyempurnakan untukmu nikmat-Ku.*

Di samping itu aku juga telah menyempurnakan nikmat-Ku. Maka, semua orang musyrik tidak akan lagi berhaji beserta kamu. Nikmat Allah ini memang telah sempurna dan disempurnakan dengan pembebasan Mekkah, dan penduduknya berbondong-bondong masuk agama Allah, serta membatalkan seluruh ibadat jahiliah.

➤ *وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا* = *Dan aku telah meridhoi Islam sebagai agamamu.*

Aku telah memilih Islam di antara berbagai agama untuk menjadi agamamu.

➤ *فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ* = *Barangsiapa terpaksa memakan makana tersebut karena kelaparan dan tidak condong dosa.*<sup>110</sup>

Jadi jika kamu berada dalam keadaan yang memaksa dan terpaksa, dalam keadaan darurat, misalnya sudah sangat lapar, sedangkan kamu tidak memperoleh makanan yang halal untuk menyambungkan nyawa dan buat mempertahankan kelangsungan hidupmu, bukan atas kehendak hati untuk berbuat dosa atau hendak melanggar aturan. Maka, Allah akan mengampunimu jika kamu memakan yang diharamkan Allah itu, sebagaimana penulis terangkan pada sebelumnya.<sup>111</sup>

➤ *فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* = *Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Kekal rahmat-Nya.*

10 jenis itu yang penulis terangkan adalah haram bagi para muslim, kecuali kalau dia lapar dan dalam keadaan terpaksa karena tidak memperoleh makan yang halal. Ini dilakukan sebatas untuk menyambungkan hidup, dan tidak berlebihan. Maka Allah Maha pengampun dan tidak menyiksanya. Dengan Maha Rahim-Nya, Dia memberi rahmat dan ihsan kepadanya.

### 3. Sababun Nuzul

Penjelasan tentang makanan-makanan yang diharamkan tersebut dikemukakan dalam konteks mencela masyarakat Jahiliyah, baik di Mekkah maupun di Madinah, yang memakannya. Mereka misalnya membolehkan memakan binatang yang mati tanpa disembelih dengan alasan bahwa yang disembelih atau dicabut nyawanya oleh manusia halal, maka mengapa haram yang

<sup>110</sup> Muhammad Hasbi Ash- Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2000) jilid 2, hal 1031

<sup>111</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana. 2006), hal 343

dicabut sendiri nyawanya oleh Allah? Penjelasan tentang keburukan ini dilanjutkan dengan uraian ulang tentang mereka yang menyembunyikan kebenaran, baik menyangkut kebenaran Nabi Muhammad, urusan kiblat, haji dan umroh, maupun menyembunyikan atau akan menyembunyikan tuntunan Allah menyangkut makanan. Orang-orang Yahudi misalnya, menghalalkan hasil suap, orang-orang Nasrani membenarkan sedikit minuman keras, kendati dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit dari mereka yang meminumnya dengan banyak.

Allah telah mengharamkan makanan dan hewan-hewan yang jelek, karena makanan memiliki pengaruh terhadap akhlak dan tabiat seseorang. Harta dan makanan yang halal dan baik akan menumbuhkan darah dan daging yang baik, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam memilih dan memilah harta dan makanan untuk diri kita, anak dan keluarga kita, jangan sampai memakan barang dan makanan yang haram, baik berupa daging ataupun yang lainnya. Apalagi dewasa ini orang-orang sudah banyak yang tidak peduli dengan hal-hal tersebut, sebagaimana Rasulullah telah isyaratkan dalam sabdanya: *يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ؛ أَمِنَ الْخَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟* “Akan datang kepada manusia suatu zaman (ketika itu) seorang tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau haram?!” (HR. Bukhari: 2059) Sehingga sangat perlu pengetahuan yang cukup untuk dapat memilih dan memilah-milah hewan yang diperbolehkan dimakan. Di antara hewan yang diharamkan untuk dimakan adalah babi dan ini sudah merupakan kesepakatan kaum muslimin, sebab pelarangan memakan daging babi sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah, di antaranya: *إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا حُرْمَتٍ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ* “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.” (QS. Al Baqarah: 173) Firman-Nya: *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ* “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. Al Maa’idah: 3) Dan firman-Nya: *إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ* “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.” (QS. An Nahl: 115) Demikian juga sabda beliau: *عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتَمْنَهَا وَحَرَّمَ الْجَنْزِيرَ وَتَمْنَهُ* Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya.” (HR. Abu Daud) Dengan demikian jelaslah haramnya daging babi dan seluruh anggota tubuhnya.<sup>112</sup>

#### 4. Babi Perspektif Sains

Babi adalah hewan bertubuh gemuk dengan kaki pendek. Babi ada dua macam: *babi hutan & babi peliharaan*. Dua-duanya mempunyai garis keturunan yang sama karena babi hutan yang ada saat ini diperkirakan merupakan nenek

<sup>112</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai’ul Bayan Tafsiir Ayat al-Ahkam min Al-Qur’an*, Jilid I, (Maktabah al-‘Ashriyah: Beirut, 2019), hal 436

moyang babi peliharaan. Babi hutan dapat berlari cepat dan pandai berenang. Babi termasuk golongan hewan omnivore yang suka makan rumput hingga bangkai. Bahkan babi peliharaan juga menyukai kotorannya sendiri. dengan demikian, yang menjadi persoalan bukanlah kebersihan lokasi peternakan babi, karena sejatinya babi secara alamiah bukanlah hewan yang bersih. Betapapun canggihnya system kebersihan yang diterapkan, sifat alamiah babi tentu tidak akan berubah.

Untuk mengimbangi gaya hidupnya jorok, mereka mengembangkan antibody – zat yang dihasilkan tubuh untuk pertahanan diri terhadap penyakit yang kuat. Selain kandungannya kolestrol dan lemak yang tinggi, kandungan antibody dengan konsentrasi tinggi yang terdapat dalam daging babi malah berdampak negative bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya.

Kematangan seksual babi berlangsung sejak dini. Babi jantan mencapai masa maturitas dan dapat membuahi pada umur delapan bulan. Bahkan babi betina sudah dapat melahirkan saat berumur enam bulan. Betap tidak, babi berhenti melahirkan ketika umur 15 tahun akibat dorongan seksual sangat besar. Babi bisa melahirkan hingga 20 ekor dalam sekali pembuahan.

Berat bayi babi berkisar 2 kg, 6 bulan kemudian bisa 100 kg. bahkan babi terbesar yang pernah ditemukan berbobot 363 kg. tingginya kandungan babi membuat daftar penyebab mengapa daging babi tidak baik dikonsumsi.

Beberapa penelitian medis atas daging babi menemukan adanya konsentrasi virus yang cukup banyak dan berpotensi mengintervensi kesehatan manusia. Penelitian menunjukkan satu dari enam orang di Amerika terserang jenis kuman pada ototnya karena mengkonsumsi babi. Hal ini mungkin terkandung jenis cacing pita yang membahayakan. Seperti diketahui secara luas, penyakit cacing pita *trichinellosis* ditularkan melalui daging babi. *Tenasolium* adalah salah satu dari beberapa cacing yang berkembang biak saluran pencernaan dan panjangnya dapat mencapai delapan meter.

Pemanfaatan Babi menurut para ilmuwan:

Dengan banyak kelebihan yang dimiliki, babi telah menjadi satu satunya hewan yang paling komersial. Hampir seluruh bagian dalam tubuh hewan ini bisa dimanfaatkan menjadi beraneka macam bahan makanan. Bahkan dalam hal tertentu, hewan babi merupakan pilihan terbaik sebagai bahan tambalian makanan (Vood additive). Karena berbagai kelebihan itu, maka sebagian manusia dengan membabi buta memanfaatkannya secara optimal. Begitu yang terjadi di zaman dahulu.<sup>113</sup> Bahan tersebut digunakan dalam Terlebih di zaman sekarang, dan mungkin juga pada masa mendatang. Pemanfaatan lemak digunakan antara lain.

#### 1. Susu

Tidak diragukan lagi bahwa susu merupakan minuman yang sudah dikenal luas. Hanya saja kadang-kadang lemak babi dijadikan salah satu komposisi susu tersebut. Terutama dalam pembuatan susu formula. Seorang muslim tidak mengenali produk ini, sebab tidak ada nama babi pada komposisinya.

#### 2. Campuran Lemak Sapi (*Tallow*)

---

<sup>113</sup> Fadlan Mudhafier, dkk, *Mengungkap Keharaman Makanan*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), hal 62

Lemak babi kadang-kadang digunakan sebagai campuran bagi hewan yang lain, seperti sapi, tanpa mencantumkan nama babi Tallow atau lemak hewan yang terbuat dari lemak babi tersebut masih tetap menggunakan nama hewan yang diambil lemaknya, misalnya sapi. Tidak pelak lagi bahwa perilaku ini merupakan pengecoh bagi masyarakat awam.

### 3. Kosmetik

Sebagaimana lemak babi digunakan dalam susu dan campuran lemak hewan yang lain (*tallow*), lemak babi juga dapat dipakai untuk alat kosmetika.

### 4. Penyedap Masakan

Lemak babi dapat pula digunakan sebagai bahan penyedap masakan, yaitu dengan cara ditempatkan bersama bumbu masak. Ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1988 M. Ketika bumbu masak Ajinomoto ditengarai telah dicampur dengan lemak babi. Tentu saja hal ini menyulut demonstrasi dan protes rakyat untuk produk tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada waktu itu memfatwakan bahwa Ajinomoto haram. Kemudian setelah lemak babi yang dalam bumbu tersebut di hilangkan, MUI pun kembali menghalalkan.

### 5. Lemak Putih (*Shortening*)

Lemak putih ini diambil dari lemak babi atau lemak lainnya. Terkadang juga diambil dari bahan lemak nabati yang disebut dengan mentega putih.

### 6. Pil

Lemak babi juga digunakan untuk pil obat, terutama sebagai pembungkus kapsul.

### 7. Rasa (Flavour)

Lemak babi juga dapat dipakai sebagai perasa beberapa makanan, sehingga aroma khas babi dapat tercium darinya.

### 8. Campuran Sosis (*Sausage*)

Lemak babi dapat pula digunakan sebagai campuran sosis (*Sausage*). Sosis adalah adonan dari daging babi setelah ditambah dengan tepung terigu.

### 9. Mentega atau Mentega Buatan

Mentega yang dibuat dari lemak hewani, sedangkan mentega buatan dibuat dari lemak nabati. Lemak babi yang terkadang digunakan untuk membuat dua macam mentega tersebut.

Demikianlah produk-produk yang berasal dari lemak babi. Adapun turunannya, kami dapat menyebutkan beberapa di antaranya sebagai berikut:

Masing-masing bahan dari bahan susu, campuran lemak sapi (*tallow*), lemak putih (*shortening*), dan mentega dapat dibuat menjadi produk-produk berikut:

- a. Kue.
- b. Roti.
- c. Biskuit.
- d. Donut.

Produk turunan dan produk-produk tersebut, maksudnya adalah komposisi bahan yang ada pada produk pertama masih ada pada produk yang kedua, meskipun kadarnya sedikit dibanding bahan-bahan yang dijadikan komposisi oleh produk yang kedua. Maksud dan produk turunan disini bukan berarti bahwa produk yang kedua adalah bagian dari produk yang pertama.

Lemak babi dapat juga dijadikan sebagai bahan minyak Produk-produk yang dihasilkan minyak antara lain:

1. Minyak goreng.
2. Campuran minyak goreng.
3. Kue atau makanan ringan (snack).
4. Alat kosmetik.
5. Mie.
6. Flavor.
7. Bumbu.<sup>114</sup>

## 5. Hikmah Diharamkan Babi

Renungan dan wajib untuk kita ketahui, terutama bagi yang sering pergi ke negara-negara Eropa dan Amerika, hemat penulis yang menjadikan daging babi sebagai makanan pokok dalam hidangan mereka. Saya setir kembali kejadian yang berlangsung ketika Imam Muhammad Abduh mengunjungi Perancis. Mereka bertanya kepadanya mengenai rahasia diharamkannya babi dalam Islam. Mereka bertanya kepada Imam, “Kalian (ummat Islam) mengatakan bahwa babi haram, karena ia memakan sampah yang mengandung cacing pita, mikroba-mikroba dan bakteri-bakteri lainnya. Hal itu sekarang sudah tidak ada. Karena babi ditenak dalam peternakan modern, dengan kebersihan terjamin, dan proses sterilisasi yang mencukupi. Bagaimana mungkin babi-babi itu terjangkit cacing pita atau bakteri dan mikroba lainnya ?.

Imam Muhammad Abduh tidak langsung menjawab pertanyaan itu, dan dengan kecerdikannya beliau meminta mereka untuk menghadirkan dua ekor ayam jantan beserta satu ayam betina, dan dua ekor babi jantan beserta satu babi betina. Mengetahui hal itu, mereka bertanya, “Untuk apa semua ini?” beliau menjawab, “Penuhi apa yang saya pinta, maka akan saya perlihatkan suatu rahasia.

Mereka memenuhi apa yang beliau pinta. Kemudian beliau memerintahkan agar melepas dua ekor ayam jantan bersama satu ekor ayam betina dalam satu kandang. Kedua ayam itu berkelahi dan membunuh untuk mendapatkan ayam betina bagi dirinya sendiri, hingga salah satu dari keduanya hampir tewas. Beliau lalu memerintahkan agar mengurung kedua ayam tersebut.

Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk melepas dua ekor babi jantan bersama dengan satu babi betina. Kali ini mereka menyaksikan keanehan. Babi jantan yang satu membantu temannya sesama jantan untuk melaksanakan hajat seksualnya, tanpa rasa cemburu, tanpa harga diri atau keinginan untuk menjaga babi betina dari temannya. Selanjutnya beliau berkata, “Saudara-saudara, daging babi membunuh ‘ghirah’ orang yang memakannya. Itulah yang terjadi pada kalian. Seorang lelaki dari kalian melihat isterinya bersama lelaki lain, dan membiarkannya tanpa rasa cemburu, dan seorang bapak di antara kalian melihat anak perempuannya bersama lelaki asing, dan kalian membiarkannya tanpa rasa cemburu, dan was-was, karena daging babi itu menularkan sifat-sifatnya pada orang yang memakannya.

---

<sup>114</sup> LP POM MUI, *Babi dan Turunannya*, (Jakarta: LP POM MUI, 2004), hal 10

Kemudian beliau memberikan contoh yang baik sekali dalam syariat Islam. Yaitu Islam mengharamkan beberapa jenis ternak dan unggas yang berkeliaran di sekitar kita, yang memakan kotorannya sendiri. Syariah memerintahkan bagi orang yang ingin menyembelih ayam, bebek atau angsa yang memakan kotorannya sendiri agar mengurungnya selama tiga hari, memberinya makan dan memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh hewan itu. Hingga perutnya bersih dari kotoran-kotoran yang mengandung bakteri dan mikroba. Karena penyakit ini akan berpindah kepada manusia, tanpa diketahui dan dirasakan oleh orang yang memakannya. Itulah hukum Allah, seperti itulah hikmah Allah.

Ilmu pengetahuan modern telah mengungkapkan banyak penyakit yang disebabkan mengkonsumsi daging babi. Sebagian darinya disebutkan oleh Dr. Murad Hoffman, seorang Muslim Jerman, dalam bukunya “Pergolakan Pemikiran: Catatan Harian Muslim Jerman”, halaman 130-131:

“Memakan daging babi yang terjangkiti cacing babi tidak hanya berbahaya, tetapi juga dapat menyebabkan meningkatnya kandungan kolesterol dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh, yang mengakibatkan kemungkinan terserang kanker usus, iritasi kulit, eksim, dan rematik”. Bukankah sudah kita ketahui, virus-virus influenza yang berbahaya hidup dan berkembang pada musim panas karena medium babi?” Dr. Muhammad Abdul Khair, dalam bukunya *Ijtihadat fi at Tafsir al Qur’an al Karim*, halaman 112, menyebutkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh daging babi:

“Daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan cacing trachenea lolipia. Cacing-cacing ini akan berpindah kepada manusia yang mengkonsumsi daging babi tersebut. Patut dicatat, hingga saat ini, generasi babi belum terbebaskan dari cacing-cacing ini. Penyakit lain yang ditularkan oleh daging babi banyak sekali, di antaranya: Kolera babi. Yaitu penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus. Keguguran nanah, yang disebabkan oleh bakteri prosillia babi. Kulit kemerahan, yang ganas dan menahun. Yang pertama bisa menyebabkan kematian dalam beberapa kasus, dan yang kedua menyebabkan gangguan persendian.

Penyakit pengelupasan kulit. Benalu eskares, yang berbahaya bagi manusia. Fakta-fakta berikut cukup membuat seseorang untuk segera menjauhi babi: Babi adalah hewan yang kerakusannya dalam makan tidak tertandingi hewan lain. Ia makan semua makanan di depannya. Jika perutnya telah penuh atau makanannya telah habis, ia akan memuntahkan isi perutnya dan memakannya lagi, untuk memuaskan kerakusannya. Ia tidak akan berhenti makan, bahkan memakan muntahannya. Ia memakan semua yang bisa dimakan di hadapannya.

Memakan kotoran apa pun di depannya, entah kotoran manusia, hewan atau tumbuhan, bahkan memakan kotorannya sendiri, hingga tidak ada lagi yang bisa dimakan di hadapannya. Ia mengencingi kotorannya dan memakannya jika berada di hadapannya, kemudian memakannya kembali. Ia memakan sampah, busuk-busukan, dan kotoran hewan. Ia adalah hewan mamalia satu-satunya yang memakan tanah, memakannya dalam jumlah besar dan dalam waktu lama, jika dibiarkan. Kulit orang yang memakan babi akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Penelitian ilmiah modern di dua negara Timur dan Barat, yaitu Cina dan Swedia –Cina mayoritas penduduknya penyembah berhala, sedangkan Swedia

mayoritas penduduknya sekular— menyatakan: daging babi merupakan penyebab utama kanker anus dan kolon. Persentase penderita penyakit ini di negara-negara yang penduduknya memakan babi, meningkat secara drastis. Terutama di negara-negara Eropa, dan Amerika, serta di negara-negara Asia (seperti Cina dan India). Sementara di negara-negara Islam, persentasenya amat rendah, sekitar 1/1000. Hasil penelitian ini dipublikasikan pada 1986, dalam Konferensi Tahunan Sedunia tentang Penyakit Alat Pencernaan, yang diadakan di Sao Paulo.

Kini kita tahu betapa besar hikmah Allah mengharamkan daging dan lemak babi. Untuk diketahui bersama, pengharaman tersebut tidak hanya daging babi saja, namun juga semua makanan yang diproses dengan lemak babi, seperti beberapa jenis permen dan coklat, juga beberapa jenis roti yang bagian atasnya disiram dengan lemak babi.

Kesimpulannya, semua hal yang menggunakan lemak hewan hendaknya diperhatikan sebelum disantap. Kita tidak memakannya kecuali setelah yakin bahwa makanan itu tidak mengandung lemak atau minyak babi, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan terhadap Allah SWT, dan tidak terkena bahaya-bahaya yang melatarbelakangi Allah SWT mengharamkan daging dan lemak babi.<sup>115</sup>

### C. Tafsir Al-Qur'an Mengenai Lebah

Lebah merupakan salah satu jenis hewan yang disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an. bahkan surah ke-16 dinamai dengan surah lebah (An-Nahl). Penyebutan nama lebah dalam Al-Qur'an merupakan indikasi banyaknya pesona, keajaiban dan rahasia yang terkandung dibalik peciptanya. Sungguh banyak hikmah dan manfaat terdapat pada lebah. Itulah sebabnya dalam sebuah hadistnya Nabi Muhammad SAW mengibaratkan kaum muslimin bagaikan seekor lebah.

Lebah memang special. Ia merupakan makhluk Allah SWT yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Dalam penjelasan surah an-Nahl: 68-69 yang berbunyi:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ  
ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّعُلَمَاءِ لَدِيمُونَ

"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: *"Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibikin manusia."*

*"Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan".*<sup>116</sup>

#### 1. Tafsir Ayat

Mengenai ayat tersebut LPMA menjelaskan:

<sup>115</sup> Refliyanto, *Hikmah Pengharaman Daging Babi*, (Lampung: LP POM MUI Lampung), hal 2

<sup>116</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 221

Perhatikan betapa ayat berbicara tentang lebah yang begitu jelas. Surah an-Nahl memang kaya akan petunjuk ilmiah perihal kehidupan lebah madu. Ayat ini berbicara tentang lebah, utamanya lebah madu yang bermanfaat bagi manusia. Rangkaian ayat ini berisi rentetan petunjuk tentang keajaiban ilmiah. Terlihat jelas bahwa mukjizat Al-Qur'an masih terus dikisahkan dan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu menyingkapnya.

Menurut Quraish Shihab, madu berbeda dengan susu dan buah-buahan, karena susu diperah dan buah-buahan diperas sedangkan madu diperoleh tanpa perasaan. Melalui lebah jauh lebih mengagumkan dari pada kedua sumber minuman sebelumnya karena madu diuraikan setelah keduanya sambal mengubah gaya redaksinya.

Kata (النحل) *an-nahl* terambil dari kata (انحله) *an-nahlah* yakni *lebah*. Kata ini terambil dari akar kata bermakna *menganugrahan*. Agaknya ini mengisyaratkan bahwa binatang tersebut memperoleh anugrah khusus dari Allah SWT.

Lebah adalah serangga berbulu dan bersayap empat dan hidup dari madu kembang. Besarnya lebih kurang dua kali besar lalat yang umum terlihat, warna perutnya coklat kemerah-merahan. Di bagian hidung/ belainya ada semacam jaru yang sangat kecil lagi tersembunyi yang ia gunakan untuk menyengat siapa yang mengganggunya.

Kata (التمرات) *ats-tamarāt* jamak dari kata (التمر) *ats-tsamrah* yakni *buah*. Pada hakekatnya lebah itu tidak makan buah lebih tepatnya menghisap kembang-kembang (sari bunga) sebelum menjadi buah. Dalam kaidah bahasa Arab ini disebut *majaz mursal*. Contoh bila anda berkata “dia menanak nasi”, sebenarnya yang ditanak itu beras, tetapi karena beras itu nantinya akan menjadi nasi, maka itulah yang anda ucapkan.

Sari kembang yang dihisap oleh lebah mengandung unsur cairan zaat semacam zat gula yang telah masuk ke perut lebah menjadi bertambah manis akibat pencampurannya dengan zat-zat kimiawi yang melekat pada lebah. Nah, setelah terbang menghisap sari kembang, lebah langsung kembali ke sarangnya dan mengeluarkan yang tidak dibutuhkannya lagi dari apa yang telah dihisapnya dan telah mengendap diperutnya itu ke sarang-sarangnya, dan itulah *madu lebah*.

Pakar-pakar penyusun tafsir *al-Muntakhab* menulis bahwa madu mengandung dalam porsi yang besar untuk glukosa dan perfermentous, yaitu semacam zat gula yang sangat mudah dicerna. Ilmu kedokteran modern menyimpulkan bahwa glukosa sangat berguna bagi proses penyembuhan berbagai jenis penyakit melalui injeksi atau dengan perantaraan mulut yang berfungsi sebagai penguat. Di samping itu, madu juga memiliki kandungan vitamin yang cukup tinggi, terutama vitamin B kompleks.

Ayat 69 ditutup dengan kalimat *bagi orang-orang yang berfikir*, sedangkan pada ayat sebelumnya (67) ditutup dengan kalimat *bagi orang-orang yang berakal*. Sebelumnya telah dikemukakan kesan tentang ditutupnya ayat 65 dengan kalimat *bagi orang-orang yang mendengar*. Ayat 67 yang uraiannya berkaitan dengan buah-buahan, manfaatnya bagi manusia, kaitan sistem kerjanya yang *juz'iy* dengan yang *kulliy*, adalah uraian yang memerlukan penalaran akal, agaknya karena itulah ia ditutup dengan kalimat *bagi orang-*

*orang yang berakal*. Sedang di sini uraiannya berkaitan dengan kehidupan dan sistem kerja lebah serta keajaiban-keajaibannya. Jal-hal tersebut memerlukan perenungan yang lebih dalam dari pada sebelumnya, karena itu ditutup dengan kalimat *bagi orang-orang yang berfikir*. Demikian Thabāthabā'i.<sup>117</sup>

Menurut LPMA QS an-Nahl [16]: 68-69 memberikan informasi soal fitrah Allah berikan kepada lebah, hal ini terlihat bagaimana setiap individu lebah bekerja dan memposisikan dirinya masing-masing sesuai tugas dan fungsinya. Tidak hanya itu, sarang lebah pun memiliki fungsi dan tujuan mirip dengan rumah manusia dikarenakan alasan tersebut, kata buyut yang terdapat pada ayat 68 yang sedianya dipahami sebagai sarang, lebih relevan jika dipahami sebagai rumah layaknya rumah manusia, dengan desainnya yang sedemikian rupa dan super canggih dengan bentuk, fungsi dan tujuan tertentu serta memiliki struktur terbaik dan struktur-struktur lainnya. tidak hanya itu, sarang lebah juga diciptakan dari bahan-bahan terpilih dan dikerjakan dengan kerjasama yang baik tidak hanya menghasilkan madu tetapi juga bahan-bahan berguna lainnya seperti lilin sebagainya.

Buya Hamka menjelaskan “*Wahyu*” (ayat 68) di sini bukan berarti sebagai wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Sebab sudah nyata bahwa lebah tidak akan memperoleh wahyu semacam itu. “*Wahyu*” di sini yang dimaksud ialah apa yang dinamai dalam Bahasa Indonesia “Naluri”, atau “Instinct” atau “Gharizah” yang ada pada binatang untuk mempertahankan hidup mereka.

Dalam hadits-hadits Nabi SAW terdapat kesaksian yang kuat bahwa madu memang mengandung obat. Banyak penyakit yang dapat disembuhkan oleh madu lebah. Namun madu lebah dari tanah Arab lebih istimewa daripada madu lebah dari negeri-negeri lain. Mungking karena gersangnya padang pasir itu, sehingga lebah pun bergulet hebat mencari kembang yang akan disarinya, sehingga hasilnya pun luar biasa daripada daerah lain.<sup>118</sup>

Menurut H. Oemar Bakry bahwa di ayat 68-69 ini Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana besarnya manfaat madu lebah. Kehidupan lebah memang aneh dan menarik. Organisasinya kuat; ada ratunya, lebah jantan dan lebah pekerja banyak jumlahnya. Sekarang di dunia ini sudah ada 15 juta peternak lebah dengan 45 juta koloni lebah dengan hasil 270.000 ton pertahun (dari buku *Al-Qur'an Mukjizat Terbesar Kekal Abadi* hal 67 yang saya tulis tahun 1981). Berita lebah ini juga salah satu mukjizat Al-Qur'an.<sup>119</sup>

Sedangkan menurut al-Maraghi beliau mengatakan, berbicara mengenai lebah, selanjutnya Allah memberitahu manusia tentang faedah-faedahnya, karena nikmat memang diperuntukkan bagi mereka:

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

---

<sup>117</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 283-289

<sup>118</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Kerjaya Printing Industries, 1990), hal 3932

<sup>119</sup> Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, Jakarta: 1984, Hal 525

Keluar dari dalam perutnya madu-madu yang beraneka warna. Ada yang putih, ada yang kuning, dan ada pula yang merah, sesuai dengan tempat pembalaannya.

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

Karena ia berguna bagi pengobatan banyak penyakit, dan sering dimasukkan dalam komposisi ramuan dan obat-obatan.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Sa' id Al-Kudri:

*Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "sesungguhnya perut saudaraku mengembung". Rasulullah SAW bersabda kepadanya "berilah dia minum madu". Laki-laki itu memberi saudaranya minum madu, tetapi kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW seraya beerkata, "Yaa Rasulullah, saya telah memberinya minum madu, tetapi perutnya makin tambah kembang". Beliau bersabda "pergilah dan beri dia minum madu". Laki-laki itu lalu pergi dan memberi saudaranya minum madu, tetapi kemudia kembali lagi seraya berkata "Yaa Rasulullah, madu itu hanya menambah perutnya kembang saja. Rasulullah SAW bersabda "Maha besaar Alah dan perut saudaramu berdusta. Pergilah dan beri dia minum madu lagi". Lelaki itu pergi lagi, kemudian memberi saudaranya minum madu dan sembuh.*

Sebagian dokter dahulu menganalisa penyakit orang tersebut. Dikatakan terdapat banyak kelebihan di dalam perut besar oranf itu. Maka ketika diberi minum madu, kelebihan-kelebihan itu rusak dan segera keluar, sehingga dia bertambah mencret. Orang Arab Baduwi yakin, bahwa madu itu membahayakan padahal ia berfaedah bagi saudaranya. Setelah di beri minum lagi, kelebihan-kelebihan itu bertambah rusak. Demikianlah setiap dia diberi minum madu terjadilah hal yang serupa, sehingga akhirnya kelebihan-kelebihan yang merusak dan membahayakan badan itu keluar habis. Kemudian orang yang sakit tersebut memegang perutnya dan merasakan kesehatannya telah pulih. Penyakit-penyakit itu telah hilang berkat petunjuk Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW bersabda:

الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مُحَمَّدٍ, أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ, أَوْ كَيْتَةِ بِنَارٍ, وَ أَهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيْي

*"Kesembuhan terdapat pada tiga pengobatan : penandaan dengan mangkuk bekam, minum madu atau setrika dengan api, dan aku melarang umatku dari (pengobatan) dengan setrika."*

Ilmu kedokteran telah menetapkan, bahwa madu mempunyai beberapa faedah. Mengenai hal ini penyusun sajikan keterangan dokter besar almarhum Abdul Aziz Pasha, di dalam bukunya *"Al-Islam Wat-Tibbul Hadis"* (Islam dan Keodkteran Modern).<sup>120</sup>

## 2. Definisi Lebah

An-Nahl dalam bahasa Arab disebut النحل (Lebah), dan hanya disebut sekali dalam Al-Qur'an secara eksplisit,<sup>121</sup> ia adalah nama surah ke-16 dalam Al-Qur'an.

<sup>120</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang, CV. Thoha Putra Semarang, 1987), hal 189-192

<sup>121</sup> M. Ishom El Saha, *Sketsa Al-Qur'an*, (Jakarta, PT. Lista Fariska Putra, 2005), hal 382

Surah ini terdiri atas 168 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah ini dinamakan an-Naul karena di dalamnya terdapat firman Allah ayat 68 yang berbunyi: “*Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah*”.

Lebah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah serangga berbulu, bersayap empat dan hidup dari madu kembang.<sup>122</sup> Sedangkan dalam Bahasa Latin, lebah adalah *Apidae*. Ia merupakan family serangga terbesar dan paling terperinci. Ia termasuk suku serangga bersayap selaput bersengat (*Hymenoptera*). Lebah adalah hewan yang mempunyai ciri-ciri khusus giat menghisap bunga secara intensif. Lebah memberi makan larvanya dengan serbuk sari bunga.

Jenis-jenis lebah yang bermasyarakat membentuk suatu tata masyarakat terdiri atas seekor lebah betina dewasa yang bertindak sebagai ratu, dan sejumlah lebah betina mandul yang bertugas sebagai lebah pekerja, yang tugasnya adalah mencarikan makanan untuk larva.

Ada dua jenis lebah yang sangat dikenal oleh manusia, yaitu:

- a.) Lebah Hutan (*Apis Dorsata*). Ia adalah jenis lebah yang bertubuh besar, atau yang biasa disebut dengan tawon atau Tabuhan gGong. Sarang lebah jenis ini tergantung pada dahan pohong, yang kadang-kadang mencapai 1 m. bentuk dan ukuran sel-sel (kamar-kamar) Lebah Hutan jantan, betina dan pekerja tidak sama. Sengatan lebah ini dapat menyebabkan sakit/bengkak.
- b.) Lebah Madu (*Apis Indica*). Ia adalah jenis lebah yang bersarang dalam lubang pohon tua atau lubang-lubang buatan lain dan membuat madu-madu. Lebah jenis ini sering disebut juga dengan nama “Tawon Madu”. Jenis lebah ini sekarang banyak dibudidayakan untuk diambil madu dan lilinnya, dengan memeliharanya dalam gelodok dari batang kayu yang dibuat berlubang, membentuk ruangan, atau dengan membuat kandang lebah yang lebih praktis dan modern.

Di dalam kandang tersebut dipasang sarang-sarang buatan dari paraffin. Dengan demikian lebah-lebah itu dapat lebih mudah dan lebih banyak menghasilkan madu. Lebah madu ini hidup menurut suatu tertib sosial, yaitu satu sarang dengan seekor ratu dan ribuan lebah madu. Jika ratu muda keluar dari telur, ratu-ratu tua pergi dengan sejumlah balatentara lebah madu untuk membentuk kelompok baru. Lebah jantan membuahi ratu madu sambil terbang, kemudian mati. Waktu terjadi kekurangan makanan, lebah jantan dibunuh. Lebah-lebah pekerja mengumpulkan madu dan serbuk, membersihkan sarang dan mempertahankan kelompok sarangnya.<sup>123</sup>

### 3. Lebah Perspektif Sains

Penulis menemukan riset dari para ilmuwan, salah satunya disebutkan bahwa menurut penelitian madu asli ternyata mengandung enzim-enzim hidup yang amat diperlukan manusia untuk meningkatkan fungsi tubuh yang optimal. Karena di dalamnya menganudng royal jelly, bee pollen, propolis dan zat-zat lain yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Maka tidak heran kalau ada

<sup>122</sup> Purwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1991), hal 548

<sup>123</sup> M. Ishom El Saha, *Sketsa Al-Qur'an*, (Jakarta, PT. Lista Fariska Putra, 2005), hal

orang menyebut 1000 manfaat madu, bahkan ada orang mengatakan sejuta khasiat madu.<sup>124</sup>

Aristoteles adalah orang pertama yang secara serius meneliti perilaku lebah madu, walaupun banyak teori yang terbukti tidak tepat. Misalnya, ia menyimpulkan bahwa larva lebah madu dihasilkan oleh bunga olive. Kesimpulannya bahwa madu dipanen langsung dari bunga, dan kelompok lebah dipimpin oleh seekor lebah jantan juga meleset. Sekitar 1.800 tahun kemudian, asumsi lebah jantan sebagai pimpinan kelompok lebah jadi terpatahkan.

Dalam setiap sarang lebah madu ada tiga tipe lebah yang berbeda, yaitu; ratu atau lebah betina, lebah pekerja, dan lebah jantan. Hanya ada satu ratu dalam setiap sarang, yang bertugas menghasilkan telur. Ia dirawat, diberi pakan, dan dilindungi oleh lebah pekerja. Meski statusnya adalah sebagai ratu atau lebah betina, ia tidak memiliki insting sebagai orang tua. Tugasnya betul-betul hanya menghasilkan telur, sedangkan memelihara telur sampai dewasa adalah tanggung jawab kelompok lebah pekerja.<sup>125</sup>

#### a.) Kebenaran Al-Qur'an Berkaitan Lebah

Sungguh benar ayat yang mulia:

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

“Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan manusia” (An-Nahl 69).”

Komposisi kimiaiwi madu ialah sebagai berikut:

25--- 40% glukosa

30---45% glukosa

15---25% air

Presantase glukosa yang terdapat di dalam madu lebih banyak dari pada terdapat di dalam makanan lain. Ia merupakan senjata dokter dalam kebanyakan penyakit. Penggunaannya semakin bertambah terus, seiring dengan kemajuan dokter. Ia juga bisa diberikan melalui mulut, bisa pula melalui suntikan pada jahitandi bawah kulit, dan pada urat leher. Bisa pula diberikan dengan sifatnya, sebagai penguat dan pemberi makanan.

Ia juga merupakan penolak keracunan yang lahir akibat datangnya zat-zat luar, seperti racun (As), air raksa (Hg), Emas (Au), *cloform*, *morfin* dan lain-lain. Penolak keracunan yang lahir akibat penyakit paa anggota tubuh, seperti keracunan kencing dan yang lahir pada penyakit kencing, serta gangguan pada perut besar dan usus. Juga penolak keracunan dalam keadaan demam, seperti tipas dan radang paru-paru, radang otak, serta campak, dalam keadaan lemah jantung dan dalam keadaan batuk rejan, terutama dalam keadaan berpeluh secara umum akibat pradangan yang menyeluruh dan tajam, tertimbulnya otak, pembengkakan otak dan sebagainya.<sup>126</sup>

<sup>124</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Rahasia Pengobatan Nabi*, (Mitrappress, 2013), hal 43

<sup>125</sup> Badan Litbang & Diklat Kementrian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), (Jakarta: Kementrian Agama, 2012), Hal 195

<sup>126</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang, CV. Thoha Putra Semarang, 1987), hal 189-192

Banyak sekali manfaat yang diperoleh manusia dari tumbuhan. Beberapa di antaranya sangat bermanfaat setelah melalui proses lebih lanjut melalui perantaraan hewan, seperti madu yang diperoleh dari aktivitas lebah madu.

Madu adalah bahan alami yang sangat baik sebagai suplemen. Unsur-unsur yang dikandungnya sangat berkhasiat menyehatkan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu murni adalah material yang sehat, mudah dicerna dan penuh energy. Ia mengandung karbohidrat, protein, lemak, enzim, dan beberapa vitamin. Satu sendok madu mengandung 60 kalori, 11 gram karbohidrat, 1 miligram kalsium, 0,2 miligram besi, 0,1 miligram vitamin B, dan 1 miligram vitamin C.

Beberapa tahun terakhir, banyak penelitian membuktikan kebenaran keterangan Al-Qur'an yang berkaitan dengan lebah madu. Kegunaan madu di antaranya:

- 1.) Mengandung anti jamur dan anti bakteri. Madu yang tidak diencerkan akan menghambat pertumbuhan bakteri pathogen, seperti *Staphylococcus Aureas*, dan jamur, seperti *Candida Albicans*, yang hidup di usus. Pada keenceran 30-50% madu diketahui lebih manjur daripada antibiotic konvensional dalam menyembuhkan infeksi saluran kencing.
- 2.) Madu sebagai anti diare. Pada konsentrasi 40% madu mempunyai efek mematikan bagi banyak bakteri penyebab diare dan desentri. Madu juga meningkatkan daya tahan tubuh lebih cepat, juga mempercepat penyembuhan pada anak kecil dan bayi yang menderita diare.
- 3.) Madu sebagai obat luka dan luka bakar. Madu mempunyai kemampuan untuk menyerap air dari daerah sekitar luka bakar, dan mempercepat kesembuhan. Madu juga digunakan untuk menghilangkan bau tak sedap dari luka yang terbentuk akibat lepra.
- 4.) Madu sebagai obat batuk. Madu berfungsi sebagai pengencer dahak di tenggorokan dan meningkatkan fungsi dinding saluran pernafasan.<sup>127</sup>

#### **4. Beberapa Faedah Lebah**

*Pertama* : dari padanya kita mengambil madu yang merupakan makanan yang enak rasanya dan mengandung prosentase besar dari zat-zat yang berfaedah bagi tubuh.

*Kedua* : dari padanya kita mengambil lilin yang kita jadikan bahan membuat lilin penerang.

*Ketiga* : ia membantu mengawinkan bunga-bunga sehingga menjadi penyebab bertambahnya buah dan membuang jenisnya.<sup>128</sup>

#### **5. Hikmah diharamkannya Makan Lebah**

Yang patut difikirkan ialah apabila kita lihat betapa teratur kehidupan lebah di dalam membuat sarangnya dan menghasilkan madu dan lilin itu. Madu adalah hasil yang dipelihara dan diambil manfaatnya oleh manusia, sedang lilin adalah sebagai alat penjaga jangan sampai madunya itu tertumpah berserakan. Dia mempunyai raja betina; rajanya itu cuma seekor. Yang lain adalah prajurit-prajurit

---

<sup>127</sup> Badan Litbang & Diklat Kementrian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), (Jakarta: Kementrian Agama, 2012), Hal 198

<sup>128</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang, CV. Thoha Putra Semarang, 1987), hal 194

yang mencari dan mengambil sari kembang kian kemari, dan kelak pulang membawa hasil, semuanya itu mesti tunduk kepada perintah *Sang Ratu* yang satu ekor itu. Tidak ada yang lain boleh melwan kepada ratu yang satu ekor itu, dan dia tidak terbang kemana-mana, dia hanya menetap di dalam sarangnya menjadi pusat perhatian dan seluruh lebah yang menjadi prajurit. Dan tidak boleh ada pemalas dan lari dari tugasnya. Mana yang lalai akan dihabsi umurnya oleh teman-temannya yang lain. Memang menakjubkan, padahal dia adalah makhluk yang tak berakal.

Ini menambah keimanan kita akan kekuasaan Allah mengatus kehidupan makhluk-Nya di dalam alam ini.<sup>129</sup>

وَحَكَى أَبُو حَمِدٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُحَرِّمُ لَحْمَ الْحَيَوَانِ الْمُنْهَبِيِّ عَنْ قَتْلِهِ، قَالَ: ك... وَالنَّحْلِ

“*Imam Abu Hamid (al-Ghazali) dari madzhab Syafi’i menceritakan bahwasanya diharamkan memakan daging hewan yang dilarang dibunuh, ia berkata : seperti ... lebah.*”<sup>130</sup>

Ini juga terkait dengan hadits:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ الْمَلَّةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهَدَّهِدِ وَالصَّرْدِ

“*Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaq telah mengkhabarkan kepada kami Ma’mar dari Az-zuhri dari Ubaidillah bin Abdillah bin ‘Utbah dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang membunuh empat macam hewan: semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shurad.”* (Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Ahmad 1/332).

Mengapa lebah haram dimakan ? karena, apa yang terdapat di dalam sarang lebah awalnya ia adalah telur, kemudian menjadi ulat, kemudian mati dan menjadi lebah yang bisa terbang. Pada bentuk awalnya ia halal, dan pada bentuk selanjutnya ia haram sebagaimana telah ditetapkan sebagian ulama.<sup>131</sup>

#### D. Tafsir Al-Qur’an Mengenai Burung Hud-Hud

Kata Hud-hud secara eksplisit hanya disebut sekali saja dalam Al-Qur’an, yaitu pada surat an-Naml ayat 20, Allah SWT berfirman:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَأَ أَرَى الْهَدَّهْدَ أَمْ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ

“*Dan dia memeriksa burun-burung lalu berkata: “Mengapa aku tidak melihat Hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir”*”<sup>132</sup>

Hud-hud adalah nama salah satu jenis burung yang menjadi pengikutsetia Nabi Sulaiman. Ia adalah salah satu hewan kesayangan Nabi Sulaiman, yang acapkali diberi tugas untuk mengirimkan surat-suratnya. Hud-hud pula yang menceritakan kepada Nabi Sulaiman tentang adanya sebuah negeri *gemah ripah lohjinawi* bernama Saba', yang penguasanya adalah seorang ratu cantik bernama

<sup>129</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Kerjaya Printing Industries, 1990), hal 3932

<sup>130</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), juz 3, hal 20

<sup>131</sup> Nawawi al-Bantani, *Sullamunnajat*, (Surabaya: Al-Hidayah), hal 7

<sup>132</sup> Abu Nizhan, *Al-Qur’an Tematis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), hal 637

Balqis. Diceritakannya bahwa ratu Balqis dan seluruh rakyatnya adalah penyembah matahari.

Disebutkan bahwa setelah mendengar cerita burung Hud-hud ini, Nabi Sulaiman bergerak hatinya untuk menyadarkan ratu Balqis dan seluruh rakyatnya bahwa hanya Allah yang berhak disembah, bukan matahari dan sesembahan sesembahan yang lainnya. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mengutus Hud-hud untuk menyampaikan suratnya kepada ratu Balqis, yang berisi himbauan untuk memeluk Islam. Singkat cerita, setelah melalui berbagai upaya diplomasi dan adanya kunjungan ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman, akhirnya ratu Balqis dan rakyatnya memeluk Islam.

Dalam konteks ini, Hud-hud mempunyai peran penting terhadap ke-Islaman ratu Balqis dan seluruh rakyatnya, karena ia yang pertama kali menceritakan keberadaan negeri, ratu, dan rakyat Saba' yang sesat, sampai akhirnya mereka semua berada dalam pelukan Islam. Terlepas dari semua itu, berdasar riwayat Ibnu Abbas dinyatakan bahwa Rasulullah telah melarang empat macam hewan untuk dibunuh. Keempat tersebut adalah burung Hud-hud, burung Shurad, lebah, dan semut.<sup>133</sup>

### 1. Tafsir Al-Qur'an

Singkat penulis ada yang menarik isah di atas, utamanya tentang kisah Nabi Sulaiman dengan burung Hud-hud. Terdapat banyak versi kisah ini se-pembacaan penulis pada beberapa kitab tafsir yang telah penulis baca. Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai burung Hud-hud.

Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Misbah menyebutkan bahwa burung Hud-hud adalah sejenis burung yang memiliki keistimewaan, antara lain dapat menemukan dari kejauhan tempat-tempat air di kedalaman tanah. Itu ditandai dengan mengembangkan sayapnya. Sementara ulama berpendapat bahwa inilah sebabnya hingga Nabi Sulaiman menjadikannya salah satu anggota pasukan beliau. Tetapi, apakah benar-benar demikian, sebentar kita akan kembali melihat pandangan lain tentang Hud-hud ini.<sup>134</sup>

Sayyid Qutub lebih jauh membuktikan pendapatnya tentang keistimewaan Hud-hud yang lain melalui kisahnya dengan Nabi Sulaiman. Pertama ketika beliau mencarinya dalam kumpulan pasukan burung. Tentu saja yang beliau cari itu adalah (seekor yang tertentu) yang berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan itu dapat dirasakan ketika diperhatikan sebagai satu sosok yang memiliki pengetahuan, kecerdasan, dan iman, kemampuan luar biasa dalam memaparkan berita, kesigapan dalam sikapnya, sindiran dan isyarat yang halus. Ia mengetahui bahwa yang in Ratu dan yang itu rakyat mengetahui bahwa mereka sujud seharusnya hanya kepada Allah semata. Kemampuan Hud-hud biasa tidak mungkin mencapai kemampuan Hud-hud yang dikisahkan ini. Jika demikian, ini adalah Hud-hud yang khusus, yang dianugerahi kemampuan seperti itu

---

<sup>133</sup> M. Ishom El Saha, *Sketsa Al-Qur'an*, (Lista Fariska Putra: 2005), hal 354

<sup>134</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesorasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 428

sebagai satu keluarbiasaan yang sama sekali berbeda dengan apa yang dikenal selama ini.<sup>135</sup>

Menurut Depag pada ayat ke 20-28 dari surat an-Naml menerangkan tentang percakapan Nabi Sulaiman dengan salah satu tentaranya, yaitu Hud-hud. Burung Hud-hud pergi tanpa seizing Nabi Sulaiman, kemudian datang membawa berita penting yang berguna bagi Nabi Sulaiman, baik sebagai raja, maupun sebagai seorang rasul yang diutus Allah.<sup>136</sup>

Menurut Al-Zamakhsari kata أم itu terputus. Suatu ketika Nabi Sulaiman melihat ke tempat Hud-hud namun beliau tidak melihatnya. Kata مالي لا أري الهدد bermakna Nabi Sulaiman tidak melihatnya kemudian beliau menyangka ada tapi tertutupi oleh sebuah *satir* (penutup). Setelah beliau mengeceknya dan ternyata dia benar-benar tidak ada beliau bertanya apakah dia benar-benar ghaib ?. seakan-akan bertanya tentang kebenaran hasil pelacaknya beliau tentang keberadaan Hud-hud.

Kemudian Al-Zamakhsari melanjutkan kisah itu bahwa suatu saat Nabi Sulaiman selesai membangun Baitul Maqdis. Karena itu Nabi Sulaiman mempersiapkan pasukannya untuk berhaji, mereka tawaf di Masjidil Haram dan melakukan rukunnya. Hampir setiap hari pasukannya itu menghabiskan setidaknya 5.000 kuda, 5.000 sapi dan 20.000 unta. Setelah melakukan semua itu Nabi Sulaiman berkeinginan untuk pergi ke Yaman, karena itulah pagi-pagi sekali beliau keluar dari Makkah, setelah satu bulan sampailah dia dan pasukannya di Shan'a. Di sana Nabi Sulaiman melihat hamparan bumi bagus dan hijau sehingga merasa takjub. Kemudian beliau kembali untuk makan siang dan dilanjutkan dengan shalat, namun tidak menemukan air sedangkan Hud-hud adalah pencari air, di mana dia bisa melihat air di dalam bumi sebagaimana melihat air di dalam kaca. Kemudian setan bertugas untuk menggantinya sehingga air itu bisa keluar. Karena itulah Hud-hud di cari Nabi Sulaiman.<sup>137</sup>

Al-Razi dalam kitabnya mengatakan bahwasanya penyelidikan Sulaiman pada burung itu dikarenakan ada tiga perkara. Pertama sebagaimana perkataan Wahab bin Munabbih karena menyia-nyiakan peluang yang didapatkannya, kedua karena Hud-hud ahli pengukur/pencari air serta dia mengetahui air itu jauh apa tidaknya, ketiga karena Hud-hud menunjukkan pada matahari. Setelah memaparkan itu, Al-Razi mencoba melihat kisah yang ada dilihat dari segi apakah kisah masuk akal atau logika dengan mempertanyakan beberapa masalah di antaranya: Nabi Sulaiman dikatakan waktu itu berada di Syam bagaimana mungkin Hud-hud dalam waktu singkat bisa ke negeri Saba' itu pulang pergi, bagaimana bisa Nabi Sulaiman takut pada waktu itu ke kerajaan Baliqs padahal jin dan manusia tunduk kepadanya dan dia raja seluruh dunia di mana perbedaan pasukan keduanya berbanding 12.000 untuk Balqis dan 100.000 untuk Nabi Sulaiman, bagaimana bisa burung Hud-hud bisa menghasilkan informasi tentang

<sup>135</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 437-438

<sup>136</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya*, Juz 19-20-21 (Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1990), hal 222

<sup>137</sup> Mahmud bin Zubair Al-Zamakhsari, *Al-Kassyaf*, Juz 4 (Riyadl, Maktabah al-Abikan, 1998), hal 445-446

Saba' secara detail dimana jauhnya perjalanan dari tempat Nabi Sulaiman berkisar 3 harian dan beberapa masalah lagi yang terkait.<sup>138</sup>

## 2. Definisi Hud-Hud

Hud hud berasal dari kata Arab "*haddu, haddatun*", artinya roboh, runtuh, atau jatuhnya sesuatu yang berat dan mengeluarkan suara.<sup>139</sup> Kata "*haddu-haddadtu al-baqarah*", artinya suara robohnya sapi ketika disembelih. Kata "*had hadah*", mengandung arti suara tangisan atau gerakan bayi yang hendak tidur. Kata "*haddan*" terdapat di dalam Al-Qur'an surat Maryam: 90, "*wa takhirru al-jibalu haddan*", yang artinya: "Dan gunung-gunung runtuh". Maksud dari ayat ini, gunung-gunung yang runtuh tentunya mengeluarkan suara bergemuruh. Hud hud, berarti suara seekor burung yang dikenal.<sup>140</sup>Suaranya rendah dan lunak "hup hup hup" secaramonoton berulang-ulang, disertai gerakan kepala mengangguk-angguk.<sup>141</sup>

Kata hud hud dalam bahasa Arab berbentuk singular, sedangkan bentuk pluralnya "*hadaidu-hudahidu*".<sup>142</sup>

## 3. Karakter Berdasarkan Kisah

Hemat penulis penafsiran ulama di surat an-Naml ayat 20-20 kita bisa menemukan karakter burung Hud-hud secara eksplisit. Adapun beberapa karakter itu di antaranya adalah tangkas, inisiatif, punya iman yang kuat, cerdas, kemampuan luar biasa dalam memaparkan berita sindiran dan isyarat yang halus, tanggung jawab.

Ketangkasan serta inisiatif dari burung Hud-hud itu tampak ketika mengetahui tempat itu jauh dari sumber air tanpa disuruh dua langsung berangkat mencari air.

Kecerdasannya itu dibuktikan pada saat Nabi Sulaiman marah dia faham akan situasi itu dan tidak langsung menghadap melainkan menunggu kemarahannya reda, kecerdasannya ini juga tampak ketika dia mengawali alasannya kepada Nabi Sulaiman sehingga beliau tertarik untuk mengeluarkannya.

Kemampuan yang luar biasa dalam memaparkan berita, serta sindiran dan isyarat yang halus itu tampak ketika dia memaparkan alasannya kepada Nabi Sulaiman.

Rasa tanggung jawab itu tampak ketika dia memberanikan diri untuk menghadap Nabi Sulaiman dan menyadari kesalahannya lalu dia siap dihukum jika dia salah dengan cara membuktikan kebenaran berita yang telah dia bawa.

<sup>138</sup> Fakhru Razi, *Mafatih al-Ghaib*, juz 24, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981), hal 188-191

<sup>139</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta, PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hal 478

<sup>140</sup> Al-Raghib al-Asfihani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr),hal535.

<sup>141</sup> [www.kutilang.or.id/2013/02/07/hupo\\_tunggal.Eurasian\\_Hoopoe\\_Upupa\\_eppsLinnaeus](http://www.kutilang.or.id/2013/02/07/hupo_tunggal.Eurasian_Hoopoe_Upupa_eppsLinnaeus)

<sup>142</sup> [www.kutilang.or.id/2013/02/07/hupo\\_tunggal.Eurasian\\_Hoopoe\\_Upupa\\_eppsLinnaeus1758](http://www.kutilang.or.id/2013/02/07/hupo_tunggal.Eurasian_Hoopoe_Upupa_eppsLinnaeus1758).

#### 4. Hikmah Diharamkannya Burung Hud-hud

Sebagaimana yang dapat dilihat bahwa dalam diri burung Hud-hud terdapat sifat dan karakter, yang tentu saja merupakan bentuk keistimewaannya. Selain itu pula, bagi burung tersebut memiliki kelebihan sebagai berikut:

- a.) Burung Hud-hud dijadikan oleh Allah sebagai ibrah (pembelajaran) bagi umat manusia, agar dapat diambil hikmah dalam merespon problematika kehidupan. Allah berfirman dalam surat al-A'raf: 176, memerintahkan agar dapat menceritakan kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai bahan renungan dan fikiran Keberadaan burung hud hud dikisahkan dan diabadikan di dalam Al-Qur'an surat al-Naml: 20.
- b.) Burung Hud-hud terpilih menjadi anggota pasukan Sulaiman. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat al-Naml: 17 bahwa Sulaiman memiliki pasukan dari jin, manusia, dan burung, termasuk Hud-hud.
- c.) Burung Hud-hud memiliki kemampuan terbang jauh dengan system navigasi yang canggih, sehingga tidak tersesat dan dapat kembali dengan selamat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah surat al-Naml: 20-22, bahwa ketika Sulaiman mengumpulkan pasukan tentaranya dari manusia, jin, burung, dan binatang buas, ternyata tidak melihat burung hud hud yang pada waktu itu sedang terbang jauh ke negeri Saba, dan tak lama kemudian datanglah hud hud membawa berita kepada Sulaiman tentang keberadaan penguasa negeri itu.
- d.) Burung Hud-hud memiliki penglihatan tajam, sehingga dapat mendeteksi sumber air di bawah permukaan tanah. Dalam kitab al-Asas fi al-Tafsir dijelaskan, dengan mengacu pada apa yang diriwayatkan Mujahid dan Said ibn Jubair dari Ibn Abbas, bahwa burung hud hud ahli dalam mencari air, ia mendapat tugas khusus dari nabi Sulaiman untuk mencari sumber air di padang sahara. Jika ia telah menunjukkan adanya sumber air, maka Sulaiman memerintahkan kepada jin untuk menggali tempat yang ditunjuk itu. Ketika Sulaiman beristirahat di suatu padang pasir, lalu dia memeriksa barisan burung untuk mencari burung Hud-hud, tetapi dia tidak melihatnya. Lalu dia berkata: "Aku tidak melihat burung hud hud, apakah ia tidak hadir?", (QS. al-Naml: 20).<sup>143</sup>
- e.) Burung Hud-hud dapat berdialog dan berkomunikasi dengan Sulaiman tentang berita yang dibawa dari hasil lawatannya. Berita itu berisi tentang keberadaan penguasa dan kaum negeri Saba' sebagai penyembah matahari. Kemudian, dari dialog itu Sulaiman menindaklanjutinya dengan mengirim surat yang berisi dakwah teologis kepada penguasa negeri Saba', dan surat itu dibawa terbang oleh burung Hud-hud ke negeri Saba' dan disampaikannya. (QS. al-Naml: 22-29).
- f.) Burung Hud-hud dapat menundukkan kebesaran Sulaiman. Burung itu dapat mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh Sulaiman, seperti mengenai keadaan negeri Saba', sebagaimana yang dikatakan Hud-hud:

---

<sup>143</sup> Sa'id Hawa, *al-Asas fi al-Tafsir*, jilid VII, (Al- Azhar: Dar al-Salam, 1989), hal. 4008.

“Aku membawa perita penting dari negeri Saba’, yakni sesuatu yang belum kamu ketahui” (QS. al-Naml: 22), dan informasi tentang air di bawah permukaan tanah.<sup>144</sup>

- g.) Burung Hud-hud dapat menyatukan dua kekuatan besar antara kerajaan Sulaiman dan kerajaan negeri Saba’ tanpa peperangan, melainkan dengan cara berdiplomasi. Di mana burung Hud-hud. terbang jauh pulang dan pergi, dari tempat kerajaan Sulaiman di Kan’an (Palestina) ke tempat kerajaan Ratu Balqis di negeri Saba’ (Yaman) untuk menyampaikan pandangan dan sikap antara keduanya, yang pada akhirnya kedua kerajaan itu bersatu dalam iman kepada Allah Yang Maha Esa. {QS. al-Naml: 28-44}.
- h.) Burung Hud-hud dapat menyelamatkan kaum negeri Saba dari kekufuran dan kemusyrikan menjadi penganut keyakinan monotheisme, sehingga Saba’ menjadi negeri yang tayyibah (baik), makmur, dan penuh keberkahan. (QS. al-Naml: 44, Saba’: 15).
- i.) Burung Hud-hud memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dengan cara membuktikan hasil lawatannya ke negeri Saba’ kepada Sulaiman, sehingga ia tidak terkena hukuman. (QS. al-Naml: 20-22).
- j.) Burung Hud-hud memiliki prinsip mempertahankan hak hidup dari pihak yang hendak memangsanya, dengan cara melumuri diri dengan cairan berbau busuk yang dihasilkan oleh kelenjar di sekitar dubur.<sup>145</sup>
- k.) Burung Hud-hud memiliki prinsip memulai dari diri sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Jami’ li Ahkam al- Qur’an yang mengacu pada riwayat Muqatil, ketika Sulaiman bertanya kepada orang-orang di sekitarnya: “Tahukah kalian, apa yang dikatakan burung hud hud itu?” Mereka menjawab: “Tidak tahu”. Ia, demikian Sulaiman, mengatakan bahwa “barangsiapa yang tidak menghargai fihak lain, maka fihak lain pun tidak akan menghargainya”.<sup>146</sup>

Menurut para ahli sains hikmah diharamkannya burung hud-hud adalah untuk menjaga kepunahan hewan tersebut. Karena, burung hud-hud adalah hewan yang sangat langka sehingga harus dilindungi kelestariannya dan tidak boleh di bunuh/dimakan. Para ahli sains mengatakan apabila satu komponen ekosistem hilang/punah maka akan rusaknya keseimbangan ekosistem. Inilah penyebab diharamkannya burung hud-hud tidak untuk dikonsumsi menurut para ahli sains karena burung tersebut adalah salah satu komponen keseimbangan ekosistem.

---

<sup>144</sup>Ibid., lihat pula al-Tabari, Jami’ al-Bayan ‘an Takwil ayi Al-Qur’an Tafsir al-Tabari, jilid VIII, Cairo: Dar al-Hadis, 2010, h. 665.

<sup>161</sup> <http://www.edublo.info>, 2014/10. Keunikan Burung Hud hud-Info Pendidikan dan Biologi.

<sup>146</sup>Al-Qurtubi, *al-Jami’ li al-Ahkami Al-Qur’an*, (Cairo: Dar al-Hadis, 2010), hal 151.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis intisarikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Halalan thayyiban adalah makanan yang bebas tidak terikat oleh hal-hal yang menyebabkannya dilarang untuk dikonsumsi dan makanan tersebut dapat menyehatkan badan. Halalan Thayyiban (حَلَالٌ طَيِّبٌ) adalah halal lagi baik. Halal berarti 'diperbolehkan' dalam bahasa Arab. Kata itu menggambarkan apapun yang diperbolehkan berdasarkan hukum Islam. Meski paling sering digunakan untuk menggambarkan makanan dan minuman, halal bisa merujuk pada objek atau aktivitas. Kemudian, Islam menyebut hal yang tak diizinkan sebagai haram. Haram, adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dilakukan, maka orang yang melanggarnya akan dikenai sanksi didunia juga diakhirat.
2. Hikmah haramnya mengonsumsi babi : Beberapa penelitian medis atas daging babi menemukan adanya konsentrasi virus yang cukup banyak dan berpotensi mengintervensi kesehatan manusia. Penelitian menunjukkan satu dari enam orang di Amerika terserang jenis kuman pada ototnya karena mengonsumsi babi. Hal ini mungkin terkandung jenis cacing pita yang membahayakan. Seperti diketahui secara luas, penyakit cacing pita *trichinellosis* ditularkan melalui daging babi. *Tenasolium* adalah salah satu dari beberapa cacing yang berkembang biak saluran pencernaan dan panjangnya dapat mencapai delapan meter. , kandungan antibody dengan konsentrasi tinggi yang terdapat dalam daging babi malah berdampak negative bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya.
3. Hikmah haramnya mengonsumsi lebah : Penulis menemukan riset dari para ilmuwan, salah satunya disebutkan bahwa menurut penelitian madu asli ternyata mengandung enzim-enzim hidup yang amat diperlukan manusia untuk meningkatkan fungsi tubuh yang optimal. Karena di dalamnya menganudng royal jelly, bee pollen, propolis dan zat-zat lain yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Maka tidak heran kalau ada orang menyebut 1000 manfaat madu, bahkan ada orang mengatakan sejuta khasiat madu.
4. Hikmah haramnya mengonsumsi Hud-hud : Menurut para ahli sains hikmah diharamkannya burung hud-hud adalah untuk menjaga kepunahan hewan tersebut. Karena, burung hud-hud adalah hewan yang sangat langka sehingga harus dilindungi kelestariannya dan tidak boleh di bunuh/dimakan. Para ahli sains mengatakan apabila satu komponen ekosistem hilang/punah maka akan rusaknya keseimbangan ekosistem. Inilah penyebab diharamkannya burung hud-hud tidak untuk dikonsumsi menurut para ahli sains karena burung tersebut adalah salah satu komponen keseimbangan ekosistem.

**B. Saran**

Berdasarkan pengalaman penulis dari menggeluti ayat-ayat tentang binatang, bahkan pengetahuan media atau sains. Maka ada beberapa hal mendesak untuk segera dilakukan:

1. Bagi para calon sarjana alangkah baiknya untuk mengindahkan tulisan di atas dengan mengkolerasikan antar binatang haram dengan keadaan kini seperti wabah virus covid-19 karena banyak pendapat ahli bahwa wabah asalnya dari kumpulan binatang haram.
2. Pemahaman terhadap teks apapun mulai dari pengobatan sampai batasan dalam mengkonsumsi yang diharamkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER PRIMER

- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, Tafsir Al-Azhar, (Singapura: Kerjaya Printing Industries, 1990).
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin, Hajar Bulughul Maram, (Darul Fikr: Beirut, Lebanon 1989).
- Aslam, Ahmad Syafi'in, Pemikiran Tafsir Ilmi Menurut Yusuf Al-Qaradawi. Skripsi sarjana (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga tahun 2014).
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang, CV. Thoha Putra Semarang, 1987).
- Al-'Aridl, Ali Hasan, Sejarah dan Metodologi Tafsir. (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).
- Al-Qurtubi, al-Jami' li al-Ahkami Al-Qur'an, (Cairo: Dar al-Hadis, 2010).
- al-Jurjani, Al-Syarif 'Ali bin Muhammad, al-Ta'rifat, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/1988 M).
- al-Asfihani, Al-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfaz al-Quran, (Beirut: Dar al-Fikr).
- al-Tabari, Jami' al-Bayan 'an Takwil ayi Al-Qur'an Tafsir al-Tabari, jilid VIII, (Cairo: Dar al-Hadis), 2010.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, Fathul Bari, (Beirut: Darul Ma'rifah, tanpa tahun).
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, Rahasia Pengobatan Nabi, (Mitrappress, 2013).
- Al-Zamakhsari, Mahmud bin Zubair, Al-Kassiyaf, Juz 4 (Riyadl, Maktabah al-Abikan, 1998).
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an, Jilid I, (Maktabah al-'Ashriyyah: Beirut, 2019).
- Ash-Shiddeqy, Muhammad Hasbi, Tafsir Al-Qur'anul Majid, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2000) jilid 2.
- Ad-Dzahaby, Muhammad Husain, At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun, (Beirut: al-Islamiyah, 2004), Jilid II.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Indah Press).
- al-Bantani, Nawawi, Sullamunnajat, (Surabaya: Al-Hidayah).
- Bakry, H. Oemar, Tafsir Rahmat, (Bandung, Tiga Mutiara 1982). Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Indah Press).
- Bucaille, Maurice, Bibel, Qur'an dan Sains Modern, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, Al-Mu'jam Al-Mufahras Lli Alfadhil Al-Qur'an, (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1442 H/ 2001 M).
- Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), (Jakarta: Kementerian Agama, 2012).
- Badan Litbang dan Diklat KEMENAG, Makanan dan Minuman dalam perspektif Al-Quran dan Sains, (Gedung Bayt Al-Qur'an).
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Hewan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, Lajnah Pentashihan Al-Qur'an.
- Dahlan, Abdul Azizi, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtisar Baru, 1997M).

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2010).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Fachruddin, Ensiklopedia Al-Quran buku (PT Rineka Cipta, Jakarta) Jilid I.
- Fachruddin, Ensiklopedia Al-Quran buku, buku 1, (PT Rineka Cipta, Jakarta).
- Ghazali, Syeikh Muhammad, Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an, (Jakarta: Gaya Media, 2004).
- Hasan, Abdul Halim, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana. 2006).
- Hafizhah, Abu, makanan yang Diharamkan Menurut Syariat Islam, (Ponorogo: Islamic Center Abdullah Ghanim As-Sama'il, 1431 H/ 2010 M).
- Hanbal, Al-Imam Ahmad bin, Musnad, (Darul Fikr), Jilid I.
- Hassan, Hassan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989).
- Hamzah, Muhammad Ibnu, *Al-Muhalla*, jilid I, (Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyah, Mesir, 1967/1387).
- Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin, Musnad Jabir bin Abdilllah ra (III/321); al-Mustadrak li al-Hakim, *Kitab al-ath'imah*, IV/ 141.
- Hawa, Sa'id, al-Asas fi al-Tafsir, jilid VII, (Al- Azhar: Dar al-Salam, 1989).
- Izzan, Ahmad, Metodologi Ilmu Tafsir . (Bnadung: Tafakur,2014).
- Imani, Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Qur'an* "Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an", (Jakarta: Al-Huda, 2004).
- Ichwan, Mohamad Nor, *Tafsir Ilmi Memahami Al-Quran Melalui Pendekatan Sains Modern* (Yogyakarta: Menara Kudus,2004).
- Khloid, Amru, Khowatir Qur'aniyyah Nazharat fi Ahdafu Suwaril Qur'an, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2011).
- Limited,Dorling Kindersley, Illustrated Encyclopedia of Animals, terj. Penerbit Lentera Abadi, Ensiklopedia Dunia Hewan, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Tafsirnya, Juz 19-20-21 (Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1990).
- LIPI, Kemenga RI dan, Tafsir Ilmi Makanan & Minuman, (Jakarta: Lajnah Kemenag RI, 2013).
- LP POM MUI, Babi dan Turunannya, (Jakarta: LP POM MUI, 2004).
- Lajnah Pentashihian Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementrian Agama RI Dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan biaya DIPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013).
- Mas'adi, Ghufron A., Cyril Glasse Ensiklopedi Islam (ringkas) 'terjemahan', judul asli: The Concise Encyclopaedia of Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996 M).
- Mustaqim, Abdul "Kontroversi Tentang Tafsir Ilmi". Jurnal ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir).

- Mustaqim, Abdul, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an, Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*. (Yogyakarta: Adab Press, 2014).
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Tafsir Kebahagiaan Tuntunan Al-Qur'an Menyikapi Cobaan dan Kesulitan Hidup*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019).
- Manzhur, Al-Afriqi Ibn, (Jamal al-Din Muhammad bin al-Imam Jamal al-Din bin Manzhur, Abu al-Fadhl), *Lisan al-'Arab*, (Mesir: al-Mathba'ah al-Muniriyyah, 1301 H), Jilid II.
- Mudhafier, Fadlan, *Menguak Keharaman Makanan*, (Jakarta: Zakia Press, 2004).
- Muslim, Shahih, *Bab Qabul al-Shadaqah min al-Kasb al-Thayyib wa tarbiyatiha*, I/406.
- Nizhan, Abu, *Al-Qur'an Tematis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011).
- Putra, Masyhurim, "Mengungkap Kemukjizatan Ilmiah" *Jurnal An-Nur*, Vol IV, no 2, (2015).
- Purwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1991).
- Qardhawi, M. Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993 M).
- Rahman, Abdur, *Binatang Buruan (Al-Shayd) Perspektif Al-Qur'an*, Makassar (2018).
- Razi, Fakhru, Mafatih al-Ghaib, juz 24, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981).
- Roham, Abujamin, *Dakwah Islam Benteng Aqidah Lintas Agama*, (Jakarta: Emerald, 2011).
- Rosadisastra, Andi, *Metode Tafsir Ayat-ayat Sains dan Sosial*, (Jakarta: Percetakan Sinar Grafikaoffset, 2007).
- Rosadisastra, Andi, *Tafsir Ayat Kauniah Relasi Metode Sainifik Dengan Tafsir*.
- Rusyid, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), juz 3.
- Rathomy, Moh. Abdai, *Mau'idzatul Mukminin*, terj. Penerbit Al-Maktabah At-Tijjariyyah Al-Kubro, Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Mu'min, (Bandung: Cv Diponegoro, 1975).
- Refliyanto, Hikmah Pengharaman Daging Babi, (Wakil Direktur LP POM MUI: Lampung).
- Syukriya, Alvi Jauharotus, *Science and Technology Studies Of the Causes Of Prohibited Foods In Islamic Law*, Surabaya. *Kamus Al-Qur'an*, (Pesantren Terbuka Nur Al Qur'an, Januari 2010).
- Saksono, Lukman, *Pengantar Psikologi Al-Qur'an*, (Jakarta: Grafikatama, 1992).
- Shihab, Quraish, *Dia di Mana-mana: Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena*, Cet I (Jakarta, Lentera Hati, 2004),.
- Shihab, Quraish, *Dia Dimana-mana: "Tangan" Tuhan Di Balik Setiap Fenomena*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015).
- Shihab, Quraish, *Kosakata Keagamaan*, (Lentera Hati, 2020).
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001 M).
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1992).
- Solikin, Muhammad, *Sembelihan Ahulul Kitab Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Palopo (2016).

- Supiana, *Ulumul Quran dan Pengenalan Metodologi Tafsir* (Bandung: Pustaka Islamika, 2002).
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an TRANSLITERASI Terjemah Bahasa Indonesia dan Terjemaah Bahasa Inggris*, (Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda, 2009).
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1994 M).
- Utang Ranuwijaya, *Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 22 No. 3.
- Ya'qub, Ali Mustafa, *Kriteria Halal Haram*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), Cet. III,
- Yahya, Harun, *Al-Qur'an dan Sains*, (Bandung: Dzikra, 2004).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).
- Yazdi, Muhammad Taqi Mishbah, *Pengetahuan Al-Qur'an Wawasan dan Kandungan Kitab Suci Terakhir*, (Jakarta Selatan: Nur Al-Huda, 2015).
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Departemen Agama RI – Jakarta: CV Ferlia Citra Utama, 1995).

## SUMBER NON PRIMER

- <https://m.gomuslim.co.id/read/khazanah/2019/10/13/15228/-p-katak-termaktub-dalam-alquran-sebagai-binatang-yang-haram-dibunuh-p-.html>
- [www.kutilang.or.id/2013/02/07/hupo tunggal.Eurasian Hoopoe Upupa epopsLinnaeus 1758](http://www.kutilang.or.id/2013/02/07/hupo-tunggal.Eurasian-Hoopoe-Upupa-epopsLinnaeus-1758).
- Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid.**[tunggal.Eurasian Hoopoe Upupa epopsLinnaeus1758](http://www.kutilang.or.id/2013/02/07/hupo-tunggal.Eurasian-Hoopoe-Upupa-epopsLinnaeus-1758).
- [http://www.edublo.info,2014/10.Keunikan Burung Hud hud-Info Pendidikan dan Biologi](http://www.edublo.info/2014/10/Keunikan-Burung-Hud-hud-Info-Pendidikan-dan-Biologi).